



PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT YELOOO INTEGRAL DATANET Tbk 2018

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	: 16 Oktober 2018	Periode Awal Perdagangan Waran Seri I	: 29 Oktober 2018
Masa Penawaran Umum	: 18-22 Oktober 2018	Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I	
Tanggal Penjatahan	: 24 Oktober 2018	- Pasar Reguler & Negosiasi	: 25 Oktober 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 26 Oktober 2018	- Pasar Tunai	: 28 Oktober 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (<i>Refund</i>)	: 26 Oktober 2018	Periode Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 29 April 2019
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada BEI	: 29 Oktober 2018	Periode Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 29 Oktober 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL.

PT YELOOO INTEGRAL DATANET TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT Yelooo Integra Datanet, Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang jasa, industri, perdagangan, pariwisata dan transportasi
Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kantor Pusat:

Jl. K.H. Hasyim Ashari
Ruko Roxy Mas Blok C 2 No. 37
Jakarta Pusat 10150
Telepon: +62 21 6385 0730 - 31
Website: www.passpod.com
Email: corsec@passpod.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 34,21% (tiga puluh empat koma dua satu persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp375,- (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sejumlah Rp48.750.000.000,- (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 33,91% (tiga puluh tiga koma sembilan satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 29 April 2019 sampai dengan 29 Oktober 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Sinarmas Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Jasa Utama Capital dan PT Erdikha Elit Sekuritas

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS *DIGITAL TRAVEL*. PERSAINGAN USAHA DALAM BIDANG JASA BERGANTUNG TERHADAP LAYANAN DAN HARGA. PENAMBAHAN SATU KOMPETITOR DI BIDANG JASA YANG SERUPA MAKA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA DAN LABA MARGIN YANG DITERIMA PERUSAHAAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).

PT Yeloo Integri Data Tbk (yang selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan surat No. 040/YLO-XX/VIII/2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 20 September 2018 yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	10
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	11
IV. FAKTOR RISIKO	18
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	21
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	22
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	22
1. Riwayat Singkat Perseroan	22
2. Izin Usaha	26
3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	27
4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan	29
5. Struktur Organisasi Perseroan	32
6. Tata Kelola Perseroan	32
7. Sumber Daya Manusia	37
8. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	39
9. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	40
10. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi	44
11. Perjanjian dan Kontrak Penting Dengan Pihak Ketiga	46
12. Aset Tetap Yang Dimiliki atau dikuasai Perseroan	65
13. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Komisaris Perseroan dan Direksi Serta Komisaris dan Direksi	65
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	65
1. Umum	65
2. Kegiatan Usaha Perseroan	67
3. Produk Perseroan	68
4. Pengalaman Pelanggan (<i>Customer Experience</i>)	70
5. Strategi Usaha Perseroan	72
6. Persaingan Usaha	73
7. Keunggulan Perseroan	73
8. Prospek Usaha Perseroan	73
9. Hak Kekayaan Intelektual	75
10. Kecenderungan Yang Signifikan	75
VII. KEBIJAKAN DIVIDEN	76
VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	77
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	79
X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	82
XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	87
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	88
XIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	105

Halaman ini sengaja dikosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
BAE	: Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perdana yang ditunjuk oleh Perseroan dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita.
Bapepam	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012, fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
BEI atau Bursa Efek	: Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh Bursa, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
Daftar Pemegang Saham	: Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
DPPS	: Daftar Permohonan Pemesanan Saham.
DPPS	: Daftar Pemesanan Pembelian Saham.
Efektif	: Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tahun 2009, yaitu: <ol style="list-style-type: none">Atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none">45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan

Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau

- b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- 2) Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

FKP	:	Formulir Konfirmasi Penjatahan.
FPPS	:	Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
Harga Penawaran	:	Harga yang harus dibayarkan para pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, yakni Rp375,- setiap saham.
Hari Bursa	:	Setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	:	Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
KSEI	:	Singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.
Masa Penawaran Umum	:	Berarti jangka waktu yang berlangsung paling kurang 1 (satu) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam FPPS dan Bab XVI mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Sinarmas Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-691/BLP/2011 tanggal 30 Desember 2011.
Masyarakat	:	Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	:	Berarti lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor : 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

- Obligasi Wajib Konversi : Obligasi yang wajib dikonversi menjadi saham sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara PT Yelooo Integra Datanet dan PT Digital Indonesia Raya dengan menggunakan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
- Pasar Perdana : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- Pasar Sekunder : Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- Penjamin Emisi Efek : Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Sinarmas Sekuritas.
- Penawaran Awal (*bookbuilding*) : Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran saham.
- Penawaran Umum : Kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- Penitipan Kolektif : Jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek : Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 September 2018 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 02 tanggal 2 Agustus 2018, Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 02 tanggal 4 September 2018 dan Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 02 tanggal 09 Oktober 2018 Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Perjanjian Penerbitan Waran Seri I : Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 04 tanggal 2 Agustus 2018, Addendum Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 03 tanggal 4 September 2018, Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 04 tanggal 25 September 2018 dan Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 03 tanggal 09 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 03 tanggal 2 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 05 tanggal 2 Agustus 2018 dan Addendum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 04 tanggal 09 Oktober 2018 dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Peraturan IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Peraturan IX.J.1 : Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
- POJK No. 25/2017 : Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- POJK No. 32/2014 : Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 33/2014 : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/2014 : Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 35/2014 : Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 30/2015 : Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK. No.55/2015 : Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No.56/2015 : Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No.53/2017 : Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten

Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.

POJK No. 54/2017	: Peraturan OJK No.54/POJK.04/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Bentuk Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Perseroan	: Berarti PT Yelooo Integra Datanet Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
Perusahaan Efek	: Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Prospektus	: Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Prospektus awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan No. 23/POJK.04/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari Prospektus Awal.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru	: Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	: Tanggal pencatatan saham di BEI.
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan.
UUPM	: Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
Waran Seri I	: Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak-sebanyaknya 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli Saham.
WIB	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

- “Yeloo” : PT Yeloo Integra Datanet Tbk.
- “AITI” : PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia.
- “PJD” : PT Prima Jaringan Distribusi.
- “DIR” : PT Digital Indonesia Raya.

I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 34,21% (tiga puluh empat koma dua satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp375,- (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp48.750.000.000,- (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) Waran Seri I atau sebanyak 33,91% (tiga puluh tiga koma sembilan satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai seluruh Saham Biasa Atas Nama, dimana setiap pemegang 5 (lima) saham baru Perseroan berhak mendapatkan 3 (tiga) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 29 April 2019 sampai dengan 29 Oktober 2021. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku, Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.



PT Yeloo Intgra Datanet, Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang jasa, industri, perdagangan, pariwisata dan transportasi
Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kantor Pusat:

Jl. K.H. Hasyim Ashari
Ruko Roxy Mas Blok C 2 No. 37
Jakarta Pusat 10150
Telepon: +62 21 63850730-31

Website: www.passpod.com

Email: corsec@passpod.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS *DIGITAL TRAVEL*. PERSAINGAN USAHA DALAM BIDANG JASA BERGANTUNG TERHADAP LAYANAN DAN HARGA. PENAMBAHAN SATU KOMPETITOR DI BIDANG JASA YANG SERUPA MAKA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA DAN LABA MARGIN YANG DITERIMA PERUSAHAAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Yelooo Integra Datanet Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 04 tanggal 18 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0014676.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0093738.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018, telah diterima dan dicatat perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Yelooo Integra Datanet No. AHU-AH.01.03-0223846 tanggal 20 Juli 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0093738.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 dan telah diterima dan dicatat perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Yelooo Integra Datanet No, AHU-AH.01.03-0223847 tanggal 20 Juli 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0093738.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018.

Susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan berdasarkan **Akta No. 4 tanggal 18 Juli 2018** pada saat Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	920.000.000	92.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Agung Inova Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	69,50
2. PT Prima Jaringan Distribusi	70.150.000	7.015.000.000	30,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	230.000.000	23.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	690.000.000	69.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 34,21% (tiga puluh empat koma dua satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Bersama dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan melakukan konversi atas tagihan PT Digital Indonesia Raya kepada Perseroan menjadi saham dalam Perseroan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dari simpanan Perseroan sebagai akibat dari telah ditandatanganinya Perjanjian Pembelian Obligasi Wajib Konversi / *Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement* tertanggal 23 Februari 2018 antara Perseroan dengan PT Digital Indonesia Raya.

Konversi atas Obligasi Wajib Konversi Perseroan kepada PT Digital Indonesia Raya (DIR)

Perseroan dan DIR telah menandatangani Perjanjian Pembelian Obligasi Wajib Konversi / *Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement* tertanggal 23 Februari 2018 sehubungan dengan penerbitan Obligasi Wajib Konversi tanpa bunga dan tanpa jaminan kebendaan tertentu milik Perseroan yang diterbitkan oleh Perseroan kepada DIR dengan jumlah sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah). Jatuh tempo atas Obligasi adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitan. Perseroan telah mendapatkan persetujuan RUPS atas penerbitan Obligasi Wajib Konversi tertanggal 31 Agustus 2018 Akta No. 22. Dana tersebut telah seluruhnya diterima oleh Perseroan dan dana tersebut telah digunakan seluruhnya. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Obligasi Wajib Konversi tersebut akan dikonversi menjadi saham Perseroan dengan menggunakan Harga Penawaran. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan DIR.

Riwayat penggunaan dana dari Obligasi Wajib Konversi tersebut antara lain:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pembelian modem kepada pihak PT Asia Global Cemerlang sebesar 1.000 unit (@Rp2.142.450,-)	Rp2.356.695.000,-
2.	Pembelian modem kepada pihak PT Asia Global Cemerlang sebesar 2.000 unit (@Rp2.142.450,-)	Rp4.713.390.000,-

No.	Keterangan	Jumlah
3.	Pembayaran uang muka pembelian modem sebesar 8.000 unit kepada pihak PT Robicomp Komputindo Utama	Rp429.915.000,-
Total		Rp7.500.000.000,-

Pelaksanaan konversi atas Perjanjian Pembelian Obligasi Wajib Konversi / *Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement* akan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yaitu paling lambat satu hari kerja sebelum Tanggal Pencatatan pada harga pelaksanaan konversi sesuai dengan Harga Penawaran.

Sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh DIR tanggal 20 September 2018, pihak yang akan mengkonversi Obligasi Wajib Konversi adalah PT Digital Indonesia Raya.

Perjanjian Pembelian Obligasi Wajib Konversi / *Mandatory Convertible Bond Subscription Agreement* akan dilaksanakan dalam hal timbulnya salah satu dari kondisi tersebut di bawah ini (yang mana lebih dahulu terjadi):

- Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia;
- Pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitan.

Keterangan lebih lanjut atas perjanjian antara DIR dan Perseroan serta seluruh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh DIR dan Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

Dengan dilaksanakannya konversi saham atas Obligasi Wajib Konversi Perseroan kepada DIR dan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

**Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
dan
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100,-)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100,-)	%
Modal Dasar	920.000.000	92.000.000.000		920.000.000	92.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Agung Inova Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	69,50	159.850.000	15.985.000.000	42,07
2. PT Prima Jaringan Distribusi	70.150.000	7.015.000.000	30,50	70.150.000	7.015.000.000	18,46
3. PT Digital Indonesia Raya	-	-		20.000.000	2.000.000.000	5,26
4. Masyarakat	-	-		130.000.000	13.000.000.000	34,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	230.000.000	23.000.000.000	100,00	380.000.000	38.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	690.000.000	69.000.000.000		540.000.000	54.000.000.000	

Sumber saham yang digunakan dalam Obligasi Wajib Konversi (OWK) menggunakan Saham Dalam Portepel.

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Yelooo Integra Datanet Tbk No. 04 tanggal 2 Agustus 2018, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 03 tanggal 4 September 2018 dan Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 14 tanggal 25 September 2018 dan Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 03 tanggal 09 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan serta Syarat dan Kondisi Waran Seri I dan Addendum Syarat dan Kondisi Waran Seri I PT Yelooo Integra Datanet Tbk ("Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I").

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp500,- (lima ratus Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 29 April 2019 sampai dengan 29 Oktober 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

**Struktur Permodalan Perseroan
Setelah Penawaran Umum Perdana dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I
dan
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I**

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100,-)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100,-)	%
Modal Dasar	920.000.000	92.000.000.000		920.000.000	92.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Agung Inova Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	42,07	159.850.000	15.985.000.000	24,90
2. PT Prima Jaringan Distribusi	70.150.000	7.015.000.000	18,46	70.150.000	7.015.000.000	15,32
3. PT Digital Indonesia Raya	20.000.000	2.000.000.000	5,26	20.000.000	2.000.000.000	4,37
4. Masyarakat	130.000.000	13.000.000.000	34,21	208.000.000	20.800.000.000	45,41
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	380.000.000	38.000.000.000	100,00	458.000.000	45.800.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	540.000.000	54.000.000.000		462.000.000	46.200.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- a. Waran Seri I berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti kepemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- d. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan 18 Oktober 2018 berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-*exercise*) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan

saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 18 Oktober 2021 pada pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan satu hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di bursa yaitu tanggal 29 April 2019 sampai dengan 29 Oktober 2021 pada pukul 15.00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.

- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang-Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektip Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- h. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- i. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa Atas nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan.

PT BANK SINARMAS TBK
Cabang KFO Thamrin, Jakarta
Atas nama: PT YELOOO INTEGRA DATANET TBK
No. Rek.: 0046039599

G. Penyesuaian Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

- ❖ Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka :

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektip Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang bekepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan pengganti Surat Kolektip Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektip Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan. Jika Surat Kolektip Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektip Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektip Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lt.9
Jl. MH Thamrin No.51
Jakarta 10350
Telepon : (021) 3922332, Fax : (021) 3923003

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan tanggal pelaksanaan.

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Penerbitan Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pasal 11 Penerbitan Waran Seri I.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

O. Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum

ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

P. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 20 September 2018 yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI. Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) saham biasa atau nama yang mewakili sebanyak 34,21% (tiga puluh empat koma dua satu persen) dan hasil konversi atas Utang sebanyak 20.000.000 (dua puluh juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 5,26% (lima koma dua enam persen), maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) saham yang mewakili sebanyak 60,53% (enam puluh koma lima tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu sebanyak 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 POJK No. 25/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh PT Agung Inova Teknologi Indonesia dan PT Prima Jaringan Distribusi sebagai pemegang saham lama Perseroan tanggal 3 Agustus 2018 serta Surat Pernyataan yang dibuat oleh PT Digital Indonesia Raya sebagai pelaksana Obligasi Wajib Konversi Perseroan tanggal 20 September 2018, menyatakan tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

PERSEROAN MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN KECUALI SAHAM BARU YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WARAN SERI I

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 71,48% akan digunakan Perseroan untuk pengadaan *Billing Management System* dan perangkat *SIM Bank* untuk menunjang pengembangan bisnis penjualan paket data perseroan kepada pelanggan.
2. Sekitar 3,87% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan aplikasi Passpod berupa penambahan fitur-fitur dalam aplikasi.
3. Sisanya sekitar 24,65% akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian modem dan *power bank*.

Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dan untuk pengembangan usaha Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,68% (empat koma enam delapan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a. Total biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 2,26% (dua koma nol lima persen), terdiri dari;
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 1,13% (satu koma dua puluh enam persen);
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,56% (nol koma lima persen);
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,56% (nol koma lima persen);
- b. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar 1,03% (satu koma nol tiga persen), yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sekitar 0,56% (nol koma lima puluh enam persen), biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen), biaya notaris sekitar 0,15% (nol koma lima belas persen);
- c. Biaya jasa lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,29% (nol koma dua puluh sembilan persen) merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- d. Biaya Pendaftaran kepada OJK 0,05% (nol koma nol lima persen);
- e. Biaya BEI sekitar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen);
- f. Biaya KSEI sekitar 0,03% (nol koma nol tiga persen);
- g. Biaya lain-lain antara lain percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan *Due Diligence Meeting* serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,68% (nol koma enam delapan persen).

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No.30/2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN


Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2018 dan 2017 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA.

1. Umum

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, industri, perdagangan, pariwisata dan transportasi. Segmen utama Perseroan berfokus pada penyewaan modem dan nama produk dari Perseroan adalah Passpod. Namun, untuk kedepannya Perseroan akan mengembangkan bisnis diluar penyewaan modem yaitu berupa jasa travel yang meliputi penyewaan mobil dan mengembangkan *e-commerce* untuk pembelian oleh-oleh. Ditambah lagi, Perseroan akan membantu membuat jadwal perjalanan untuk traveler melalui aplikasi Perseroan.

Perseroan beralamat di Ruko Roxy Mas Blok C2 No. 37 Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat – 10150, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota administrasi, Jakarta Pusat.

Berikut merupakan ilustrasi dari produk perseroan yang menggambarkan proses pengiriman produk Perseroan ke tangan customer sampai dengan kembalinya ke Perseroan.



2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan

Beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pariwisata

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki penduduk terbanyak. Berdasarkan data dari World Bank, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 mencapai 261 juta dan merupakan negara terpadat ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika. Menurut Michael Dimock, usia milenial adalah orang yang lahir pada tahun 1981-1996 atau pada tahun 2018 mereka akan berumur 22-37. Jumlah penduduk milenial di Indonesia adalah sebesar 83 juta orang dan besarnya jumlah usia millenial di Indonesia menjadi pasar yang sangat bagus untuk Perseroan karena dalam usia 22-37 ketergantungan dan kebutuhan terhadap internet lebih besar.

Jumlah wisatawan Indonesia yang ke luar negeri meningkat setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2014, jumlah wisatawan ke luar negeri sebanyak 7,9 juta jiwa dan pada tahun 2017 angka tersebut menjadi 9,1 juta jiwa. Ditargetkan angka tersebut akan terus meningkat setiap tahunnya.

b. Faktor Promosi Moda Transportasi Penerbangan

Moda transportasi yang paling banyak digunakan untuk bepergian ke mancanegara adalah moda transportasi pesawat terbang. Terjangkaunya harga tiket pesawat merupakan salah satu faktor terpenting turis untuk bepergian. Banyaknya promosi harga tiket pesawat murah menjadikan salah satu alasan meningkatnya penerbangan ke luar negeri (*sumber: www.kompas.com*). Semakin banyaknya promosi harga tiket murah maka kondisi keuangan dan operasional Perseroan akan semakin bagus karena permintaan produk akan meningkat.

c. Faktor ketergantungan internet

Pengguna Internet di Indonesia merupakan salah satu terbesar di dunia mengingat jumlah penduduk Indonesia ada di peringkat ke-4. Pada tahun 2015 pengguna internet di Indonesia mencapai 94.4 juta pengguna atau sekitar 48% dari populasi dan pada tahun 2017, jumlah pengguna internet mencapai 143 juta orang. Pertumbuhan internet ini diikuti oleh ketergantungan dan kebutuhan generasi milenial terhadap internet termasuk sosial media. Pengguna sosial media mencapai 130 juta orang atau sekitar 90% dari total pengguna internet dan dari 130 juta orang, 92% orang menggunakan perangkat *mobile* untuk mengakses sosial media. Rata-rata setiap harinya orang mengakses sosial media selama 8 jam 51 menit. Peningkatan pengguna internet dan sosial media akan diprediksi meningkat secara signifikan pada tahun 2020 karena menurut *World Economic Forum* Indonesia akan menengikuti peringkat ke-8 ekonomi dunia pada 2020.

Dengan banyaknya ketergantungan masyarakat terhadap sosial media, jika mereka berada diluar jangkauan internet maka mereka akan mencari *Wi-Fi* dan Perseroan telah menyediakan fasilitas tersebut untuk digunakan di mancanegara.

3. ANALISIS KEUANGAN

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April	31 Desember	
	2018	2017	2016
ASET			
Aset lancar			
Cash dan bank	5.655.650.586	3.045.554.628	255.535.277
Piutang usaha - pihak ketiga	821.741.134	647.579.060	-
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	257.088.127	252.088.127	730.000
Pihak berelasi	-	-	2.716.000.000
Biaya dibayar di muka dan uang muka	26.144.836.816	1.462.810.625	-
Aset lancar lainnya	57.892.000	-	-
Jumlah aset lancar	32.937.208.663	5.408.032.440	2.972.265.277
Aset tidak lancar			
Aset tetap - bersih	257.986.924	141.667.270	-
Aset tidak berwujud	224.187.500	24.687.500	-
Aset pajak tangguhan	50.114.901	35.862.801	-
Jumlah aset tidak lancar	532.289.325	202.217.572	-
Total Aset	33.469.497.988	5.610.250.011	2.972.265.277
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha - pihak ketiga	128.171.786	1.003.312.098	-
Utang pajak	430.258.956	213.202.283	-
Utang jaminan	1.370.367.180	894.890.162	-
Jumlah liabilitas jangka pendek	1.928.797.922	2.111.404.543	-
Liabilitas jangka panjang			
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	200.459.602	143.451.203	-
Jumlah liabilitas jangka panjang	200.459.602	143.451.203	-
Total Liabilitas	2.129.257.524	2.254.855.746	-

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April	31 Desember	
	2018	2017	2016
EKUITAS			
Modal	23.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Obligasi Wajib Konversi	7.500.000.000	-	-
Laba ditahan	840.240.464	355.394.265	(27.734.723)
Total Ekuitas	31.340.240.464	3.355.394.265	2.972.265.277
Total Liabilitas dan Ekuitas	33.469.497.988	5.610.250.011	2.972.265.277

Total Aset

Perbandingan posisi jumlah aset pada 30 April 2018 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 April 2018, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp33.469.497.988 meningkat sebesar Rp27.859.247.977 atau sebesar 496,58% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut terutama sebagian besar dikarenakan peningkatan biaya dibayar di muka dan uang muka karena pada 31 Desember 2018 Perseroan melakukan uang muka pembelian modem.

Perbandingan posisi jumlah aset pada 31 Desember 2017 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp5.610.250.011 meningkat sebesar Rp2.637.984.734 atau sebesar 88,75% dibandingkan dengan 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan kas di bank.

Total Liabilitas

Perbandingan posisi jumlah liabilitas pada 30 April 2018 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 April 2018, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp2.129.257.524 menurun sebesar Rp125.598.222 atau sebesar 5,57% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Penurunan liabilitas terjadi karena pengurangan utang usaha pihak ketiga terhadap PT Global Integrasi Jaya.

Perbandingan posisi jumlah liabilitas pada 31 Desember 2017 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp2.254.855.746 meningkat sebesar Rp2.254.855.746 atau sebesar 100% dibandingkan dengan 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut dikarenakan tidak adanya liabilitas pada tahun 2016.

Total Ekuitas

Perbandingan posisi jumlah ekuitas pada 30 April 2018 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 April 2018, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp31.340.240.464 meningkat sebesar Rp27.984.846.199 atau sebesar 834,03% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut terutama sebagian besar dikarenakan adanya penyeteroran modal di 31 Desember 2018 dan terdapat Obligasi Wajib Konversi sebesar Rp7.500.000.000

Perbandingan posisi jumlah ekuitas pada 31 Desember 2017 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp3.355.394.265 meningkat sebesar Rp383.128.988 atau sebesar 12,89% dibandingkan dengan 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan meningkatnya laba ditahan.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016 (5 bulan)
Pendapatan	4.224.962.542	460.661.600	7.686.705.908	-
Harga pokok pendapatan	(1.988.027.666)	(2.354.880)	(3.878.351.361)	-
Laba kotor	2.236.934.876	458.306.720	3.808.354.547	-
Beban penjualan	(404.686.000)	(18.244.000)	(673.425.706)	(7.770.000)
Beban umum dan administrasi	(1.303.470.046)	(467.035.121)	(2.680.703.360)	(19.902.000)
Laba (rugi) usaha	528.778.829	(26.972.400)	454.225.481	(27.672.000)
Pendapatan keuangan	2.876.021	261.712	2.921.536	32.277
Administrasi Bank	(34.309.783)	(1.236.197)	(43.312.416)	(95.000)
Pendapatan (beban) lainnya	44.996.535	1.350.999	57.856.188	-
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	542.341.603	(26.595.887)	471.690.789	(27.734.723)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:				
Kini	(84.854.125)	-	(124.424.602)	-
Tangguhan	17.528.755	-	35.862.801	-
Beban Pajak Penghasilan	(67.325.370)	-	88.561.801	-
Laba (rugi) bersih Periode Berjalan	475.016.233	(26.595.887)	383.128.988	(27.734.723)
Pendapatan komprehensif lainnya:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	13.106.621	-	-	-
Pajak Penghasilan terkait	(3.276.655)	-	-	-
Jumlah Laba komprehensif Periode Berjalan	484.846.199	(26.595.887)	383.128.988	(27.734.723)

Pendapatan

Perbandingan Pendapatan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan 2017

Pendapatan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 adalah sebesar Rp4.224.962.542 mengalami kenaikan sebesar Rp3.764.300.942 atau sebesar 817,15% dibandingkan dengan pendapatan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017. Kenaikan ini disebabkan karena Perseroan pada periode empat bulan 30 April 2017 baru beroperasi.

Perbandingan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp7.686.705.908 mengalami kenaikan sebesar Rp7.686.705.908 atau sebesar 100% dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini disebabkan karena belum adanya penjualan pada tahun sebelumnya.

Harga Pokok Pendapatan

Perbandingan harga pokok pendapatan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan 2017

Harga pokok pendapatan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 adalah sebesar Rp1.988.027.666 mengalami kenaikan sebesar Rp1.985.672.786 atau sebesar 84.321,61% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017. Kenaikan ini disebabkan karena aktivitas penjualan baru beroperasi pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017.

Perbandingan harga pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Harga pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.878.351.361 mengalami kenaikan sebesar Rp3.878.351.361 atau sebesar 100% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini disebabkan karena belum adanya aktivitas penjualan di tahun sebelumnya.

Laba (rugi) - Bersih

Perbandingan Laba (rugi) bersih untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan 2017

Laba bersih Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 adalah sebesar Rp475.016.233 mengalami kenaikan sebesar Rp501.612.120 atau sebesar 1.886,05% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017. Kenaikan ini disebabkan karena aktivitas penjualan baru beroperasi pada periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2017.

Perbandingan Laba (rugi) Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp383.128.988 mengalami kenaikan sebesar Rp410.863.711 atau sebesar 1.481% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan pada tahun 2016 belum terjadi penjualan.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari pelanggan	4.526.277.486	510.420.416	7.934.017.010	
Pembayaran kas kepada pemasok	(27.545.194.169)	(59.102.307)	(4.337.849.888)	-
Pembayaran untuk karyawan	(958.070.669)	(330.901.937)	(2.036.028.293)	(9.549.000)
Pembayaran untuk beban usaha	(619.642.701)	(104.058.000)	(1.093.726.876)	(18.218.000)
Kas diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	(24.596.630.053)	16.358.172	466.411.953	(27.767.000)
Penerimaan dari pendapatan keuangan	2.876.021	261.712	2.921.536	32.277
Penerimaan (pembayaran) lain-lain – Bersih	39.996.535	350.999	(193.501.938)	(730.000)
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(24.553.757.497)	194.400.583	2.991.831.551	(2.744.464.723)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset tidak berwujud	(134.146.545)	(79.464.000)	(171.812.200)	-
Perolehan aset tetap	(202.000.000)	(15.000.000)	(30.000.000)	-
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(336.146.545)	(94.464.000)	(201.812.200)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Kenaikan modal disetor	20.000.000.000	-	-	3.000.000.000
Penerimaan obligasi wajib konversi	7.500.000.000			
Penambahan (pengurangan) piutang lain-lain pihak berelasi	-	177.429.700	2.716.000.000	(2.716.000.000)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	27.500.000.000	177.429.700	2.716.000.000	284.000.000
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	2.610.095.958	99.936.583	2.790.019.351	255.535.277
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	3.045.554.628	255.535.277	255.535.277	-
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	5.655.650.586	355.471.860	3.045.554.628	255.535.277

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi

Pada tanggal 30 April 2018, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp24.596.630.053 terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, sedangkan pada tanggal 30 April 2017 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah sebesar Rp177.780.699 terutama diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan lain-lain.

Pada tanggal 31 Desember 2017, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp2.991.831.551 terutama diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan lain-lain, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah sebesar Rp2.744.464.723 terutama digunakan untuk pembayaran lain-lain.

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Pada tanggal 30 April 2018, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp336.146.545 terutama digunakan untuk perolehan aset tetap dan perolehan aset tidak berwujud, sedangkan pada tanggal 30 April 2017 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp94.464.000 terutama digunakan untuk perolehan aset tidak berwujud.

Pada tanggal 31 Desember 2017, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp201.812.200 terutama digunakan untuk perolehan aset tidak berwujud, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016 belum ada aktivitas investasi.

Kas Bersih Diperoleh Untuk Aktivitas Pendanaan

Pada tanggal 30 April 2018, kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan adalah Rp27.500.000.000 terutama diperoleh dari kenaikan modal disetor, sedangkan pada tanggal 30 April 2017 tidak ada aktivitas pendanaan.

Pada tanggal 31 Desember 2017, tidak ada aktivitas pendanaan, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016 kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp3.000.000.000 terutama diperoleh dari kenaikan modal disetor.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 April	31 Desember	
	2018	2017	2016
Aset lancar / Liabilitas Lancar (x)	17,08x	2,56x	-
Aset tidak lancar / Liabilitas tidak lancar (x)	2,66x	1,16x	-
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas (x)	15,72x	2,49x	-
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (x)	0,064x	0,4x	-
Jumlah Liabilitas / Ekuitas (x)	0,068x	0,67x	-
Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset (%)	1,62%	8,41%	-
Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Ekuitas (%)	1,73%	14,06%	-
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pertumbuhan Pendapatan*	817,15%	-	-
Pertumbuhan Beban Operasional*	84.521%	-	-
Pertumbuhan Laba Kotor*	2139,19%	1600,72%	-
Pertumbuhan Laba Bersih*	1686,05%	1281,41%	-
Pertumbuhan Aset	496,58%	88,75%	-
Pertumbuhan Liabilitas	-5,57%	-	-
Pertumbuhan Ekuitas	834,03%	12,89%	-
Rasio Usaha (%)			
Laba (rugi) Kotor / Penjualan Bersih	52,95%	49,54%	-
Laba (rugi) Usaha / Penjualan Bersih	12,84%	6,14%	-
Laba (rugi) Bersih / Penjualan Bersih	11,24%	4,98%	-
Laba (rugi) Usaha / Ekuitas	1,73%	14,06%	-0,93%
Laba (rugi) Bersih / Ekuitas	1,52%	11,42%	-0,93%
Laba (rugi) Usaha / Jumlah Aset	1,62%	8,41%	-0,93%
Laba (rugi) Bersih / Jumlah Aset	1,42%	6,83%	-0,93%

***Perbandingan dilakukan dengan 30 April 2017**

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar 0,068x dan 0,67x

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 0,064x dan 0,4x.

Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas

Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas (*Return on Average Equity/ ROAE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROAE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 1,73%; 14,06%; dan -0,93%.

Imbal Hasil Rata-rata Aset

Imbal Hasil Rata-rata Aset (*Return on Average Asset/ROAA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROAA Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 1,62%; 8,41% dan -0,93%.

Perseroan berkeyakinan bahwa memiliki kecukupan modal kerja untuk melakukan kegiatan usahanya.

4. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan terdiri dari pembelian peralatan kantor dan komputer. Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April	31 Desember	
	2018	2017	2016
Biaya Perolehan:			
Peralatan Kantor	99.548.200	89.261.200	-
Komputer	206.410.545	82.551.000	-
Jumlah	305.958.745	171.812.200	-

Sumber dana Perseroan yang digunakan untuk belanja modal adalah berasal dari pendanaan internal Perseroan.

5. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH

Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya mendukung sektor pariwisata dalam kaitannya dengan penyesuaian di era digital, Pemerintah akan membuat platform Indonesia Travel Exchange atau ITX. Hal ini didasari dari penggunaan teknologi digital dalam industri pariwisata yang mengalami revolusi, semakin pesatnya penetrasi internet serta perubahan perilaku *traveler*. Dengan platform ini, pemerintah berencana agar seluruh perusahaan serta industri pariwisata dapat saling bersinergi untuk dapat memanfaatkan aset atau sumber daya. Selain itu, hadirnya platform tersebut mnedukung agar generasi baru dapat melakukan bisnis dengan cara yang lebih efisien.

6. MITIGASI RISIKO

Dalam menghadapi Risiko Utama yang berupa Persaingan Usaha di Bisnis Digital Travel, Perseroan telah menyiapkan sumber daya manusia yang siap untuk menghadapi persaingan, perubahan teknologi dan akan mengembangkan layanan yang lebih baik untuk kedepannya. Selain itu, mengingat Perseroan bekerja dibidang yang berhubungan langsung dengan konektivitas internet, menjaga kualitas koneksi sangatlah penting. Dengan terjaganya server dan konektivitas internet Perseroan, risiko dari gangguan konektivitas internet tersebut dapat ditekan. Bila gangguan terjadi, Perseroan telah menyediakan sumber daya manusia yang sudah siap untuk menangani permasalahan tersebut.

7. KEJADIAN MATERIAL SETELAH LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan laporan Akuntan Publik.

IV. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

1. Risiko Persaingan Usaha di Bisnis *Digital Travel*

Bisnis Perseroan merupakan bisnis *Digital Travel* yang bergerak dibidang jasa yang menyediakan konektivitas dan informasi-informasi tentang travel. Informasi yang disediakan Perseroan meliputi objek-objek pariwisata yang bisa dikunjungi traveler di negara tujuannya dan tiket permainan yang tersedia di negara tersebut. Konektivitas yang disediakan oleh Perseroan berupa jasa peminjaman modem *portable* yang nyaman dan dapat dipakai saat traveler lokal bepergian ke luar negeri. Meskipun bisnis dari *Digital Travel* termasuk baru, persaingan sudah sangat ketat. Persaingan usaha yang muncul dalam bisnis *Digital Travel* Perseroan berupa penyedia tiket perjalanan, tiket permainan dan modem *portable* yang telah ada sebelum Perseroan memasuki bidang usaha ini. Persaingan usaha dalam bidang jasa bergantung terhadap layanan dan harga. Penambahan satu kompetitor di bidang jasa yang serupa maka dapat mempengaruhi harga dan laba margin yang diterima perusahaan. Persaingan harga dapat meningkatkan risiko menurunnya keuntungan dan performa Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Gangguan Konektivitas Internet

Bisnis daripada Perseroan adalah penyedia internet dalam bentuk modem yang dapat dibawa secara mudah dan nyaman. Konektivitas internet merupakan aspek penting untuk kepercayaan pelanggan dan pendapatan Perseroan. Pengguna produk Perseroan menggunakan barang dari Perseroan di mancanegara dan risiko gangguan konektivitas internet sangatlah mungkin untuk terjadi. Jika terjadi gangguan pada konektivitas internet, maka produk Perseroan menjadi tidak berguna untuk digunakan di mancanegara. Kepercayaan, kesetiaan, dan kenyamanan pelanggan akan produk Perseroan dapat terpengaruh dan menghilang.

2. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah di Bidang Pariwisata

Penghasilan dari Perseroan sangat bergantung terhadap banyaknya wisatawan lokal yang bepergian ke mancanegara. Jika terdapat peraturan yang menyusahkan wisatawan untuk bepergian ke luar negeri, maka dampak dari peraturan tersebut akan mempengaruhi pendapatan dari Perseroan yang merupakan aspek penting dalam keberlangsungan Perseroan.

3. Risiko Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Fluktuasi Kurs Mata Uang

Perseroan sepenuhnya beroperasi di Indonesia sehingga perlambatan ekonomi akan sangat mempengaruhi prospek dan keadaan Perseroan. Saat kondisi ekonomi kurang mendukung, contohnya pada tahun 2008 dimana kondisi ekonomi secara global dan lokal melemah, terdapat penurunan daya beli masyarakat, penghematan pengeluaran, banyaknya kepailitan, rendahnya likuiditas, dan pelemahan kurs rupiah.

Biaya atau *budget* merupakan aspek penting dalam pertimbangan wisatawan lokal untuk bepergian ke mancanegara, terutama kebutuhan sehari-hari di negara yang dituju. Untuk membeli makanan, rekreasi, transportasi, dan belanja maka wisatawan membutuhkan mata uang lokal. Jika terjadi fluktuasi mata uang maka perubahan dari kurs mata uang ini sangatlah berpengaruh dalam pengambilan keputusan wisatawan untuk bepergian ke luar negeri. Pelemahan ekonomi di Indonesia akan mempengaruhi kurs Rupiah terhadap kurs dunia secara menyeluruh. Untuk sebagai contoh, pada tanggal 09 Mei tahun 2018, kurs beli Rupiah terhadap U.S Dollar menyentuh level Rp14.004/USD (*sumber: www.bi.go.id*). Turis lokal yang merencanakan untuk bepergian ke Amerika mungkin akan mengurungkan niatnya karena peningkatan kurs U.S Dollar mempengaruhi *budget* atau dana yang tersedia bagi mereka yang ingin bepergian ke negara Amerika, kecuali mereka telah membeli kurs tersebut pada bulan atau tahun sebelum terjadinya peningkatan kurs.

Kestabilan ekonomi Indonesia sangatlah penting bagi Perseroan karena penurunan tingkat perekonomian Indonesia menimbulkan ketidakstabilan kurs mata uang asing yang dapat menurunkan hasil dari kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan secara tidak langsung.

4. Risiko Tidak Tercapainya Proyeksi

Menjaga performa suatu perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang teknologi menjadi suatu tantangan tersendiri. Untuk menjaga laba Perseroan, mengikuti perkembangan jaman teknologi dan meyakinkan investor untuk percaya terhadap Perseroan menjadi aspek penting untuk membuat kegiatan usaha tetap berjalan lancar. Risiko tidak tercapainya proyeksi dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap Perseroan.

5. Risiko Ketergantungan Terhadap Pihak Ketiga

Pihak ketiga dari Perseroan berfungsi sebagai mitra kerja yang memberi Perseroan fasilitas pinjam meminjam modem *portable* dan merupakan produk utama untuk penghasilan Perseroan. Bila terjadi perubahan perjanjian terhadap pihak ketiga, pemutusan kontrak, dan/atau permasalahan internal yang terjadi di Pihak ketiga, maka bisnis dari Perseroan dapat terganggu.

C. RISIKO TERKAIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

D. RISIKO UMUM

1. Risiko Sosial Politik Negara Tujuan

Situasi sosial politik di beberapa negara di dunia memberikan dampak terhadap sektor *travelling*. Misalnya ketika salah satu negara sedang mengalami situasi politik yang tidak stabil. Demi keamanan semua *traveler*, negara tersebut mengeluarkan larangan perjalanan wisata ke negara tersebut. Hal ini terjadi pada Israel yang sedang mengalami ketegangan akibat adanya pernyataan Donald Trump terkait pengakuan kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sehingga Israel memberikan larangan perjalanan wisata ke negaranya. Akibat yang timbul atas larangan tersebut adalah berkurangnya jumlah wisatawan serta wisatawan yang membatalkan perjalanannya ke Israel. Situasi sosial politik yang terjadi tanpa diduga tersebut tentunya akan memberikan dampak terhadap penjualan produk Perseroan.

2. Risiko Perubahan Peraturan Terhadap Transportasi Moda Penerbangan

Salah satu transportasi terbanyak yang dipakai untuk bepergian ke mancanegara oleh wisatawan lokal adalah pesawat terbang. Perubahan peraturan yang berimbas terhadap harga tiket pesawat akan berimbas langsung terhadap wisatawan yang hendak bepergian ke luar negeri. Faktor terbesar pertimbangan wisatawan untuk bepergian ke luar negeri adalah biaya tiket pesawat karena biaya hidup dan hotel di negara tujuan dapat ditekan dengan berhemat. Sehingga, jika terjadi perubahan peraturan yang membuat harga tiket pesawat kurang terjangkau, maka wisatawan untuk ke mancanegara juga akan berkurang. Pengurangan dari wisatawan yang bepergian ke luar negeri akan berimbas langsung terhadap produk Perseroan yang menyediakan modem *portable* untuk turis di luar negeri.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Beberapa kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 3 September 2018 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material antara lain:

1. Pada tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan Akta Notaris Rahayu Ningsih, S.H., No. 4, para pemegang saham telah menyetujui perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi perusahaan publik (Tbk) melalui penerbitan dan penjualan saham baru, *initial public offering (IPO)* dan perubahan kegiatan Perusahaan, perubahan nilai nominal menjadi Rp100, penerbitan waran, perubahan struktur dewan, otorisasi kepada Dewan Komisaris, otorisasi kepada Direksi dan persetujuan perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Pemberitahuan untuk perubahan tersebut telah diterima oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0223846, No. AHU-AH.01.03.0223847 dan No. AHU-0014676. Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018.

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 18 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Tiang Cun Hui
Komisaris	:	Andrew Suhalmi
Komisaris Independen	:	Harry Kabullah Nugraha

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Hiro Whardhana
Direktur	:	Wewy Suwanto
Direktur Independen	:	Ade Winata Gho

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 18 Juli 2018, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat susunan Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Harry Kabullah Nugraha
Anggota	:	Dila Etika
Anggota	:	Adriana Desy Widyanti

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 18 Juli 2018 unit audit internal dipimpin oleh Sanni sedangkan *Corporate Secretary* dijabat oleh Arjuna Sirait.

2. Pada tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan Akta Notaris Rahayu Ningsih, S.H., No. 12, para pemegang saham telah menyetujui penambahan bidang usaha dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan dan persetujuan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0016741.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018.
3. Pada tanggal 31 Agustus 2018 berdasarkan Akta No. 22 Notaris Rahayu Ningsih, S.H., para pemegang saham telah menyetujui konversi saham dari obligasi wajib konversi yang akan direalisasikan pada saat Penawaran Umum Perdana.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Yelooo Integra Datanet, Tbk. (“Perseroan”) perseroan terbatas terbuka bergerak dalam bidang usaha jasa, industri, perdagangan, pariwisata, dan transportasi namun kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh Perseroan antara lain bidang usaha jasa, perdagangan dan pariwisata, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Yelooo Integra Datanet No. 51 tanggal 18 Agustus 2016, dibuat dihadapan Drs. Suwongso Wijanto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0037807.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099020.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016. Adapun Berita Negara Republik Indonesia saat ini masih dalam proses pencetakan di Perum Percetakan Negara sebagaimana dimaksud di dalam Surat Keterangan nomor 4565/IV/2018 tertanggal 6 April 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris DRS. Wijanto Suwongso, SH. (“**Akta Pendirian**”). PT Yelooo Integra Datanet, Tbk. (“Perseroan”) bergerak dalam bidang usaha jasa, industri, perdagangan, pariwisata, dan transportasi.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2017.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut diubah sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Yelooo Integra Datanet No. 6 tanggal 01 Pebruari 2018, dibuat dihadapan Bonar Sihombing, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh dan dicatat perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PTYelooo Integra Datanet No. AHU-AH.01.03-0069889 tanggal 15Februari 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0022496.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018. Perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta No. 6 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - a. Penjualan sebagian saham milik penghadap Tuan Tiang Cun Hui sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham kepada tuan Hiro Whardana, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-11-1978 (delapan November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cendrawasih V Nomor 13 Komp Deplu, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275120811780003, Warga Negara Indonesia.
 - b. Penjualan sebagian saham milik tuan Adri Ilham Safa, lahir di Kendari, pada tanggal 24-04-1978 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pulo Gebang Permai Blok D 10/4, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175062404780002, warga Negara Indonesia, sebanyak 30 (tiga puluh) saham kepada tuan Hiro Whardana tersebut.
 - c. Penjualan sebagian saham milik tuan Adri Ilham Safa tersebut, sebanyak 90 (sembilan puluh) saham kepada tuan Laurensius Denny Santoso, lahir di Malang, pada tanggal 28-05-1978 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Raya Permata Jingga III/2-4, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowok Waru, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573052805780004, Warga Negara Indonesia.
2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Yelooo Integra Datanet No. 113 tanggal 30 April 2018, yang dibuat dihadapan Bonar Sihombing, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0009670.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 30 April 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0061214.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 30 April 2018 dan telah diterima dan dicatat perubahan datanya

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Yelooo Integra Datanet No. AHU-AH.01.03-0171884 tanggal 30 April 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0061214.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 30 April 2018.

Perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta No. 113 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Penjualan seluruh saham milik penghadap Tuan Tiang Cun Hui, sebanyak 1380 (seribu tiga ratus delapan puluh) saham kepada PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasarnya sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 15-10-2008 (lima belas Oktober dua ribu delapan) nomor 13, yang dibuat di hadapan Nyonya Rose Takarina, Sarjana Hkum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 18-11-2008 (delapan belas November dua ribu delapan) Nomor AHU-87316.AH.01.01.Tahun 2008 dan perubahan susunan pemegang pengurus terakhir sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 06-04-2018 (enam April dua ribu delapan belas), nomor 27, yang dibuat dihadapan Bonar Sihombing, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 24-04-2018 (dua puluh April dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0161281;
 - b. Penjualan seluruh saham milik tuan Adri Ilham Safa, lahir di Kendari, pada tanggal 24-04-1978 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pulo Gebang Permai Blok D 10/4, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175062404780002, Warga Negara Indonesia. sebanyak 1380 (seribu tiga ratus delapan puluh) saham kepada PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia tersebut;
 - c. Penjualan seluruh saham milik tuan Hiro Whardana, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-11-1978 (delapan November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cendrawasih V Nomor 13 Komp Deplu, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275120811780003, Warga Negara Indonesia, sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham kepada PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara;
 - d. Penjualan seluruh saham milik tuan Laurensius Denny Santoso, lahir di Malang, pada tanggal 28-05-1978 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Raya Permata Jingga III/2-4, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowok Waru, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573052805780004, Warga Negara Indonesia, sebanyak 90 (sembilan puluh) saham kepada PT Prima Jaringan Distribusi, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 10-03-2011 (sepuluh Maret dua ribu sebelas) nomor 105, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat keputusannya tertanggal 07-04-2011 (tujuh April 2011) nomor AHU-197538.AH.01.01.Tahun 2011;
 - e. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan, yang semula Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) yang terbagi atas 5.000 (lima ribu saham) menjadi Rp 92.000.000.000,- (sembilan puluh dua Milyar), yang terbagi atas 92.000 (sembilan puluh dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Ro1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - f. Modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan, yang semula Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) yang terbagi atas 3.000 (tiga ribu) saham menjadi Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar Rupiah), yang terbagi atas 23.000 (dua puluh tiga ribu) saham.
3. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Yelooo Integra Datanet Penganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 04 tanggal 18 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0014676.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0093738.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018, telah diterima dan dicatat perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Yelooo Integra Datanet No. AHU-AH.01.03-0223846 tanggal 20 Juli 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0093738.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 dan telah diterima dan dicatat perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan

Perubahan Data Perseroan PT Yelooo Integra Datanet No, AHU-AH.01.03-0223847 tanggal 20 Juli 2018, Daftar Perseroan No. AHU-0093738.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018. Perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta No. 04 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/Publik, sehingga untuk selanjutnya nama Perseroan menjadi: Perseroan Terbatas "PT Yelooo Integra Datanet Tbk".
- b. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham-Saham Perdana Perseroan;
- c. Menyetujui perubahan bidang usaha Perseroan yaitu bidang jasa, industri, perdagangan, pariwisata, dan transportasi;
- d. Menyetujui perubahan harga nominal saham semula Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp 100 (seratus rupiah) setiap sahamnya;
- e. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 150.000.000 (serratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah), yang ditawarkan dengan Harga Penawaran, termasuk penerbitan Waran sebanyak-banyak 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) Waran Seri I yang diberikan secara Cuma-Cuma yang menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Terkait dengan penerbitan Waran Seri I, setiap pemilik 5 (lima) saham baru berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dan lebih lanjut setiap 1 Waran Seri I tersebut memberikan hak untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel selama jangka waktu pelaksanaannya yaitu terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan ulang tahun ketiga ari tanggal pencatatan tersebut.
- f. Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (right of first refusal) atas saham baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- g. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham dan waran-waran Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- h. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan dengan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, termasuk Direktur Independen dan Komisaris Independen dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan merkea sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak tanggal Pernyataan Keputusan Sirkuler tersebut diatas ditandatangani.
- i. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum dan hasil Penawaran Umum Perseroan Terbuka:
 - Membuat dan menandatangani prospektus ringkas, prospektus dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses IPO sebagaimana di persyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - Mengumumkan Prospektus Ringkas, prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia dalam surat kabar;
 - Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dalam Rangka Penawaran Umum dan perjanjian lainnya yang diperlukan, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan pasar modal dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan Publik dan Penjamin Emisi Efek);
 - Menunjuk Biro Administrasi Efek;
 - Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terakit lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek

- Indonesia (BEI);
 - Memberikan segala informasi dan data-data yang dibutuhkan dan diminta oleh instansi-instansi terkait sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan IPO;
 - Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan IPO;
 - Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dengan instansi-instansi yang berwenang untuk melakukan IPO, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan pasar modal dan/atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI);
 - Menentukan penggunaan dana hasil IPO, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di anak-anak perusahaan Perseroan;
 - Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - Mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dan Waran Seri I kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di pasar modal;
 - Mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dan Waran Seri I kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang pasar modal;
 - Menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah penawaran umum selesai dilaksanakan.
- j. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka/Publik antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan No : IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal itu memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.
4. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Yelooo Integra Datanet Tbk Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 12 Tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih SH Notaris di Jakarta, akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0016741.AH.01.02.Tahun 2018 tertanggal 15 Agustus 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107309.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018, Adapun akta ini berdasarkan surat keterangan notaris Rahayu Ningsih SH, No 124/NT-VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 Berita Negara serta Tambahan Berita Negaranya sedang dalam pengurusan.
- Dalam akta ini, disetujui beberapa keputusan-keputusan oleh pemegang saham PT Yelooo Integra Datanet sebagai berikut:
- (1) Menyetujui perubahan keputusan para pemegang saham Perseroan yang dimuat dalam Keputusan Sirkuler tertanggal 09 Juli 2018 yang dimuat dalam Akta Nomor 04 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih SH, tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan menjadi sebagai berikut: “menyetujui penambahan bidang usaha dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan” yang dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

I. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

(a) Maksud dan tujuan Perseroan adalah:

- I. Jasa;
- II. Industri;
- III. Perdagangan;
- IV. Pariwisata;
- V. Transportasi

(b) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain jasa penyewaan alat-alat terkait alat teknologi komunikasi, informatika dan internet, konsultasi manajemen dan investasi, pendidikan, pelatihan dan keterampilan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
- Menjalankan usaha dalam bidang industri antara lain peralatan telekomunikasi, informasi teknologi, komputer, laboratorium, kapal laut, mesin-mesin, teknik, suku cadang dan elektronik, *spare part*, industri mesin dan pengelolaan lainnya.
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa perjalanan wisata dalam negeri maupun luar negeri, transportasi wisata, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata.

(c) Kegiatan Usaha Penunjang sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk ekspor, impor, lokal, antar pulau (interinsuler) dan bertindak sebagai supplier, levenransir, distributor, grossier, perwakilan. Antara lain perdagangan alat telekomunikasi, informasi teknologi, komputer dan *spare part*, keagenan baik dari dalam maupun luar negeri untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, and baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang / badan secara komisi.
- Menjalankan usaha dalam bidang transportasi regular/umum dan transportasi wisata sesuai peraturan perundang-undangan.

Keterangan:

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 124/NT-VII/2018 tertanggal 20 Juli 2018 yang dibuat oleh Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, Berita Negara Republik Indonesia saat ini masih dalam proses pembuatan penerbitan Surat Berita Negara Republik Indonesia.

2. IJIN USAHA

a. Izin Pemerintah Daerah

1. Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha ("SKDP")

SKDP Perseroan Nomor: 86/27.1BU/31.71.02.1002/-071.562/e/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cideng, berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2023.

2. Tanda Daftar Perseroan ("TDP")

TDP Perseroan Nomor: 09.05.1.46.89944 tanggal 24 Agustus 2018 dikeluarkan di Jakarta oleh Unit Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, berlaku hingga tanggal 22 September 2021.

3. Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") Besar

SIUP Besar Nomor: 579/AC.1.7/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dikeluarkan di Jakarta oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Administrasi Jakarta Pusat, berlaku hingga tanggal 22 September 2021.

b. Izin Dari Instansi Pemerintah

1. Tanda Sah Capalan Tingkat Komponen Dalam Negeri

Tanda Sah Capalan Tingkat Komponen Dalam Negeri Perseroan Nomor: 465/ILMATE/TKDN/12/2017, jenis industri peralatan komunikasi lainnya (KBLI: 26399) dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2. Perpajakan

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 80.001.092.8-028.000 dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua atas nama PT Yelooo Integra Datonet, Tbk.

b. Surat Keterangan Terdaftar No. S-1178KT/WPJ.06/KP.0203/2018 tanggal 1 Agustus 2018 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat KPP Pratama Jakarta Gambir Dua atas nama PT Yelooo Integra Datonet, Tbk.

- c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-242PKP/WPJ.06/KP.0203/2018 dikeluarkan tanggal 1 Agustus 2018 oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat KPP Pratama Jakarta Gambir Dua atas nama PT Yelooo Integra Datanet, Tbk.
- d. Surat Setoran Pajak:
- Surat Setoran Pajak Tahunan pada tanggal 26 April 2017 yang menerangkan pembayaran atas PPh Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2016.
 - Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05004776/PPWBIDR/WPJ.06/KP.0203/2017 pada tanggal 27 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua. BPS ini menerangkan penerimaan atas SPT Tahunan PPh 1771 (E-SPT) atas nama Yelooo Integra Datanet untuk Tahun Pajak 2016.
 - Surat Setoran Pajak pada tanggal 09 Mei 2018 yang menerangkan pembayaran atas PPh Pasal 21 dan/atau 26 2014 periode April 2018 sebesar Rp 3.996.382,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah)
 - Surat Setoran Pajak pada tanggal 08 Juni 2018 yang menerangkan pembayaran atas PPh Pasal 21 dan/atau 26 2014 periode Mei 2018 sebesar Rp 4.163.286,00 (empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah)
 - Surat Setoran Pajak pada tanggal 06 Juli 2018 yang menerangkan pembayaran atas PPh Pasal 21 dan/atau 26 2014 periode Juni 2018 sebesar Rp 5.574.269,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan Rupiah)
 - Surat Setoran Pajak pada tanggal 14 Agustus 2018 yang menerangkan pembayaran atas PPh Pasal 21 dan/atau 26 2014 periode Juli 2018 sebesar Rp 419.962,- (empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh dua Rupiah).

3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir:

Tahun 2016 (Pendirian Perseroan)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Tiang Cun Hui	1.500	1.500.000.000	50,00
Adri Ilham Safa	1.500	1.500.000.000	50,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	3.000	3.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	2.000	2.000.000.000	

Tahun 2017

Hingga akhir tahun 2017, Perseroan tidak melakukan perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham.

Tahun 2018

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 1 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum No. AHU-AH.01.03-0069889. Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 yang isinya sehubungan dengan disetujuinya penjualan saham dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penjualan sebagian saham milik Tiang Cun Hui sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham kepada Hiro Whardana.
- b. Penjualan sebagian saham milik Adri Ilham Safa sebanyak 30 (tiga puluh) saham kepada Hiro Whardana.
- c. Penjualan sebagian saham milik Adri Ilham Safa sebanyak 90 (sembilan puluh) saham kepada Laurensius Deny Santoso.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Tiang Cun Hui	1.380	1.380.000.000	46,00
Adri Ilham Safa	1.380	1.380.000.000	46,00
Hiro Whardana	150	150.000.000	5,00
Laurensius Denny Santoso	90	90.000.000	3,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	3.000	3.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	2.000	2.000.000.000	

Berdasarkan Akta No. 113 tanggal 30 April 2018, yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum No. AHU-AH.01.03-0171884.Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 yang isinya sehubungan dengan disetujuinya penjualan seluruh saham dengan rincian sebagai berikut:

- d. Penjualan seluruh saham milik Tiang Cun Hui sebanyak 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) saham kepada PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia.
- e. Penjualan seluruh saham milik Adri Ilham Safa sebanyak 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) saham kepada PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia.
- f. Penjualan seluruh saham milik Hiro Whardana sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham kepada PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia.
- g. Penjualan seluruh saham milik Laurensius Denny Santoso sebanyak 90 (sembilan puluh) saham kepada PT Prima Jaringan Distribusi.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah terjadi penjualan seluruh saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Agung Inovasi Teknologi	2.910	2.910.000.000	97,00
PT Prima Jaringan Distribusi	90	90.000.000	3,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	3.000	3.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	2.000	2.000.000.000	

Selain itu, menyetujui:

- i. Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) yang terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham menjadi Rp92.000.000.000,- (sembilan puluh dua milyar Rupiah) yang terbagi atas 92.000 (sembilan puluh dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- ii. Modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan, yang semula Rp3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) yang terbagi atas 3.000 (tiga ribu) saham menjadi Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar Rupiah), yang terbagi atas 23.000 (dua puluh tiga ribu) saham.
- iii. Peningkatan modal setor sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) atau terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham dalam Perseroan tersebut, akan diambil bagian dan disetorkan penuh ke dalam kas. Perseroan oleh Para Pemegang Saham secara tunai yaitu:
 1. PT Prima Jaringan Distribusi tersebut, sebesar Rp6.925.000.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang terbagi atas 6.925 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima) saham.
 2. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia tersebut, sebesar Rp13.075.000.000,- (tiga belas milyar tujuh puluh lima juta Rupiah) yang terbagi atas 13.075 (tiga belas milyar tujuh puluh lima juta Rupiah) saham;

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal dasar	92.000	92.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	15.985	15.985.000.000	69,50
PT. Prima Jaringan Distribusi	7.015	7.015.000.000	30,50
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	23.000	23.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	69.000	69.000.000.000	

Berdasarkan Akta No. 04 tanggal 18 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum No. AHU-0014676.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018, yang isinya sehubungan dengan perubahan harga nominal saham semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal dasar	920.000.000	92.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	69,50
PT. Prima Jaringan Distribusi	70.150.000	7.015.000.000	30,50
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	230.000.000	23.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	690.000.000	69.000.000.000	

4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tiang Cun Hui
 Komisaris : Andrew Suhalim
 Komisaris Independen : Harry Kabullah Nugraha

Direksi

Direktur Utama : Hiro Whardana
 Direktur : Wewy Suwanto
 Direktur Independen : Ade Winata Gho

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
- 5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penunjukan Direktur Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No.KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Tiang Cun Hui, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 43 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Juli 2018

Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Tarumanegara untuk jurusan Akuntansi pada tahun 1993.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2012 – 2014 Direktur Utama PT Prima Jaringan Distribusi
- ❖ 2012 – sekarang Direktur Utama PT Dolphine Teknologi
- ❖ 2016 – 2018 Direktur Utama PT Yelooo Integra Datanet Tbk
- ❖ Juli 2018 - sekarang Komisaris Utama PT Yelooo Integra Datanet Tbk



Andrew Suhaim, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 32 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Juli 2018

Memperoleh gelar Sarjana dari *Curtin University, Perth Australia* untuk jurusan Ekonomi Akuntansi pada tahun 2006.

Pengalaman kerja:

- ❖ Tahun 2006 Konsul Operator Bp Connect Australia
- ❖ Tahun 2007 Junior Akuntan LSM Corporate Lty Ltd
- ❖ Tahun 2007 – 2008 SPV Teller dan Retail National Australia Bank
- ❖ Tahun 2008 – sekarang *President Director* PT Robicomp Kompetindo Utama
- ❖ Juli 2018 – sekarang Komisaris PT Yelooo Integra Datanet Tbk



Harry Kabullah Nugraha, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 49 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Juli 2018

Memperoleh gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung untuk jurusan Teknik Mesin pada tahun 1994 dan memperoleh gelar *Master Degree* dari Sekolah Bisnis IMPI, Jakarta pada tahun 2005.

Pengalaman kerja:

- ❖ Tahun 1994 – 1995 *Design Engineer* Astra Daihatsu Motor
- ❖ Tahun 2001 – 2003 *Vice President Indosat Account* Ericsson Indonesia
- ❖ Tahun 2003 – 2011 *Senior Director Business and Country Manager Development* Qualcomm
- ❖ Tahun 2016 – 2017 *Country Manager Indonesia* Intel
- ❖ Juli 2018 – sekarang Komisaris Independen PT Yelooo Integra Datanet Tbk

DIREKSI



Hiro Whardana, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 40 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Juli 2018.

Bertanggung jawab atas bidang *accounting* dan *finance* Perseroan.

Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Indonesia untuk Jurusan Komputer, Sistem Informasi pada tahun 1999

Pengalaman kerja:

- ❖ Tahun 1999 *Sistem admin and operating system expert* Sicacah Project
- ❖ Tahun 2000 – 2001 Mentor Sistem Informasi untuk Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- ❖ Tahun 2001 – 2003 Teknologi Bisnis Jatis Piranti Solusindo
- ❖ Tahun 2003 – 2006 *CTO ADA!Mobile, Content Provider*
- ❖ Tahun 2006 – 2008 *Vas Manager HCPT (Now H3I)*
- ❖ Tahun 2009 – 2011 CEO Pantaumaya
- ❖ Tahun 2012 – 2014 *Co-Founder* Aplikanologi.com
- ❖ Tahun 2014 – 2015 *Co-Founder* PT. Idea Karya Gemilang (New; Idea Group)
- ❖ Tahun 2016 – 2017 *Mentor on value creation Mogawe.id, Primaku*
- ❖ Juli 2018 – sekarang Direktur Utama PT Yelooo Integra Datanet Tbk



Wewy Suwanto, Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juli 2018

Bertanggung jawab atas kegiatan operasional Perseroan.

Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Bina Nusantara untuk Jurusan Komputer, Sistem Informasi pada tahun 1994.

Pengalaman kerja:

- ❖ Tahun 1992 – 2001 *Senior ERP Consultant* PT IFS Indonesia
- ❖ Tahun 2001 – 2012 *Senior Manager* CV SCC Susan
- ❖ Tahun 2014 – 2017 *General Manager* PT Tristar Global Indonesia
- ❖ Tahun 2017 – sekarang *Advisor* PT Tristar Global Indonesia
- ❖ Juli 2018 – sekarang Direktur Operasional PT Yelooo Integra Datanet Tbk



Ade Winata Gho, Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, 29 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak Juli 2018

Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Ekonomi dari Santa Clara University, Santa Clara, CA pada tahun 2011 dan memperoleh gelar Magister Analisis Keuangan dari Binus Business School pada tahun 2012.


Pengalaman kerja:

- ❖ Tahun 2012 *Junior Consultant* Bedrock Asia
- ❖ Tahun 2013 – 2015 *Brand Manager* Mitra Raga Pesona
- ❖ Juli 2018 – sekarang Direktur Independen PT Yelooo Integra Datanet Tbk

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp32.000.000,- dan Rp73.500.000,-.

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



6. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diterapkan oleh Perusahaan sebagai berikut:

1. Transparansi

Yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

2. Akuntabilitas

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.

3. Pertanggungjawaban

Yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

4. Kemandirian

Yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

5. Kewajaran

Yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 2 kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, Dewan Komisaris juga berupaya untuk mencari peluang baru dalam pengembangan usaha Perseroan.

Direksi

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan. Selama tahun 2018, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 4 kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Yelooo Integra Datanet Tbk. No. 037/YLO-EX/VII/2018 tentang Pengangkatan Komite Audit tertanggal 18 Juli 2018 dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

Ketua	: Harry Kabullah Nugraha	Komisaris Independen
Anggota	: Dila Etika	Warga Negara Indonesia, 27 tahun. Menjabat Anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 18 Juli 2018. Memperoleh gelar Sarjana <i>Computer Science and Economy</i> dan <i>Majoring in Sytem Information and Accounting</i> Universitas Bina Nusantara (2011). Memulai karir sebagai <i>Supervisor accounting, finance, sales admin, collection, dan purchasing</i> di PT Istana Argo Kencana dan PT Greenesia Lestari (2010 – 2012), menjadi <i>Supervisor finance accounting</i> di PT Jumbo Power International (2012 – 2014) dan menjadi <i>Manager finance, accounting and tax</i> di PT Trinet Visual Sejahtera (2014 – sekarang).
Anggota	: Adriana Desy Widiyanti	Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Menjabat Anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 18 Juli 2018. Memperoleh gelar Sarjana jurusan Ekonomi (Akuntansi) Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta (2005). Memulai karir sebagai <i>Telkomsel Call Center Officer</i> di PT Supraco Indonesia (2006 – 2007), menjadi <i>Finance AP & AR Officer</i> di PT Astra Credit Company (2007 – 2013) dan menjadi <i>Corporate Admin & Technical Staff</i> di PT Eksakta Konsultindo (2015 – sekarang).

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No.55/POJK.04/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan *fee*;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Internal PT Yelooo Integra Datanet Tbk No. 036/YLO-EX/VII/2018 tentang Pengangkatan Internal Audit tertanggal 18 Juli 2018 Direksi Perseroan mengangkat Dila Etika sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal Perseroan.

Ketua	:	Sanni	Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2018. Memperoleh gelar Pasca Sarjana jurusan Ekonomi Program Studi <i>Management</i> di Universitas Katolik Atmajaya (1997).
-------	---	-------	---

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

- Membantu Direksi, Komisaris dan/atau Komite Audit dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan *assurance* dan konsultasi kepada unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisiensi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan dan rapat umum pemegang saham.
- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berdasarkan hasil analisis risiko yang dihadapi manajemen dalam pencapaian misi, visi, strategi perusahaan dan strategi bisnis.

- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (*corrective action*) perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Melakukan fungsi koordinasi dengan group internal audit lainnya atau yang tidak mempunyai internal audit sendiri;
- Melaksanakan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain:

- Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, prosedur, ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan pekerjaan audit serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit;
- Memperoleh semua dokumen dan catatan yang relevan tentang perusahaan, dan meminta keterangan dan informasi terkait atas obyek audit yang dilaksanakannya, baik secara lisan, tertulis, ataupun *real time*;
- Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya;
- Memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil laporan;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Pengelolaan Risiko

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:

1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan.
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan *Standard Operating Procedure (SOP)*.
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh. Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektifitas dari kinerja.

Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan.

Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Penunjukan *Corporate Secretary* No. 036/YLO-SP/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 Perseroan telah menunjuk Arjuna Sirait sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung Perusahaan dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya.
- Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
- Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
- Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan.
- Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, *Minute*, Kebijakan, Keputusan, dan data – data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi.
- Membantu Direksi dalam pemecahan masalah – masalah Perusahaan secara umum.
- Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
- Menata-usahakan serta menyimpan dokumen – dokumen Perusahaan.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
 - b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
 - c. Informasi Fakta Materi;
 - d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
 - e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Jl. K.H. Hasyim Ashari
 Ruko Roxy Mas Blok C 2 No. 37
 Jakarta Pusat 10150

No. Telepon : +62 21 6385 0730 -31

Website : www.passpod.id

Alamat E-mail : corsec@passpod.com

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah memiliki fungsi remunerasi dan nominasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi No. 045/YLO-EX/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua	: Harry Kabullah Nugraha	Komisaris Independen
Anggota	: Tiang Cun Hui	Anggota
Anggota	: Sanni	Anggota

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

- Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 1. Struktur remunerasi;
 2. Kebijakan atas remunerasi; dan
 3. Besaran atas remunerasi.
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Struktur remunerasi dapat berupa:
 1. Gaji;
 2. Honorarium;
 3. Insentif; dan/atau
 4. Tunjangan bersifat tetap dan/atau variable.
 - Penyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
 1. Remunerasi berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
 2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
 3. Target Kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.
 - Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh komite paling kurang 1 kali dalam 1 tahun.

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Mengingat bidang usaha Perseroan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara menanamkan motivasi kerja terhadap karyawan, program manajemen kinerja, merekrut sumber daya manusia dengan bakat-bakat terbaik di bidangnya serta mempertahankan hubungan kerja yang baik.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh karyawan, program BPJS untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Karyawan Perseroan telah mengikuti pelatihan di IDX Incobator dan pelatihan *Digital Marketing* di Google dan Facebook.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan masa kerja.

Perseroan

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No	Jenjang Manajemen	30 April 2018	31 Desember	
			2017	2016
1.	Manager	5	3	0
2.	Staff	29	21	4
Jumlah		34	24	4

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	30 April 2018	31 Desember	
			2017	2016
1.	S1	10	7	3
2.	Diploma	4	3	1
3.	SMP – SMU	20	14	0
Jumlah		34	24	4

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No	Jenjang Usia	30 April 2018	31 Desember	
			2017	2016
1.	21 – 30 tahun	14	15	2
2.	31 – 40 tahun	13	4	0
3.	41 – 50 tahun	7	5	2
Jumlah		34	24	4

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No	Status Karyawan	30 April 2018	31 Desember	
			2017	2016
1.	Tidak Tetap	26	19	0
2.	Tetap	8	5	4
Jumlah		34	24	4

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

No	Lokasi Karyawan	30 April 2018	31 Desember	
			2017	2016
1.	Kantor Pusat	34	24	4
Jumlah		34	24	4


Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Serikat Pekerja

Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk karyawan Perseroan.

8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum



b. Hubungan Pengurus dan Pengawasan

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan.

Nama	Perseroan		AITI		PJD	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Tiang Cun Hui	KU	-	-	-	-	D
Andrew Suhlim	K	-	D	-	-	-
Harry Kabullah Nugraha	KI	-	-	-	-	-
Hiro Whardana	-	DU	K	-	-	-
Wewy Suwanto	-	D	-	-	K	-
Ade Winata Gho	-	DI	-	-	-	-

Catatan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
 K : Komisaris D : Direktur
 KI : Komisaris Independen DI : Direktur Independen

9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia (“AITI”)

Riwayat Singkat

AITI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia No. 13 tanggal 15 Oktober 2008, dibuat dihadapan Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No.AHU-87316.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal 18 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019673.AH.01.08 Tahun 2008 tanggal 18 November 2008 serta telah diterima pemberitahuan perubahan datanya oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Perubahan Data PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia No. AHU-AH.01.10-04498 tanggal 24 April 2009, Daftar Perseroan No. AHU-0019673.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 (“**Akta Pendirian AITI**”).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 13 tanggal 15 Oktober 2008, yang dibuat dihadapan Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia adalah untuk berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, percetakan, industri, angkutan, perbengkelan, pertanian dan pertambangan.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 07, struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 Agustus 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	200.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Lintasdata Telekomunikasi Indonesia	58.815	5.881.500.000	78,42
PT Solusi Data Analitik	16.185	1.618.500.000	21,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	75.000	7.500.000.000	100,00
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	125.000	12.500.000.000	

Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 68 tanggal 26 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Bonar Sihombing S.H., Notaris di Jakarta Timur, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hiro Whardana

Direksi

Direktur : Andrew Suhalmi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting AITI yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan AITI (tidak diaudit) untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April 2018		31 Desember	
	Tidak Diaudit	Konsolidasian	2017	2016
Aset	15.989.201.202	33.473.699.191	140.036.802	152.350.952
Liabilitas	8.686.750.350	10.816.007.874	-	-
Ekuitas	7.302.450.852	22.657.691.317	140.036.802	152.350.952

Total Aset

Perbandingan posisi jumlah aset pada 30 April 2018 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 April 2018, jumlah aset AITI adalah sebesar Rp15.989.201.202,- meningkat sebesar Rp15.849.164.400,- atau sebesar 11.318,86% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut terutama sebagian besar dikarenakan penambahan investasi yang dilakukan AITI.

Perbandingan posisi jumlah aset pada 31 Desember 2017 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah aset AITI adalah sebesar Rp140.036.802,- meurun sebesar Rp12.314.150 atau sebesar 8,08% dibandingkan dengan 31 Desember 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan piutang lain-lain.

Total Liabilitas

Perbandingan posisi jumlah liabilitas pada 30 April 2018 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 April 2018, jumlah liabilitas AITI adalah sebesar Rp8.686.750.350,-. Penambahan tersebut disebabkan karena adanya penambahan utang lain-lain pihak ketiga.

Total Ekuitas

Perbandingan posisi jumlah ekuitas pada 30 April 2018 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 April 2018, jumlah ekuitas AITI adalah sebesar Rp7.302.450.852 meningkat sebesar Rp7.162.414.050,- atau sebesar 5.114,67% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut terutama sebagian besar dikarenakan peningkatan modal AITI.

Perbandingan posisi jumlah ekuitas pada 31 Desember 2017 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah ekuitas AITI adalah sebesar Rp140.036.802,- menurun sebesar Rp12.314.150,- atau sebesar 8,08% dibandingkan dengan 31 Desember 2016. Penurunan tersebut terutama dikarenakan peningkatan laba ditahan AITI.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Pendapatan	-	-	-	-
Harga Pokok Pendapatan	-	-	-	-
Rugi Bersih setelah pajak	(37.585.950)	(4.014.600)	(12.314.150)	(15.483.350)

Rugi Bersih Setelah Pajak

Perbandingan Laba (rugi) bersih untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan 2017

Rugi bersih setelah pajak AITI untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 adalah sebesar Rp37.585.950,- mengalami peningkatan sebesar Rp33.571.350,- atau sebesar 836,23% dibandingkan dengan rugi bersih setelah pajak untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan beban umum dan administrasi.

Perbandingan Laba (rugi) Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Rugi bersih setelah pajak AITI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp12.314.150,- mengalami penurunan sebesar Rp3.169.200,- atau sebesar 20,47% dibandingkan dengan 31 Desember 2016. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan beban umum dan administrasi sebesar Rp3.301.950,-.

b. PT Prima Jaringan Distribusi (“PJD”)

PJD didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Jaringan Distribusi No. 105 tanggal 10 Maret 2011, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No.AHU-17538.AH.01.01.Tahun 2011 Tanggal 7 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027994.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 7 April 2011 (“**Akta Pendirian PJD**”).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Akta Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 105 tanggal 10 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, Notaris di Jakarta Pusat, dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari PT Prima Jaringan Distribusi adalah untuk berusaha dalam bidang perdagangan.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 81 tanggal 23 April 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PJD adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Tiang Cun Hui	4.131	4.131.000.000	59,01
Hiro Whardana	1.147	1.147.000.000	16,386
Wewy Susanto	1.033	1.033.000.000	14,76
Laurensius Denny Santoso	689	689.000.000	9,842
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000	7.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	13.000	13.000.000.000	

Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Prima Jaringan Distribusi No. 81 Tanggal 23 April 2018 yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No AHU-AH.01.03-0166151 tanggal 26 April 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0059332.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 April 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Prima Jaringan Distribusi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Wewy Suwanto

Direksi

Direktur : Tiang Cun Hui

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting PJD yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan PJD (tidak diaudit) untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Keterangan	(dalam Rupiah)		
	30 April		31 Desember
	2018	2017	2016
Aset	7.033.500.000	565.098.900	568.271.530
Liabilitas	78.903.300	-	-
Ekuitas	6.954.596.700	565.098.900	568.271.530

Total Aset

Perbandingan posisi jumlah aset pada 30 April 2018 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 April 2018, jumlah aset PJD adalah sebesar Rp7.033.500.000,- meningkat sebesar Rp6.468.401.100,- atau sebesar 1.144,65% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut terutama sebagian besar dikarenakan adanya penambahan investasi yang dilakukan PJD.

Perbandingan posisi jumlah aset pada 31 Desember 2017 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah aset PJD adalah sebesar Rp565.098.900,- menurun sebesar Rp3.172.630,- atau sebesar 0,56% dibandingkan dengan 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan piutang pihak berelasi.

Total Liabilitas

Perbandingan posisi jumlah liabilitas pada 30 April 2018 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 April 2018, jumlah liabilitas PJD adalah sebesar Rp78.903.300,-. Penambahan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan utang lancar yang dimiliki PJD.

Total Ekuitas

Perbandingan posisi jumlah ekuitas pada 30 April 2018 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 April 2018, jumlah ekuitas PJD adalah sebesar Rp6.954.596.700,- meningkat sebesar Rp6.389.497.800,- atau sebesar 1.130,69% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut terutama sebagian besar dikarenakan adanya peningkatan modal PJD sebesar Rp6.400.000.000,-.

Perbandingan posisi jumlah ekuitas pada 31 Desember 2017 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah ekuitas PJD adalah sebesar Rp565.098.900,- menurun sebesar Rp3.172.630,- atau sebesar 0,56% dibandingkan dengan 31 Desember 2016. Penurunan tersebut terutama dikarenakan adanya meningkatnya rugi ditahan PJD.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Pendapatan	-	-	-	-
Harga Pokok Pendapatan	-	-	-	-
Rugi Bersih setelah pajak	(10.502.200)	(1.139.590)	(3.172.630)	(4.515.240)

Rugi Bersih Setelah Pajak

Perbandingan Laba (rugi) bersih untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan 2017

Rugi bersih setelah pajak PJD untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 adalah sebesar Rp10.502.200,- mengalami peningkatan sebesar Rp11.641.790,- atau sebesar 1.021,58% dibandingkan dengan rugi bersih setelah pajak untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penambahan beban penjualan PJD.

Perbandingan Laba (rugi) Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Rugi bersih setelah pajak PJD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.172.630,- mengalami penurunan sebesar Rp1.342.610,- atau sebesar 29,74% dibandingkan dengan 31 Desember 2016. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan beban umum dan administrasi PJD.

10. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki transaksi dengan pihak afiliasi sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Tiang Cun Hui, Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Barat (" Pihak Pertama ") 2. PT Yelooo Integra Datanet, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bun-Bun Abdulah (" Pihak Kedua ")
Ruang Lingkup	: Pihak Pertama dengan ini setuju dan mengikatkan diri kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk menyewa dari Pihak Pertama atas Objek Sewa yang letak dan luasnya serta fasilitas yang ada sebagai berikut: 1. Alamat Objek Sewa: Roxy Mas Blok C2 No. 37 Jl. KH. Hasyim Ashari Kel. Cideng Kec. Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Luas Objek Sewa : Tanah 90m2 dan Bangunan 360 m2 3. Listrik: 5.500 Watt 4. Air: PAM Jaya
Jangka Waktu Sewa	: 1. Sewa – menyewa ini dilangsungkan untuk jangka 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini. 2. Apabila selama Masa Sewa tidak terjadi pelanggaran atau kelalaian atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini oleh Pihak Kedua, maka akan diperpanjang atas permintaan Pihak Kedua yang diajukan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 1 minggu sebelum tanggal akhir sewa, Pihak Pertama dapat memprioritaskan Pihak Kedua untuk memperpanjang Masa Sewa, di mana ketentuan dan syarat-syarat perpanjangan sewa, antara lain harga sewa akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh Para Pihak. 3. Pihak Pertama menyatakan benar-benar sebagai satu-satunya pemilik yang sah, tidak ada orang/pihak yang turut mempunyai hak tau mempunyai hak terlebih dahulu atas ruang usaha yang disewakan dengan perjanjian ini, sehingga Pihak Pertama menjamin bahwa atas dibayarkannya uang sewa dan dilaksanakannya janji-janji dalam sewa menyewa ini Pihak Kedua dapat menempati ruang usaha dan menggunakan ruang usaha selama masa sewa. 4. Pihak Pertama menjamin bahwa tanah dan bangunan ruko yang disebut dalam surat perjanjian ini adalah hak miliknya secara sah dan bebas dari semua tuntutan atau masalah hukum dan persoalan lain yang dapat mengganggu Pihak Kedua selama masa pemakaiannya
Objek Perjanjian	: -
Harga Sewa	: Harga sewa objek sewa yang disepakati para pihak adalah sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta Rupiah)
Kewajiban Pihak Kedua	: 1. Menggunakan dan memelihara objek sewa dengan baik sebagai ruang usaha. 2. Membayar biaya pemakaian listrik, air dan biaya kebersihan, keamanan dan iuran-iuran yang diwajibkan dilingkungan pertokoan 3. Mengganti atau memperbaiki objek sewa apabila ada kerusakan, yang sifatnya kecil seperti lampu, kran air menjadi tanggung jawab Pihak Kedua 4. Tidak menggunakan objek sewa atau bagian dari objek sewa atau mengizinkan untuk digunakan untuk suatu maksud yang melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. 5. Menjaga dan memelihara kebersihan dan kondisi objek sewa secara umum, termasuk perlengkapan milik Pihak Pertama seperti jendela, pintu, wastafel dan peralatan yang ada dalam objek sewa, sehingga objek sewa dan perlengkapan tersebut tetap berada dalam kondisi bersih dan berfungsi sesuai dengan kondisi pada saat tanggal serah

	<p>terima, terkecuali untuk kerusakan atau aus yang timbul sebagai akibat dari pemakaian yang wajar dan normal (<i>norma wear and tear</i>) yang dapat diterima oleh Pihak Pertama.</p> <p>6. Setelah masa sewa berakhir Pihak Kedua wajib menyerahkan kembali objek sewa kepada Pihak Pertama, dalam keadaan terawat dan apabila ada perubahan pada objek sewa dikembalikan seperti semula. Bilamana ada kondisi perlengkapan ruko yang rusak atau tidak berfungsi (<i>excessive wear and tear</i>) pada saat masa sewa berakhir seperti pecahnya lantai berlubangnya dinding, jendela yang pecah, wastafel yang rusak, halam depan ruko yang rusak (karena untuk parker mobil) dan yang dapat dipersamakan dengan itu, maka Pihak Pertama berwenang mengambil sebagian atau seluruhnya dari security deposit untuk keperluan perbaikan perlengkapan tersebut</p>
Penyelesaian Sengketa	: Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul di antara para pihak di dalam menafsirkan dan melaksanakan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawaran dan kekeluargaan untuk mencapai permufakatan
Hubungan afiliasi	: Tiang Cun Hui merupakan Komisaris Utama di PERseroan
Para Pihak	<p>: 1. PT Robicomp Komputido Utama, dalam hal ini diwakili Yusron Hasibuan dalam jabatannya selaku Manager Keuangan yang mewakili Direksi (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama");</p> <p>2. PT Yelooo Integra Datanet dalam hal ini diwakili oleh Cun Hui selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua");</p> <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut juga sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut juga sebagai "Pihak".</p>
Ruang Lingkup	: 1. Pihak Pertama adalah Pihak yang menyediakan 8.000 unit Modem Passpod dan akan dijual Pihak Kedua. 2. Pihak Kedua dalam hal ini bersedia membeli 8.000 unit Modem Passpod dari Pihak Pertama tersebut, dengan estimasi harga yang akan disepakati dalam Perjanjian ini.
Hak dan Kewajiban	: 1. Para Pihak dengan ini saling sepakat dan setuju bahwa Pihak Pertama wajib melakukan pembelian impor sebanyak 8.000 unit Modem Passpod tersebut dan sekaligus mengurus dan menyelesaikan semua dokumen-dokumen legalitas dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan impor tersebut, yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama. 2. Para Pihak dengan ini saling sepakat dan setuju bahwa setelah Pihak Pertama telah menyelesaikan proses impor atas Modem tersebut, maka Pihak Pertama wajib menjual Modem tersebut kepada Pihak Kedua, dengan harga yang telah disepakati oleh Para Pihak.
Jangka Waktu	: Para Pihak sepakat bahwa, jangka waktu Perjanjian ini adalah sampai dengan 28 Maret 2019, dan berlaku efektif sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
Harga	: Harga unit modem adalah Rp 2.320.000 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) termasuk PPN sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian
Pengakhiran	: 1. Menyimpang dari jangka waktu berlakunya Perjanjian ini di atas, Perjanjian ini akan berakhir apabila: <ol style="list-style-type: none"> Salah satu Pihak telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap satu dan/atau beberapa ketentuan di dalam Perjanjian ini. Berakhirnya status Perseroan berdasarkan likuidasi maka secara hukum hubungan hak dan kewajiban demi hukum berakhir, dan

	<p>proses pemberesannya yaitu melalui mekanisme likuidasi atau pemberian budel pailit oleh Kurator atau salah satu Pihak mengajukan permohonan pailit dan atau berdasarkan suatu pernyataan atau keputusan pengadilan dinyatakan pailit atau karena apapun juga kehilangan haknya untuk mengurus sendiri harta pembayaran atas hutang-hutangnya atau dilikuidasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur dalam ayat 1). Huruf a dan huruf b Pasal ini, tidak akan mengakibatkan berakhirnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban salah satu Pihak dalam Perjanjian ini kepada Pihak lainnya. 3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Penyelesaian Perselisihan	: Apabila terjadi sengketa, pertentangan, perbedaan penafsiran sehubungan dengan keabsahan dan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya pemberitahuan oleh salah satu Pihak. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
Hubungan Afiliasi	: Direktur Utama dari Pemegang Saham dari PT Robicom yaitu Andrew Suhalm merupakan Komisaris dari Perseroan serta Andrew Suhalm merupakan pemegang saham mayoritas pada PT Lintasdata Telekomunikasi Indonesia.

Seluruh Perjanjian Perseroan dan pihak terafiliasi telah dilakukan dengan kondisi dan syarat yang wajar.

11. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Berikut merupakan perjanjian dan kontrak-kontrak penting yang telah dimiliki oleh Perseroan, yang nilainya material.

PERSEROAN

Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Yelooo Integra Datonet dalam hal ini diwakili oleh Cun Hui selaku Direktur. (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"); 2. PT Panorama JTB, dalam hal ini diwakili oleh Endy Wiselly selaku Chef Product Officer (selanjutnya disebut sebagai "Panorama"); <p>Perseroan dan Panorama Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak</p>
Ruang Lingkup	: Perjanjian ini terkait dengan penunjukan dan pengangkatan Panorama oleh Perseroan sebagai agent resmi Perseroan dalam melakukan penyewaan WIFI Passpod
Hak dan Kewajiban	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Panorama harus menawarkan atas jasa penyewaan Wifi Passpod milik Perseroan; 2. Panorama berhak mendapatkan komisi yang besarnya ditentukan oleh Perseroan; 3. Perseroan akan menyediakan sarana prasarana pendukung untuk penjualan dan penyewaan produk
Imbalan/Diskon	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan memberikan kepada Panorama komisi penyewaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan komisi adalah diluar pajak, biaya administrasi dan biaya deposit yang diterima dari konsumen 2. Komisi akan diberikan kepada Panorama atas penyewaan WIFI Passpod dengan perincian sbb:

	<p>2.1. Wifi Passpod, komisi penyewaan wifi sebesar 10% dari total invoice yang diterbitkan ke konsumen dan perhitungan tersebut tanpa biaya deposit sebesar Rp 500.000 per modem dan biaya administrasi sebesar Rp 25.000 per modem</p> <p>3. Besarnya komisi dapat berubah atau disesuaikan oleh Perseroan apabila komponen perhitungan harga mengalami perubahan</p>
Jangka Waktu	: 1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan akan berakhir atas kesepakatan bersama 2. Dalam perjalanannya perjanjian ini dapat dievaluasi Para Pihak atas kesepakatan bersama
Hukum yang berlaku	: Perjanjian diatfsirkan dan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia
<i>Force Majeure</i>	: Setiap keterlambatan dan atau tidak dipenuhinya segala kewajiban dari masing-masing Pihak yang diakibatkan karena Force Majeure, maka tidak ada kewajiban dari masing-masing pihak untuk mengganti kerugian apapun juga kepada pihak lainnya

Keterangan:

- Tidak terdapat pembatasan dalam Perjanjian ini yang dapat menghalangi Perseroan dalam melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana.
- Dalam Perjanjian ini tidak terdapat klausul mengenai wanprestasi.
- Dalam Perjanjian ini tidak mencantumkan pilihan domisili hukum pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.

Para Pihak	: 1. PT Yeloo Integr Data net dalam hal ini diwakili oleh Cun Hui selakuDirektur. (selanjutnya disebut sebagai " Perseroan "); 2. Claudia Tjkranegara , orang pribadi (selanjutnya disebut sebagai " Claudia "); Perseroan dan Claudia Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak
Ruang Lingkup	: Perjanjian ini terkait dengan penunjukan dan pengangkatan Claudia oleh Perseroan sebagai agen resmi Perseroan dalam melakukan penyewaan WIFI Passpod di wilayah Jawa Timur
Hak dan Kewajiban	: 1. Claudia harus menawarkan atas jasa penyewaan Wifi Passpod milik Perseroan; 2. Claudia wajib untuk membeli modem, powerbank, travel charger dan hardcase (salespack) sejumlah minimal 50 unit dengan harga beli Rp 1.500.000 per unit. 3. Claudia berhak mendapatkan harga jual dasar. 4. Claudia akan membeli saldo kepada Perseroan dengan minimal pembelian adala Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per pembelian dan pembelian tidak di batasi frekwensinya. 5. Perseroan akan menyediakan sarana prasarana pendukung
Imbalan/Diskon	: 1. Claudia akan memperoleh selisih harga jual ke konsumen dan harga beli ke Perseroan sebagai imbalan 2. Claudia dapat menerapkan biaya admin dan deposit sesuai dengan kebijakan Claudia, untuk biaya admin.
Jangka Waktu	: 1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan akan berakhir atas kesepakatan bersama 2. Dalam perjalanannya perjanjian ini dapat dievaluasi Para Pihak atas kesepakatan bersama
Hukum yang berlaku	: Perjanjian diatfsirkan dan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia
<i>Force Majeure</i>	: Setiap keterlambatan dan atau tidak dipenuhinya segala kewajiban dari masing-masing Pihak yang diakibatkan karena Force Majeure, maka tidak

	ada kewajiban dari masing-masing pihak untuk mengganti kerugian apapun juga kepada pihak lainnya
Para Pihak	<p>: 1. PT Asia Global Cemerlang, dalam hal ini diwakili Peter Wijono dalam jabatannya selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”);</p> <p>2. PT Yelooo Integra Datanet dalam hal ini diwakili oleh Cun Hui selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”);</p> <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut juga sebagai “Pihak”.</p>
Ruang Lingkup	<p>: 1. Pihak Pertama adalah Pihak yang menyediakan 3.000 unit Modem Tipe SG-800 dan akan dijual Pihak Kedua.</p> <p>2. Pihak Kedua dalam hal ini bersedia membeli 3.000 unit Modem Tipe SG-800 dari Pihak Pertama tersebut, dengan estimasi harga yang akan disepakati dalam Perjanjian ini.</p>
Hak dan Kewajiban	<p>: 1. Para Pihak sepakat, bahwa Pihak Pertama wajib melakukan pembelian impor sebanyak 3.000 unit Modem Tipe SG-800 tersebut dan sekaligus mengurus dan menyelesaikan semua dokumen-dokumen legalitas dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan impor tersebut, yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama.</p> <p>2. Para Pihak dengan saling sepakat dan setuju bahwa setelah Pihak Pertama telah menyelesaikan proses impor atas Modem Tipe SG-800 tersebut, maka Pihak Pertama wajib menjual Modem Tipe SG-800 tersebut kepada Pihak Kedua, dengan harga yang telah disepakati oleh Para Pihak.</p>
Jangka Waktu	: Para Pihak sepakat bahwa, jangka waktu Perjanjian ini adalah sampai dengan 30 Maret 2019, dan berlaku efektif sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
Harga	: Harga unit modem adalah Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus Rupiah) termasuk PPN sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian.
Pengakhiran	<p>: 1. Menyimpang dari jangka waktu berlakunya Perjanjian ini di atas, Perjanjian ini akan berakhir apabila:</p> <p>a. Salah satu Pihak telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap satu dan/atau beberapa ketentuan di dalam Perjanjian ini.</p> <p>b. Berakhirnya status Perseroan berdasarkan likuidasi maka secara hukum hubungan hak dan kewajiban demi hukum berakhir, dan proses pemberesannya yaitu melalui mekanisme likuidasi atau pemberian budel pailit oleh Kurator atau salah satu Pihak mengajukan permohonan pailit dan atau berdasarkan suatu pernyataan atau keputusan pengadilan dinyatakan pailit atau karena apapun juga kehilangan haknya untuk mengurus sendiri harta pembayaran atas hutang-hutangnya atau dilikuidasi.</p> <p>2. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur dalam ayat 1). Huruf a dan huruf b Pasal ini, tidak akan mengakibatkan berakhirnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban salah satu Pihak dalam Perjanjian ini kepada Pihak lainnya.</p> <p>3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.</p>
Penyelesaian Perselisihan	: Apabila terjadi sengketa, pertentangan, perbedaan penafsiran sehubungan dengan keabsahan dan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan

	<p>secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya pemberitahuan oleh salah satu Pihak. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.</p>
Para Pihak	<p>: 1. PT Global Integrasi Jaya, dalam hal ini diwakili Muhammad Imra Kamil dalam jabatannya selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama");</p> <p>2. PT Yeloo Integra Datonet dalam hal ini diwakili oleh Cun Hui selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua");</p> <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut juga sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut juga sebagai "Pihak".</p>
Ruang Lingkup	<p>: 1. Pihak Pertama adalah Pihak yang menyediakan 2.000 unit Modem Passpod SIM-Go dan akan disewa Pihak Kedua.</p> <p>2. Pihak Kedua dalam hal ini bersedia menyewa 2.000 unit Modem Passpod SIM-Go dari Pihak Pertama tersebut, dengan estimasi harga yang akan disepakati dalam Perjanjian ini.</p>
Hak dan Kewajiban	<p>: 1. Pihak Pertama adalah Pihak yang menyediakan 2.000 unit Modem Passpod SIM-Go dan akan disewa Pihak Kedua dalam hal ini akan menyewa 2.000 unit Modem Passpod SIM-Go dari Pihak Pertama tersebut, dengan harga sewa sebesar Rp62.500,- per unit tiap bulannya.</p> <p>2. Para Pihak dengan ini saling sepakat dan setuju bahwa untuk harga pembayaran disesuaikan dengan jumlah unit yang disewa oleh Pihak Kedua pada setiap bulannya.</p>
Jangka Waktu	<p>: Para Pihak sepakat bahwa, jangka waktu Perjanjian ini adalah sampai dengan 31 Desember 2018, dan berlaku efektif sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.</p>
Harga Sewa	<p>: Harga sewa per unit modem adalah Rp 62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) termasuk PPN sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian</p>
Pengakhiran	<p>: 1. Menyimpang dari jangka waktu berlakunya Perjanjian ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 di atas, Perjanjian ini akan berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Salah satu Pihak telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap satu dan/atau beberapa ketentuan di dalam Perjanjian ini. Berakhirnya status Perseroan berdasarkan likuidasi maka secara hukum hubungan hak dan kewajiban demi hukum berakhir, dan proses pembersihannya yaitu melalui mekanisme likuidasi atau pemberian budel pailit oleh Kurator atau salah satu Pihak mengajukan permohonan pailit dan atau berdasarkan suatu pernyataan atau keputusan pengadilan dinyatakan pailit atau karena apapun juga kehilangan haknya untuk mengurus sendiri harta pembayaran atas hutang-hutangnya atau dilikuidasi. <p>2. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur dalam ayat 1). Huruf a dan huruf b Pasal ini, tidak akan mengakibatkan berakhirnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban salah satu Pihak dalam Perjanjian ini kepada Pihak lainnya.</p> <p>3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-</p>

	undang Hukum Perdata.
Penyelesaian Perselisihan	: Apabila terjadi sengketa, pertentangan, perbedaan penafsiran sehubungan dengan keabsahan dan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya pemberitahuan oleh salah satu Pihak. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
Para Pihak	: 1. PT Yeloo Integra Datanet dalam hal ini diwakili oleh Cun Hui selaku Direktur. (selanjutnya disebut sebagai “ Perseroan ”); 2. Simgo Asia Pte.Ltd , perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dalam hal ini diwakili Kelvin See Kok Yang dalam jabatannya selaku Direktur Operasional (selanjutnya disebut sebagai “ SAP ”); Perseroan dan SAP Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak
Ruang Lingkup	: Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dimana SAP akan memberikan hak untuk menjual dan mendistribusi produk dari SAP beserta pelayanan jasa kepada pelanggan
Produk	: Teknologi informasi, komponen, <i>software</i> dan alat – alat pendukungnya
Penunjukan	: SAP dengan ini memberikan hak berdasarkan Perjanjian ini sebuah hak non-eksklusif dan lisensi untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual dan mendistribusi produk dan jasa kepada pelanggan Perseroan
Jangka Waktu dan pengakhiran	: 1. Pelanggaran Material. Dalam hal terjadi pelanggaran material atau wanprestasi terhadap kewajiban apapun dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak dan kegagalan dari pihak yang melanggar untuk segera melakukan (dalam jangka waktu empat belas (14) hari setelah menerima pemberitahuan dari pihak yang tidak melanggar) upaya perbaikan yang cukup untuk memperbaiki (dalam batas yang dapat diterima oleh pihak yang tidak melanggar) terkait pelanggaran material atau wanprestasi, Perjanjian ini dapat diakhiri oleh pihak yang tidak melanggar dengan memberikan pemberitahuan tertulis, pengakhiran tersebut akan berlaku efektif pada saat diberikannya pemberitahuan pengakhiran kepada pihak yang melanggar 2. Kebangkrutan. Pada saat mengajukan permohonan kebangkrutan, insolven atau reorganisasi terhadap atau oleh salah satu pihak, baik pihak yang menjadi subjek dari permohonan kreditor, baik berdasarkan hukum atau perjanjian, atau salah satu pihak menjadi pihak yang diurus oleh pengerus atau menjadi insolven (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Yang Insolven”), Perjanjian ini dapat diakhiri oleh pihak lainnya dengan memerikan pemberitahuan pengakhiran kepada pihak yang insolven, pengakhiran tersebut berlaku efektif pada saat diberikannya pemberitahuan tersebut 3. Tanggal efektif. Jangka waktu Perjanjian ini dimulai pada tanggal 5 Januari 2017 (“Tanggal Efektif”) dan akan secara berkelanjutan efektif untuk jangka waktu tiga tahun, kecuali diakhiri lebih dulu. Jangka waktu awal akan secara otomatis diperbarui untuk jangka waktu dua tahun setelahnya berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari Perjanjian ini, kecuali salah satu pihak menyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk tidak memperbarui jangka waktu dalam tempo 3 bulan sebelum tanggal berakhir dari jangka waktu, yang juga berlaku untuk jangka waktu setelahnya. 4. Pembayaran setelah Pengakhiran. Pengakhiran dari Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi kewajiban dari para pihak yang timbul

	<p>pada saat atau sebelum tanggal pengakhiran tersebut.</p> <p>5. Penjualan Inventori. Perseroan tidak memiliki hak untuk menjual sisa inventori dari produk setelah pengakhiran atau habisnya jangka waktu dari Perjanjian ini</p>
Pernyataan Umum dan Kewajiban	<p>: 1. Perseroan akan berupaya sebaik-baiknya untuk mempromosikan, menjual kembali dan lebih lanjut mendistribusi produk dan jasa di Asia</p> <p>2. SAP akan menyediakan dan mengirimkan produk dan menyediakan jasa kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini</p> <p>3. SAP memiliki hak untuk merubah biaya jasa terkait data komunikasi, biaya data komunikasi akan berlaku apabila Simgo memberitahu Perseroan 30 hari sebelumnya</p>
Yurisdiksi	<p>: 1. Hukum yang berlaku, Perjanjian ini harus diatur oleh dan diinterpretasikan berdasarkan hukum negara Singapura tanpa memandang konflik hukum</p> <p>2. Tempat Kedudukan, Para Pihak sepakat untuk memberikan yurisdiksi eksklusif kepada pengadilan di Singapura dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian ini dan penegakan atas hak, kewajiban dan hubungan lain antara Para Pihak yang timbul dari Perjanjian ini.</p>
Harga Barang	<p>: Harga Modem dengan model nomor SG-800 adalah sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat)</p>
Biaya Jasa Servis Internet	<p>: Harga jasa Servis Internet bervariasi pada setiap negara yang berkisar dari USD 2.750 – USD 4.000</p>
Para Pihak	<p>: 1. PT Yeloo Integrasi Datanet dalam hal ini diwakili oleh Cun Hui selaku Direktur. (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”);</p> <p>2. SocialDataCo Pte.Ltd, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dalam hal ini diwakili Kelvin See Kok Yang dalam jabatannya selaku Direktur Operasional (selanjutnya disebut sebagai “SDC”);</p> <p>Perseroan dan SDC Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak</p>
Ruang Lingkup	<p>: Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dimana SDC akan memberikan hak untuk menjual dan mendistribusi produk dari SDC beserta pelayanan jasa kepada pelanggan</p>
Penunjukan	<p>: SDC dengan ini memberikan hak berdasarkan Perjanjian ini sebuah hak non-eksklusif dan lisensi untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual dan mendistribusi produk dan jasa kepada pelanggan Perseroan</p>
Jangka Waktu dan pengakhiran	<p>: 1. Pelanggaran Material. Dalam hal terjadi pelanggaran material atau wanprestasi terhadap kewajiban apapun dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak dan kegagalan dari pihak yang melanggar untuk segera melakukan (dalam jangka waktu empat belas (14) hari setelah menerima pemberitahuan dari pihak yang tidak melanggar) upaya perbaikan yang cukup untuk memperbaiki (dalam batas yang dapat diterima oleh pihak yang tidak melanggar) terkait pelanggaran material atau wanprestasi, Perjanjian ini dapat diakhiri oleh pihak yang tidak melanggar dengan memberikan pemberitahuan tertulis, pengakhiran tersebut akan berlaku efektif pada saat diberikannya pemberitahuan pengakhiran kepada pihak yang melanggar</p> <p>2. Kebangkrutan. Pada saat mengajukan permohonan kebangkrutan, insolven atau reorganisasi terhadap atau oleh salah satu pihak, baik pihak yang menjadi subjek dari permohonan kreditor, baik berdasarkan hukum atau perjanjian, atau salah satu pihak menjadi pihak yang diurus oleh penerus atau menjadi insolven (untuk</p>

	<p>selanjutnya disebut sebagai “Pihak Yang Insolven”), Perjanjian ini dapat diakhiri oleh pihak lainnya dengan memerikan pemberitahuan pengakhiran kepada pihak yang insolven, pengakhiran tersebut berlaku efektif pada saat diberikanya pemberitahuan tersebut</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tanggal efektif. Jangka waktu Perjanjian ini dimulai pada tanggal 20 Desember 2017 (“Tanggal Efektif”) dan akan secara berkelanjutan efektif untuk jangka waktu tiga tahun, kecuali diakhiri lebih dulu. Jangka waktu awal akan secara otomatis diperbarui untuk jangka waktu dua tahun setelahnya berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari Perjanjian ini, kecuali salah satu pihak menyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk tidak memperbarui jangka waktu dalam tempo 3 bulan sebelum tanggal berakhir dari jangka waktu, yang juga berlaku untuk jangka waktu setelahnya. 4. Pembayaran setelah Pengakhiran. Pengakhiran dari Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi kewajiban dari para pihak yang timbul pada saat atau sebelum tanggal pengakhiran tersebut. 5. Penjualan Inventori. Perseroan tidak memiliki hak untuk menjual sisa inventori dari produk setelah pengakhiran atau habisnya jangka waktu dari Perjanjian ini
<p>Pernyataan Umum dan Kewajiban</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan akan berupaya sebaik-baiknya untuk mempromosikan, menjual kembali dan lebih lanjut mendistribusi produk dan jasa di Asia 2. SDC akan mensupli dan mengirimkan produk dan menyediakan jasa kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini 3. SDC memiliki hak untuk merubah biaya jasa terkait data komunikasi, biaya data komunikasi akan berlaku apabila SDC memberitahu Perseroan 30 hari sebelumnya
<p>Yurisdiksi</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum yang berlaku, Perjanjian ini harus diatur oleh dan diintegrasikan berdasarkan hukum negara Singapura tanpa memandang konflik hukum 2. Tempat kedudukan, Para Pihak sepakat untuk memberikan yurisdiksi eksklusif kepada pengadilan di Singapura dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian ini dan penegakan atas hak, kewajiban dan hubungan lain antara Para Pihak yang timbul dari Perjanjian ini.
<p>Harga Barang</p>	<p>:</p> <p>Harga Modem dengan model nomor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SG-600 adalah sebesar USD 95 (Sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat); 2. SG-700 adalah sebesar USD 95 (Sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat); 3. SG-900 adalah sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat);
<p>Biaya Jasa Servis Internet</p>	<p>:</p> <p>Harga jasa Servis Internet bervariasi pada setiap negara yang berkisar dari USD 2.750 – USD 4.000</p>
<p>Para Pihak</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Yeloo Integra Datanet dalam hal ini diwakili oleh Cun Hui selaku Direktur Komersial. (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”); 2. PT Daya Wisata Intiindah dalam hal ini diwakili Surya A Wijaya dalam jabatannya selaku VP Commercial & Product Development (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”). <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut juga sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut juga sebagai “Pihak”.</p>
<p>Penunjukan dan Pengangkatan</p>	<p>:</p> <p>Pihak Pertama dengan ini menunjuk dan mengangkat Pihak Kedua sebagai agen resmi Pihak PErtaama untuk melakukan Penyewaan WIFI Passpod.</p>

Hak dan Kewajiban	: a) Pihak Kedua harus menawarkan atas jasa penyewaan Wifi Passpod milik Pihak Pertama b) Pihak Kedua berhak mendapatkan komisi yang besarnya ditentukan oleh Pihak Pertama c) Pihak Pertama akan menyediakan Saran Prasarana pendukung untuk Penjualan dan Penyewaan Produk d) Pihak Pertama akan melakukan Refund Full setelah dilakukan pengecekan, sesuai dengan Invoice kepada Pihak Kedua jika terjadi Gangguan teknis/tidak ada signal dan tidak bisa digunakan di negara tujuan.
Imbalan/Diskon	: 1. Pihak Pertama memberikan kepada Pihak Kedua Komisi Penyewaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Perhitungan Komisi adalah di luar Pajak, biaya administrasi dan biaya deposit yang diterima dari Konsumen. 2. Komisi akan diberikan kepada Pihak Kedua atas Penyewaan Wifi Passpod dengan perincian sbb: 2.1. Wifi Passpod, Komisi Penyewaan Wifi sebesar 10% dari Total Invoice yang diterbitkan ke Konsumen dan perhitungan tersebut tanpa biaya deposit sebesar Rp500.000 per modem 3. Besarnya Komisi dapat berubah atau disesuaikan oleh Pihak Pertama apabila komponen perhitungan harga mengalami perubahan
Hukum yang Berlaku	: Sahnya perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaannya serta intervensi tentang hak dan kewajiban para pihak tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia
Para Pihak	: 1. PT Yelooo Integra Datanet dalam hal ini diwakili oleh Cun Hui selaku Direktur Komersial. (selanjutnya disebut sebagai " Pihak Pertama "); 2. PT Sumber Wahana Sejahtera (Alfatrex) dalam hal ini diwakili Arvin Dinda R dalam jabatannya selaku Account Manager (selanjutnya disebut sebagai " Pihak Kedua "). Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut juga sebagai " Para Pihak " dan secara sendiri-sendiri disebut juga sebagai " Pihak ".
Deskripsi Dokumen	: Pihak Pertama menyetujui penawaran Pihak Kedua untuk jasa pengantaran barang <i>Door to Door Service</i>
Harga	: Rp8.000,- (delapan ribu Rupiah) per kilogram.
Syarat dan ketentuan	: 1. Harga belum termasuk asuransi barang. Biaya asuransi sebesar 0,25% dari nilai barang. 2. Harga sudah termasuk PPn. 3. Harga belum termasuk Packing, dll. 4. Tanpa asuransi tambahan, penggantian barang yaitu 10x biaya pengiriman atau maksimal Rp1.000.000/waybill mana yang terendah. 5. Harga yang ditawarkan untuk jangka waktu 12 bulan.
Para Pihak	: 1. PT Yelooo Integra Datanet dalam hal ini diwakili oleh Agus Al Anshori. (selanjutnya disebut sebagai " Passpod "); 2. Blibli Travel , dalam hal ini diwakili Novita (selanjutnya disebut sebagai " Blibli ").
Deskripsi Dokumen	: - Blibli dan Passpod sepakat untuk melakukan kerjasama Cross Selling, dimana pihak Passpod menerbitkan 2.000 lembar voucher discount 15% untuk pelanggan Blibli yang membeli tiket pesawat penerbangan international dengan nominal lebih besar dari Rp5.000.000 (lima juta Rupiah). Diskon 15% tidak berlaku untuk produk promo Passpod yaitu Singapore Promo dan Japan Promo.

	<p>Blibli akan menerbitkan 2.000 Voucher untuk pelanggan Passpod sebagai balasannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama Joint Promotion, dimana Passpod akan memberikan free 100 modem tujuan Singapore dan sebagai gantinya Blibli akan melakukan promosi produk tiket penerbangan bundling modem dan diharapkan dipasang di banner Blibli. - Kerjasama Commerce, dimana Passpod akan menerbitkan voucher value yang akan dijual di platform Blibli.
Jangka Waktu	: Kerjasama ini akan berlaku mulai tanggal 11 Mei 2018 – 31 Desember 2018.
Para Pihak	<p>: 1. PT Digital Indonesia Raya, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan ada berdasarkan hukum negara Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Yansen Kamto selaku Direktur Utama. (“Pembeli”);</p> <p>2. PT Yelooo Integra Datanet, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan ada berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili Tiang Cun Hui selaku Direktur (“Penerbit”);</p> <p>Pembeli dan Penerbit secara bersama-sama dari waktu ke waktu disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri sebagai “Pihak”).</p>
Ruang Lingkup	: A. Pembeli telah setuju untuk membeli Obligasi Wajib Konversi yang akan diterbitkan oleh Penerbit kepada Pembeli. B. Penerbit telah setuju dan Pembeli telah setuju untuk membeli Obligasi Wajib Konversi dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
Definisi	: 1. “ Sertifikat Obligasi ” berarti sertifikat dari Obligasi dengan bentuk yang diatur dalam Lampiran Satu Perjanjian ini; 2. “ Obligasi ” berarti Obligasi Wajib Konversi tanpa bunga yang akan diterbitkan oleh Penerbit kepada Pembeli berdasarkan Perjanjian ini dengan jumlah sesuai dengan Jumlah Pokok; 3. “ Hari Kerja ” berarti hari yang bukan hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional pada kota dimana pemberitahuan atau bentuk komunikasi lainnya diterima dan dimana bank beroperasi di Jakarta; 4. “ Periode Konversi ” berarti periode yang dimulai sejak Tanggal Penerbitan dan berakhir baik pada saat Penawaran Umum Perdana (<i>Initial Public Offering</i>) atau pada Tanggal Jatuh Tempo mana yang lebih dahulu terjadi dan dapat diperpanjang berdasarkan pemberitahuan dari Penerbit; 5. “ Harga Konversi ” berarti nilai nominal dari saham biasa Penerbit yang tercatat pada saat Penawaran Umum Perdana (<i>Initial Public Offering</i>) (sebagaimana didefinisikan di bawah ini); 6. “ Saham Konversi ” berarti saham biasa yang telah dibayar lunai sesuai dengan nilai nominal dalam permodalan Penerbit sebagai akibat dari konversi atas Obligasi sesuai dengan Perjanjian ini dan konversi atas Obligasi hanya dapat dilakukan satu kali; 7. “ Kewajiban Finansial ” berarti setiap hutang atau kewajiban keuangan kepada Pihak manapun sehubungan dengan dana yang dipinjam atau diperoleh atau bantuan keuangan apapun termasuk, tetapi tidak terbatas pada, berdasarkan atau sehubungan dengan setiap: e) Tagihan, obligasi, surat hutang dan instrumen serupa lainnya; atau f) Akseptasi, endorsement, atau kebijakan potongan; atau g) Garasi; atau h) Sewa pembiayaan (<i>finance lease</i> atau <i>capital lease</i>); atau i) Pembayaran harga pembelian yang dilakukan belakangan (lebih

	<p>dari 180 hari) atas harga kekayaan atau jasa; atau</p> <p>j) Kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah dibayar di muka oleh pihak finansial atau sehubungan dengan transaksi finansial lainnya;</p> <p>Dan terlepas dari apakah hutang atau kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ada pada saat ini atau di kemudian hari, atau aktual, prospektif, suatu kesatuan atau lainnya; atau Berbunga (tunai atau non-tunai) atau tidak berbunga; atau Sewaktu-waktu dapat dipastikan atau tidak dapat dipastikan; atau Terhutang atau diderita sendiri atau masing-masing atau bersama-sama; atau Terdiri dari kombinasi hal-hal di atas. <p>8. “Institusi Pemerintah” berarti pemerintah atau badan, departemen, komisi, otoritas, peradilan, institusi, semi pemerintahan, administratif, fiskal atau peradilan dari pemerintah manapun atau entitas dari pemerintah manapun;</p> <p>9. “Penawaran Umum Perdana” atau “IPO” berarti pelaksanaan dari penerbitan dan penjualan atas saham biasa dari Penerbit pada saat penawaran umum perdana Penerbit berdasarkan pernyataan efektif atas pendaftaran pada Bursa Efek Indonesia berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>10. “Tanggal Jatuh Tempo” berarti tanggal yang jatuh pada 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Penerbitan;</p> <p>11. “Pemberitahuan Penerbitan” berarti pemberitahuan yang diberikan oleh Penerbit kepada Pembeli bahwa Obligasi akan diterbitkan sebagaimana diatur dalam Lampiran Dua Perjanjian ini;</p> <p>12. “Jumlah Pokok” sehubungan dengan Obligasi berarti jumlah keseluruhan dari Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit kepada Pembeli berdasarkan Perjanjian ini dengan jumlah Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah); dan</p> <p>13. “Jumlah Pokok Terhutang” berarti pada setiap saat, jumlah keseluruhan yang pada saat itu dan dari waktu ke waktu terhutang atau belum dibayar berdasarkan Obligasi;</p>
<p>Persyaratan Pendahuluan</p>	<p>: 1. <u>Persyaratan</u>. Pembelian oleh Pembeli atas, dan penerbitan oleh Penerbit atas, Obligasi pada Tanggal Penerbitan dilakukan dengan syarat telah dipenuhinya hal-hal yang disebutkan di bawah ini sesuai dengan keinginan dari Pembeli:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diberikannya persetujuan dari pemegang saham Penerbit dalam Rapat Umum Pemegang Saham Penerbit (“RUPS”) yang diadakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memutuskan: <ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui penerbitan Obligasi berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); - Memberikan wewenang kepada Penerbit untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyerahan Saham Konversi pada Tanggal Konversi; dan Penerbit telah menyerahkan kepada Pembeli Anggaran Dasar secara benar dan lengkap <p>2. <u>Pengesampingan</u>. Pembeli dapat mengesampingkan syarat-syarat di atas pada setiap saat dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penerbit.</p>
<p>Pembelian Obligasi</p>	<p>: 1. <u>Pembelian</u>. Pada Tanggal Penerbitan, Pembeli wajib membeli untuk dan karenanya memindahbukuan seluruh Jumlah Pokok kepada Penerbit, dan Penerbit wajib menerbitkan kepada Pembeli, Obligasi,</p>

- dengan syarat:
- a. Jaminan yang dibuat oleh Penerbit akan tetap berlaku dan tidak menyestakan dalam hal apapun pada saat Tanggal Penerbitan, seolah diulang pada Tanggal Penerbitan dan pada setiapwaktu antara tanggal Perjanjian ini dan Tanggal Penerbitan; dan
 - b. Penerbitan telah melakukan seluruh janji dan persetujuan yang disyaratkan untuk dilakukan atau menyebabkab dilakukannya hal tersebut berdasarkan Perjanjian ini pada atau sebelum Tanggal Penerbitan.
2. Tanggal Penerbitan. Tanggal penerbitan dari Obligasi adalah pada tanggal yang diberitahukan oleh Penerbit kepada Pembeli dalam Pemberitahuan Penerbitannya ("**Tanggal Penerbitan**") dan tanggal mana tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diterimannya Pemberitahuan Penerbitan. Penerbit wajib memberiPemberitahuan Penerbitan segera setelah dipenuhinya (atau dikesampingkannya) persyaratan pendahuluan yang diatur dalam Pasal 2.1 Perjanjian ini.
 3. Kewajiban Penerbitan. Penerbit wajib, pada Tanggal Penerbitan, menerbitkan dan menyerahkan kepada Pembeli, sertifikat atas Obligasi yang dibeli oleh Pembeli dalam bentuk yang diatur dalam Lampiran Satu.
 4. Pengakuan Utang ; Penundaan dan Pembayaran Obligasi. Dalam hal Penerbitan telah menerima keseluruhan Jumlah Pokok, Penerbit dengan ini mengakui utangnya kepada Pembeli dengan total nilai sejumlah Jumlah Pokok.
 5. Persyaratan dari Obligasi. Obligasi akan dibuat sesuai dengan manfaat dari dan tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini, yang keseluruhannya mengikat kepada Penerbit dan Pembeli.
 6. Biaya, Ongkos dan Pengeluaran. Masing-masing Pihak berwajib menanggung dan membayar seluruh biaya, ongkos, dan pengeluaran yang dideritanya sendiri sehubungan dengan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian ii dan penerbitan Obligasi dan tindakan lainnya yang terkait.
 7. Konversi. Setelah (i) Penawaran Umum Perdana Penerbit pada Bursa Efek Indonesia atau (ii) pada saat terjadinya Tanggal Jatuh Tempo, mana yang lebih dahulu terjadi, Obligasi yang masih terhutang dan tidak tebus pada saat itu, akan ditebus dengan cara dikonversi menjadi Saham Konversi, dan Penerbit wajib menebus Obligasi dimaksud dan menerbitkan Saham Konversi yang disyaratkan untuk diterbitkan kepada Pembeli sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini. Jika pada saat itu Obligasi yang belum dibayar dan tidak ditebus pada tanggal tersebut dimiliki oleh orang yang bukan warga negara Indonesia, maka Pembeli dapat menunjuk nominee kepada Penerbit, dan Penerbit wajib memperlakukan nominee sebagai Orang untuk menerbitkan dan menyerahkan Saham Konversi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 8. Pembayaran.
Ketentuan berikut berlaku terhadap pembayaran berdasarkan Perjanjian ini:
 - (a) Seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli kepada Penerbit berdasarkan Perjanjian ini dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia.
 - (b) Seluruh jumlah yang harus dibayarkan oleh Pembeli kepada Penerbit berdasarkan Perjanjian ini harus dibayarkan secara penuh, tanpa adanya penggantian atau tagihan balasan atau pembatasan apapun atau syarat dan bebas dan tanpa pajak

	<p>atau pengurangan atau pemotongan apapun. Apabila berdasarkan Perjanjian ini, Pembeli atau Orang lainnya disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan untuk melakukan pengurangan atau pemotongan (terkait dengan pajak atau apapun) atas pembayaran yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini kepada rekening Penerbit, Pembeli wajib, bersama-sama dengan pembayaran tersebut, membayar jumlah tambahan untuk memastikan bahwa Penerbit menerima (tanpa dan bebas dari pajak atau pengurangan atau pemotongan lainnya) jumlah penuh yang seharusnya diterima jika pengurangan atau pemotongan tersebut tidak ada. Pembeli wajib memberikan dengan segera salinan dari tanda bukti yang resmi atau bukti lainnya yang membuktikan bahwa seluruh jumlah pengurangan atau pemotongan tersebut telah dibayarkan kepada otoritas pajak terkait.</p> <p>(c) Jika kewajiban pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, jatuh temponya menjadi Hari Kerja berikutnya atau, jika Hari Kerja tersebut menjadi jatuh pada bulan berikutnya, maka jatuh temponya menjadi Hari Kerja sebelumnya.</p>
<p>Penerbitan Saham Konversi</p>	<p>: <u>Penerbitan Saham Konversi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembeli dapat meminta konversi atas seluruh Obligasi menjadi Saham Konversi selama periode konversi dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerbit. Pemberitahuan konversi berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Penerbit. b. Penerbit akan menerbitkan Saham Konversi yang harus diterbitkan kepada Pembeli sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja ("Tanggal Konversi") setelah menerima Pemberitahuan Konversi kecuali dalam hal konversi menyebabkan perubahan pengendalian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan/atau apabila persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau otoritas pasar modal diperlukan atas konversi, Penerbit wajib menerbitkan Saham Konversi setelah seluruh izin diperoleh atau setelah tindakan yang diisyaratkan dilakukan. c. Obligasi dapat dikonversi menjadi sejumlah Saham Konversi yang merupakan hasil dari (x) Jumlah Pokok Terhutang atas Obligasi yang akan dikonversi dibagi dengan (y) Harga Konversi. d. Setelah penerbitan Saham Konversi kepada Pembeli, Pembeli wajib menyerahkan Sertifikat Obligasi yang telah dikonversi menjadi Saham Konversi kepada Penerbit, menebus Obligasi untuk Saham Konversi dan melepaskan dan membebaskan Penerbit dari Jumlah Pokok atas Obligasi yang telah dikonversi menjadi Saham Konversi. e. Penerbit wajib (dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang efek) memastikan bahwa seluruh Saham Konversi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat dalam daftar pemegang saham Penerbit atas nama Pembeli yang mengkonversi Obligasi menjadi Saham Konversi tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pemberitahuan Konversi dan sertifikat saham untuk Saham Konversi dan sertifikat saham untuk Saham Konversi tersebut wajib diserahkan kepada Orang dimaksud; 2. Pada saat dan sejak tanggal diterbitkannya, merupakan pari passu dalam segala hal dengan saham lainnya dari Penerbit atau efek yang dimiliki kelas yang sama yang diterbitkan kemudian.
<p>Kesanggupan Penerbit</p>	<p>: 1. <u>Ketentuan Kesanggupan</u>. Kecuali Pembeli setuju secara tertulis,</p>

Penerbit wajib, dengan biayanya sendiri, mematuhi kesanggupan dan janji yang diatur dalam Pasal 5 ini sampai dengan seluruh Obligasi telah dikonversi mejadi Saham Konversi sesuai dengan Pasal 4 atau sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo (mana yang lebih dahulu).

2. Benar dan Akurat. Penerbit menyatakan, menjamin dan menyanggupi kepada dan dengan Pmebeli bahwa masing-masing pernyataan yang diatur dalam Perjajian ini pada saat ini dan pada Tanggal Penerbitan adalah benar dan akurat dan mengakui bahwa Pembeli dalam membuat Perjanjian ini, bersandar pada pernyataan, jaminan dan kesanggupan tersebut.

3. Kesanggupan Umum

Penerbit wajib:

- a. Ketentuan informasi dan laporan: disampaikan kepada Pembeli, seluruh hal yang disebutkan di bawah ini:

1. Laporan manajemen: berdasarkan permintaan Pembeli, memberikan kepada Pembeli, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah akhir dari masing-masing bulan, laporan manajemen bulanan termasuk statistik operasi dan informasi perdagangan dan finansial lainnya yang diperlukan secara wajar oleh Pembeli untuk menjaga agar dirinya tetap memperoleh informasi secara cukup tentang kegiatan usaha dari Penerbit;

2. Perkembangan material: informasi terkait dengan perkembangan material yang mempengaruhi Penerbit atau Aset, termasuk tetapi tidak terbatas:

- a. Persidangan pidana, perdata, arbitrase, atau administrasi yang dilakuka oleh atau terhadap Penerbit;
- b. Setiap pembebanan yang dibuat oleh Penerbit;
- c. Penawaran atau pemberitahuan dari Institusi Pemerintah untuk mengambilalih secara paksa Aset dari Penerbit; dan
- d. Adanya Kewajiban Finansial Penerbit;

3. Informasi lainnya: berdasarkan permintaan Pembeli, informasi lainnya sehubungan dengan keadaan finansial Penerbit, sumber pendapatan, kepemilikan atau keadaan saham dalam anak perusahaan sehubungan dengan Aset anak perusahaanya, kegiatan usaha dan operasi tunduk pada kesanggupan oleh Penerbit untuk menjaga kerahasiaan terkait dengan informasi yang diterima berdasarkan Perjanjian ini.

- b. Kelayakan pembukuan: menjaga pembukua rekening untuk memberikan pandangan yang benar dan adil atas keadaan finansial dan keadaan rumah tangganya sehingga dapat dipahami dan disetujui bahwa Pembeli berhak untuk memeriksa pembukuan dan rekening Penerbit;

- c. Kepatuhan terhadap dokumen: pada setiap saat mematuhi, memperhatikan dan melaksanakan secara tepat waktu seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, atau perjanjian lainnya atau dokumen lain berdasarkan Perjanjian ini, perjanjian lainnya yag ditanda tangani dengan pihak ketiga atau undang-undang apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh kewajiban pajak yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Keberadaan perusahaan: melakuka segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga keberadaannya, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Tidak mengalihkan yurisdiksi pendiriannya;
 2. Tidak membuat permohonan atau membuat keputusan untuk pembubaran;
 3. Tidak membuat atau mempengaruhi skema atau kesepakatan atau penggabungan atau konsolidasi dengan pihak ketiga; dan
 4. Tidak membuat atau mempengaruhi skema lainnya dimana eksistensinya menjadi tidak ada atau dimana Aset atau kewajiban atau keduanya ditempatkan atau diambil oleh pihak ketiga;
- e. Kewenangan: memperoleh dan menjaga secara penuh dan tetap berlaku seluruh persetujuan, perizinan, dan kewenangannya dari Institusi Pemerintah atau yang diperlukan untuk atau sehubungan dengan keberlakuan, pelaksanaan, dan akibat yang dimaksudkan oleh Perjanjian ini atau melakukan kegiatan usahanya;
- f. Kewenangan untuk melakukan kegiatan usaha: sehubungan dengan setiap wewenang yang dimiliki atau diperlukan untuk dimiliki untuk atau sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya:
1. Melakukan seluruh tindakan yang diperlukan atau diharuskan untuk menjaga setiap kewenangan tersebut tetap berlaku; dan
 2. Tidak melakukan atau lalai untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan atau dapat menyebabkan kerugian atas atau pembaharuan atau kelanjutan dari kewenangan tersebut;
- g. Pelaksanaan kegiatan usaha: menyebabkan kegiatan usahanya tetap beroperasi secara benar dan konsisten dengan praktik yang telah dilaksanakan sebelumnya;
- h. Pembayara pajak dan pengeluaran: membayar seluruh pajak dan pengeluaran yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Akses: memastikan bahwa Pembeli memiliki akses setiap saat pada saat jam kerja ke seluruh tempat kegiatan dari, atau yang diduduki oleh, Penerbit dan terhadap seluruh pembukuan, rekening, dan catatan lainnya dari Penerbit dan hak untuk melakukan diskusi atas operasional dari kegiatan usaha, properti dan finansial dan syarat keadaan lainnya dari Penerbit dengan tenaga kerjanya, akuntan independen dan bankir;
- j. Pemberitahuan: memberitahukan kepada Pembeli atas setiap kejadian yang dapat memiliki dampak merugikan material kepada Penerbit.
4. Kesanggupan terhadap Aset
Penerbit menyanggupi untuk, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari Pembeli, ia:
- a. Menjaga Aset: wajib menjaga dan melindungi Aset dan wajib tanpa batasan:
 1. Menjaga Asetnya dalam keadaan baik dan dapat bekerja dengan baik yang dapat menyebabkan pemakaiannya secara baik dan wajar;
 2. Mengganti cacat material dalam kepemilikannya atas bagian manapun dari Aset;
 3. Mengambil atau mempertahankan peradilan atau tindakan lainnya yang menurut Pembeli dapat dilakukan untuk melindungi atau memperoleh kembali Asetnya;

4. Mematuhi secara penuh dan tepat waktu terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh persyaratan dan perintah dari Institusi Pemerintah dimana ketidakpatuhan dapat menyebabkan pembebanan atau kewajiban, larangan atau ketidakmampuannya terhadap Asetnya;
5. Menjaga Asetnya tetap ada dan bebas dari segala kewajiban penyitaan, pembatalan, penghindaran atau kerugian;
- b. Penjualan Aset: tidak akan kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, dalam setiap tahun finansial, melakukan, menjual atau melakukan pengalihan atas kepemilikan dari aset tidak bergerak atau Aset tetap lainnya atau saham dalam perusahaan lainnya atau kegiatan usaha yang merupakan lebih dari separuh Jumlah Pokok;
- c. Kepatuhan terhadap undang-undang dan perjanjian:
 1. Wajib mematuhi dan memperhatikan seluruh undang-undang dan persyaratan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan, putusan, perintah, keputusan dari Institusi Pemerintah yang dapat mempengaruhi atau terkait dengan Aset;
 2. Berdasarkan permintaan Pembeli, membuat, menandatangani, dan menyerahkan seluruh permohonan yang terkait dengan penggunaan Aset dan berusaha sebaik-baiknya untuk memproses permohonan tersebut sesegera dan secepat mungkin; dan
 3. Melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk menjaga keberlakuan izi atau perizinan yang dapat mempengaruhi atau terkait dengan Aset.
5. Terpisah dan Independen. Masing-masing Jaminan bersifat terpisah dan independen, kecuali disebutkan sebaliknya, tidak akan terbatas pada rujukan atas atau kesimpulan dari Jaminan lainnya atau ketentuan dari Perjanjian ini yang tidak secara langsung merujuk pada Jaminan yang dimaksud.
6. Ganti rugi: penerbit dengan ini menyanggupi untuk mengganti rugi dan selalu mengganti rugi Pembeli terhadap kerugian, tanggung jawab, klaim, biaya dan pengeluaran yang diderita Pembeli sebagai akibat dari, sehubungan dengan, atau timbul dari pelanggaran atas Jaminan dan kegagalan oleh Penerbit untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan ganti rugi tersebut termasuk juga seluruh biaya, tagihan dan pengeluaran yang dapat dibayar atau diderita Pembeli dalam mempersengkatakan atau membela haknya atas klaim atau tindakan atau proses peradilan lainnya sehubungan dengan mana ganti rugi tersebut dapat dimintakan terhadap Penerbit berdasarkan ketentuan ini. Ganti rugi tersebut berlaku sampai dengan seluruh Obligasi telah dikonversi menjadi Saham Konversi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo (mana yang lebih dahulu).
7. Pemberitahuan atas Pelanggaran. Penerbit dengan ini setuju untuk segera mengungkapkan secara tertulis kepada Pembeli pada saat ia mengetahui adanya pelanggaran, permasalahan, kejadian atau keberadaan (termasuk kelalaian untuk bertindak) yang dapat timbul atau diketahui olehnya setelah tanggal Perjanjian ini dan sebelum Tanggal Jatuh Tempo, dimana:
 - a. Merupakan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan Jaminan manapun; atau
 - b. Memiliki atau terdapat kemungkinan untuk memiliki dampak

Pernyataan dan Jaminan	merugikan terhadap posisi financial atau prospek dari Penerbit.
	<p>: Penerbit menyatakan dan menjamin pada tanggal Perjanjian ini sampai dengan seluruh Obligasi telah dikonversi menjadi Saham Konversi atau sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo (mana yang lebih dulu), kepada dan untuk kepentingan Pembeli, bahwa:</p> <p>6.1. <u>Informasi</u>. Seluruh informasi yang ada pada dokumen atau komunikasi tertulis manapun yang telah diserahkan oleh Penerbit atau penasihat, agen, karyawan, pekerja dari Penerbit atau penasihatnya dalam rangka negosiasi yang menjadi dasar dibuatnya Perjanjian ini, pada saat dibuat adalah benar dan akurat dalam segala hal dan tidak menyesatkan baik karena kelalaian atau ambiguitas atau alasan lainnya, dan salinan dari kontrak dan dokumen lainnya yang diberikan kepada Pembeli atau penasihatnya oleh atau atas nama Penerbit atau penasihatnya adalah benar dan lengkap dan isi dari salinan dari kontrak dan dokumen lainnya yang diberikan kepada Pembeli atau penasihatnya oleh atau atas nama Penerbit atau penasihatnya adalah benar dan lengkap dan isi dari salinan tersebut terdiri dari keseluruhan perjanjian antara para pihak di dalamnya. Tidak ada fakta atau hal yang tidak diungkapkan secara tertulis kepada Pembeli yang membuat informasi tersebut menjadi tidak benar, tidak akurat atau menyesatkan atau pengungkapan mana dapat mempengaruhi secara wajar keinginan dari Pembeli untuk membeli Obligasi dari Penerbit berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini atau harga atau ketentuan dimana Pembeli menjadi ingin untuk membelinya.</p> <p>6.2. <u>Perihal Perusahaan</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Anggaran Dasar yang diserahkan kepada Pembeli adalah benar dan akurat dan tidak ada perubahan dimasa depan atau amandemen terhadap Anggaran Dasar; (ii) Pada Tanggal Penerbitan, Obligasi harus telah disetujui dan diterbitkan secara sah; (iii) Pada Tanggal konversi, Saham Konversi harus bebas dari seluruh dan setiap pembebanan atau jaminan lainnya bersama-sama dengan seluruh hak dan manfaat yang melekat padanya pada saat Tanggal Konversi; (iv) Penandatanganan dan penyerahan, dan pelaksanaan oleh Penerbit atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyebabkan pelanggaran atas, atau merupakan wanprestasi berdasarkan instrument, kontrak, dokumen atau perjanjian apapun dimana ia merupakan pihak atau terikat; dan/atau b. Menyebabkan pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan, peraturan perundang-undangan, ordinasi, perintah, putusan atau keputusan atau kesanggupan apapun terhadap pengadilan, badan pengatur (termasuk tetapi tidak terbatas pada bursa efek atau otoritas) dimana ia menjadi pihak atau terikat. (v) Penerbit telah didirikan dan ada secara sah berdasarkan hukum Indonesia dan memiliki seluruh wewenang (korporasi maupun hal lainnya) untuk memiliki property dan Aset dan melaksanakan kegiatan usaha yang saat ini dilakukan; (vi) Penerbit tidak telah mengurangi, membayar kembali atau menebus saham-sahamnya dan tidak ada opsi atau perjanjian yang masih berlangsung yang dapat menyebabkan penerbitan atau menyetujui Orang manapun untuk meminta diterbitkannya saham dalam permodalan atau bentuk jaminan

lainnya atas saham dalam permodalan Penerbit kecuali diatur lain dalam Perjanjian ini:

- (vii) Penerbit akan melakukan usaha terbaiknya atau menyebabkan dan memastikan seluruh direktur, komisaris dan pihak professional lainnya berkomitmen untuk membangun bisnis dari Penerbit;
- (viii) Seluruh persetujuan, izin dan wewenang yang diperlukan atau dibutuhkan sehubungan dengan pendirian Penerbit dan pembagian saham pada Penerbit sampai dengan saat ini dan pemegang saham sebelumnya telah diperoleh dan persetujuan, izin dan wewenang (dan seluruh amandemen dan tambahannya) telah diungkapkan kepada Pembeli.

6.3. Pembukuan dan Catatan: catatan dan pembukuan dan pembukaan rekening dari Penerbit dibuat dan dikelola sesuai dengan seluruh persyaratan hukum yang berlaku dan berisi catatan yang benar, lengkap dan akurat dari seluruh perihal yang wajib untuk itu dan seluruh pembukuan dan catatan dan dokumen (termasuk dokumen hak kepemilikan) yang merupakan properti Penerbit pada penguasaan Penerbit atau dalam kuasa Penerbit.

6.4. Litigasi

- i. Penerbit pada tanggal Perjanjian ini tidak terlibat dalam perkara apapun
- ii. Pada tanggal Perjanjian ini, tidak ada keputusan, perintah, arahan pengadilan yang menahan atau membatasi Penerbit dalam melaksanakan kegiatan usahanya atau bagian daripadanya.
- iii. Pada tanggal Perjanjian ini, Penerbit tidak tunduk pada putusan, perintah, keputusan yang belum final dari pengadilan, otoritas judicial atau badan pengatur dari pemerintah atau putusan arbitrase yang masih belum final; tidak ada proses peradilan pidana, perdata, administrasi atau disiplin atau peradilan arbitrase yang masih dalam proses, ditunda, atau diajukan terhadap Penerbit dan tidak ada fakta yang dapat menyebabkan timbulnya peradilan tersebut.

6.5. Ketidakmampuan membayar

- (a) Pada tanggal Perjanjian ini, tidak ada perintah yang telah dibuat atau petisi yang disampaikan atau putusan yang diambil untuk membubarkan atau mempailitkan Penerbit, dan tidak ada juga dasar bagi Orang manapun dapat membubarkan atau mempailitkan dan tidak ada Orang manapun yang mengancam atau menyampaikan petisi atau mengadakan atau mengancam untuk mengadakan rapat umum pemegang saham Penerbit untuk mempertimbangkan memutuskan dibubarkannya atau dipailitkannya atau dilikuidasinya Penerbit berdasarkan hukum yang terkait dengan kepailitan atau pelepasan debitor
- (b) Pada tanggal Perjanjian ini, tidak ada keadaan bahaya eksekusi atau proses lainnya yang telah diambil terhadap aset yang dimiliki Penerbit, dan tidak ada Orang yang mengancam untuk adanya keadaan bahaya, eksekusi atau proses lainnya tersebut.

6.6. Hak Kepemilikan dan Keadaan Aset

- (a) Seluruh aset yang dimiliki, dikuasai atau digunakan oleh Penerbit:

	<ul style="list-style-type: none"> (i) Dimiliki oleh Penerbit bebas dari segala pembebanan atau jaminan lainnya; dan (ii) Berada dalam penguasaan atau pengendalian Penerbit secara eksklusif <p>(b) Tidak ada pembebanan atau jaminan apapun atas atau yang mempengaruhi seluruh atau sebagian kesanggupan terhadap aset dan Penerbit dan tidak ada perjanjian atau komitmen untuk memberikan atau membuat pembebanan apapun atau jaminan lainnya dan tidak ada klaim yang telah dibuat oleh Orang manapun untuk menjadi berhak atas suatu pembebanan atau jaminan apapun, kecuali yang telah diberikan untuk menjamin Kewajiban Yang Lebih Utama</p>
<p>Pengalihan</p>	<p>: 1. Penerbit tidak diperkenankan untuk mengalihkan kewajiban, hak dan kepentingan apapun berdasarkan Perjanjian ini atau Obligasi</p> <p>2. Pembeli dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Obligasi dengan syarat bahwa penerima pengalihan terkait dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan Pembeli telah memberitahukan kepada Penerbit secara tertulis atas pengalihan tersebut yang hanya dengan mana setelahnya Penerbit terikat untuk mengalihkan. Untuk menghindari keraguan, Sertifikat Obligasi dapat dialihkan dengan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam ketentuan ini.</p>
<p>Hukum Yang Mengatur</p>	<p>: Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia</p>
<p>Arbitrase</p>	<p>: 1. Seluruh sengketa yang timbul antara Para Pihak dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pertanyaan yang relatif terhadap interpretasinya, pelaksanaan, keberlakuan, keabsahan dan pengakhiran dari hak dan kewajiban dari Pihak tersebut, akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya oleh salah satu Pihak pemberitahuan dari Pihak lainnya atas adanya sengketa, maka sengketa tersebut wajib diselesaikan secara eksklusif dan final oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia.</p> <p>2. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai Pasal Arbitrase berdasarkan pengertian dari Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan wajib secara tidak dapat ditarik kembali mengikat Para Pihak untuk menyampaikan sengketa yang tidak dapat didamaikan tersebut untuk arbitrase yang final dan mengikat sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.</p> <p>3. Tidak ada dari Para Pihak yang berhak untuk memulai atau melakukan tindakan apapun di pengadilan setelah sengketa yang timbul dari dan sehubungan dengan Perjanjian ini, kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan ini. Apabila proses peradilan dilakukan di pengadilan, Orang atau Orang yang terhadap siapa pelaksanaan putusan arbitrase itu dilakukan wajib membayar seluruh biaya, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya konsultan hukum dan biaya penerjemahan, dari Orang atau Orang yang meminta dilaksanakannya putusan arbitrase.</p> <p>4. Arbitrase harus diadakan 1 (satu) bulan sejak tanggal penunjukan dari arbiter dan arbiter berwenang untuk meminta biaya kepada</p>

	<p>pihak yang menyebabkan tertundanya atau yang telah gagal untuk mematuhi peraturan arbitrase.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Putusan arbitrase adalah final, mengikat, dan tidak dapat dipertanyakan keabsahaannya dan dapat digunakan sebagai dasar putusan selanjutnya di Indonesia atau di tempat lain. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 70 sampai 72 dari Undang-undang No. 30 Tahun 1999 sehingga tugas dari arbiter yang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan putusan arbitrase final telah diterbitkan oleh arbiter. 6. Untuk hanya melaksanakan putusan arbitrase. Para Pihak memilih domisili yang umum, permanen dan tidak eksklusif di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanpa mengurangi hak Para Pihak untuk mengajukan pelaksanaan putusan arbitrase di pengadilan lain yang memiliki yurisdiksi atas Para Pihak atau asetnya. 7. Selama periode penyampaian kepada arbitrase dan setelahnya sampai dengan putusan diputuskan, Para Pihak wajib melanjutkan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini tanpa mengurangi putusan final sesuai dengan yang diputuskan dalam putusan arbitrase.
<p>Penunjukan</p>	<p>: SDC dengan ini memberikan hak berdasarkan Perjanjian ini sebuah hak non-eksklusif dan lisensi untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual dan mendistribusi produk dan jasa kepada pelanggan Perseroan</p>
<p>Jangka Waktu dan pengakhiran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pelanggaran Material. Dalam hal terjadi pelanggaran material atau wanprestasi terhadap kewajiban apapun dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak dan kegagalan dari pihak yang melanggar untuk segera melakukan (dalam jangka waktu empat belas (14) hari setelah menerima pemberitahuan dari pihak yang tidak melanggar) upaya perbaikan yang cukup untuk memperbaiki (dalam batas yang dapat diterima oleh pihak yang tidak melanggar) terkait pelanggaran material atau wanprestasi, Perjanjian ini dapat diakhiri oleh pihak yang tidak melanggar dengan memberikan pemberitahuan tertulis, pengakhiran tersebut akan berlaku efektif pada saat diberikannya pemberitahuan pengakhiran kepada pihak yang melanggar 7. Kebangkrutan. Pada saat mengajukan permohonan kebangkrutan, insolven atau reorganisasi terhadap atau oleh salah satu pihak, baik pihak yang menjadi subjek dari permohonan kreditor, baik berdasarkan hukum atau perjanjian, atau salah satu pihak menjadi pihak yang diurus oleh penerus atau menjadi insolven (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Yang Insolven"), Perjanjian ini dapat diakhiri oleh pihak lainnya dengan memerikan pemberitahuan pengakhiran kepada pihak yang insolven, pengakhiran tersebut berlaku efektif pada saat diberikannya pemberitahuan tersebut 8. Tanggal efektif. Jangka waktu Perjanjian ini dimulai pada tanggal 20 Desember 2017 ("Tanggal Efektif") dan akan secara berkelanjutan efektif untuk jangka waktu tiga tahun, kecuali diakhiri lebih dulu. Jangka waktu awal akan secara otomatis diperbarui untuk jangka waktu dua tahun setelahnya berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari Perjanjian ini, kecuali salah satu pihak menyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk tidak memperbarui jangka waktu dalam tempo 3 bulan sebelum tanggal berakhir dari jangka waktu, yang juga berlaku untuk jangka waktu setelahnya. 9. Pembayaran setelah Pengakhiran. Pengakhiran dari Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi kewajiban dari para pihak yang timbul pada saat atau sebelum tanggal pengakhiran tersebut. 10. Penjualan Inventori. Perseroan tidak memiliki hak untuk menjual sisa inventori dari produk setelah pengakhiran atau habisnya jangka waktu dari Perjanjian ini

Pernyataan Umum dan Kewajiban	: 4. Perseroan akan berupaya sebaik-baiknya untuk mempromosikan, menjual kembali dan lebih lanjut mendistribusi produk dan jasa di Asia 5. SDC akan mensupli dan mengirimkan produk dan menyediakan jasa kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini 6. SDC memiliki hak untuk merubah biaya jasa terkait data komunikasi, biaya data komunikasi akan berlaku apabila SDC memberitahu Perseroan 30 hari sebelumnya
Yurisdiksi	: 4. Hukum yang berlaku, Perjanjian ini harus diatur oleh dan diintegrasikan berdasarkan hukum negara Singapura tanpa memandang konflik hukum 5. Tempat kedudukan, Para Pihak sepakat untuk memberikan yurisdiksi eksklusif kepada pengadilan di Singapura dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian ini dan penegakan atas hak, kewajiban dan hubungan lain antara Para Pihak yang timbul dari Perjanjian ini.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang saham publik (*negative covenants*).

12. ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap selain inventaris kantor serta memiliki server untuk menjalankan kegiatan usaha yang berbasis digital yang nilainya tidak material.

13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan Serta Komisaris dan Direksi tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana dan/atau perdata dan/atau perselisihan lain termasuk perselisihan di bidang hubungan industrial, perpajakan, perselisihan administratif dengan pihak instansi Pemerintah yang berwenang maupun perselisihan yang diselesaikan melalui badan arbitrase, serta tidak pernah dimohonkan dan/atau dinyatakan pailit dan/atau dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat mempengaruhi kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan Perseroan.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Berpergian atau plesiran ke luar negeri kini menjadi salah satu kegiatan yang biasa dilakukan semua orang. Melepas penat dari rutinitas pekerjaan yang dilakukan setiap hari menjadi salah satu faktor pendukung para *traveler* untuk berpergian. Selain itu, *travelling* menjadi bentuk penghargaan bagi diri atas kerja keras yang telah dilakukan. Setelah melakukan kegiatan *travelling*, *traveler* berharap dapat menjernihkan pikirannya dan mendapat semangat baru dalam menjalankan kembali rutinitasnya. Dari berbagai manfaat dan tujuan dari *travelling* tersebut membuat kegiatan *travelling* menjadi satu kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai data yang menunjukkan adanya peningkatan wisatawan yang berpergian ke luar negeri.

Data dari Tempo.co menunjukkan sebesar 8,7 juta wisatawan Indonesia melakukan kunjungan wisata ke luar negeri pada tahun 2013. Beberapa destinasi favoritnya adalah Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok. Selain itu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih menjadi favorit para wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisatanya sendiri. Kemudian dilansir dari liputan6.com data jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke luar negeri pada tahun 2014 mencapai 7,9 juta wisatawan. Meskipun sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, beberapa negara tujuan destinasi mengalami peningkatan kunjungan dari Indonesia contohnya Australia, Macau, Taiwan, dan Korea. Untuk Korea, persentase pertumbuhannya meningkat hingga mencapai 10,1 persen. Sedangkan data dari kompas.com menunjukkan jumlah warga negara Indonesia yang berlibur ke luar negeri selama tahun 2016 mencapai 8,4 juta dan melonjak di tahun 2017 mencapai 9,1 juta. Negara tujuan yang banyak dikunjungi wisatawan Indonesia masih berada di sekitaran

Asean, Asia Pasifik dan Australia. Menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memprediksi tahun 2018, tren wisata ke luar negeri akan semakin naik.

Data dari *Mastercard Future of Outbound Travel Report Asia Pacific* menunjukkan adanya peningkatan perjalanan keluar negeri yang dilakukan oleh wisatawan Indonesia dimana di tahun 2016 terdapat sekitar 7 juta wisatawan Indonesia yang melakukan perjalanan keluar negeri. Dari data tersebut juga diproyeksikan bahwa di tahun 2021, wisatawan yang melakukan perjalanan keluar negeri mencapai 10,6 juta atau rata-rata peningkatan sebesar 8,6% dari tahun 2016 hingga 2021. Sedangkan data dari *Galileoindonesia.com*, dari 10,6 juta wisatawan tersebut, ada sekitar 8,9 juta wisatawan merasa pentingnya untuk tetap terkoneksi. Laporan Visa bertajuk "*Mapping the Future of Global Travel and Tourism in Asia Pacific*" menyebutkan bahwa Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan pengeluaran saat bepergian tertinggi se-Asia Pasifik yang diprediksi akan menjadi US\$16 Milyar pada tahun 2025. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah semakin luasnya konektivitas internet dimana, kini kemudahan akses internet dan meningkatnya jumlah perangkat *mobile* yang seiring dengan peningkatan pengetahuan masyarakat akan pilihan bepergian. Dari data tersebut terlihat bahwa semakin meningkatnya jumlah wisatawan nasional yang melakukan perjalanan keluar negeri (*outbound*).

Saat melakukan *travelling*, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan seperti pembelian tiket pesawat, pemesanan hotel, dan lain-lain. Beberapa *traveler* menggunakan jasa *tour and travel* dalam melakukan perjalanan wisatanya ke luar negeri. Namun dengan semakin banyaknya *traveler* yang melakukan perjalanan wisatanya secara mandiri, hal ini pun diikuti oleh banyak *traveler* lainnya. Selain itu, negara tujuan wisata kini juga semakin melengkapi lokasi-lokasi dengan keterangan yang lengkap seperti apa saja yang ada di lokasi tersebut, waktu operasional gedung atau bangunan di lokasi tertentu, moda transportasi yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk mengakses lokasi tersebut, dan lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan hanya dengan mengakses aplikasi dalam *smartphone* para wisatawan. Sehingga, konektivitas diperlukan untuk itu.

Yelooo (Perseroan) didirikan pada bulan Agustus tahun 2016 merupakan salah satu perusahaan *start up* pertama di bidang *Digital Travel* berbasis aplikasi dimana fokus utama Yelooo adalah untuk memenuhi kebutuhan *traveler* melalui produk Yelooo. Perseroan sendiri memiliki unit-unit yaitu *Travel Services*, *AI & Big Data* dan *Global Connectivity*. Melalui unit-unit tersebut, Yelooo selalu mengembangkan diri untuk membantu para *traveler* selama mereka melakukan perjalanan wisata.

Visi dan Misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi

Menjadi perusahaan terdepan yang memberikan kemudahan pelanggan selama perjalanan wisata melalui informasi digital

Misi

Menghubungkan wisatawan dengan kebudayaan baru di seluruh dunia melalui pengalaman perjalanan unik dan berkesan

Berikut di bawah ini diagram yang menggambarkan rekam jejak Perseroan:



2. Kegiatan Usaha Perseroan

Dengan bidang usaha di *Digital Travel* dan mengusung tagline “*Digital Tourist Pass*”, Perseroan memiliki tiga segmen usaha yaitu bidang *Travel Services*, *AI & Big Data*, dan *Global Connectivity*. Dari tiga segmen tersebut, Perseroan berusaha untuk menciptakan kemudahan bagi para *traveler* selama perjalanan wisatanya ke luar negeri dengan produk Perseroan bernama “Passpod”.



Sumber: Perseroan, Juni 2018

Melalui segmen *Global Connectivity*, Perseroan menciptakan modem dan *wifi* yang dapat diakses oleh wisatawan saat berwisata di luar negeri. Pada tahun 2017, permintaan terhadap produk Perseroan naik tajam. Menurut dailysocial.id, pengguna modem dan *wifi* Passpod telah mencapai 100 ribu orang sepanjang tahun 2017 atau total sewa 32.420 hari. Modem dan *WiFi* yang disediakan Perseroan telah beroperasi di lebih dari 70 negara. Dengan beragam paket menarik yang ditawarkan, Passpod selalu menjadi pilihan favorit bagi para *traveler* selama perjalanan wisata di luar negeri. Untuk saat ini Perseroan memiliki pangsa pasar terbesar di

negara Jepang dan Eropa, dikarenakan wisatawan yang bepergian ke Jepang dan Eropa terus meningkat setiap tahunnya dan ketergantungan akan internet cukup tinggi untuk kebutuhan informasi transportasi.

Berikut negara-negara yang telah dijangkau oleh Passpod :

Eropa			
Austria	Germany	Liechtenstein	Russia
Belgium	Gibraltar	Lithuania	San Marino
Bulgaria	Greece	Luxembourg	Slovakia
Croatia	Guernsey	Malta	Slovenia
Cyprus	Hungary	Martinique	Spain
Czech Republic	Iceland	Monaco	Sweden
Denmark	Ireland	Netherlands	Switzerland
Estonia	Isle of Man	Norway	Turkey
Faroe Islands	Italy	Poland	United Kingdom
Finland	Jersey	Portugal	Vatican
France	Latvia	Romania	

Amerika	Middle East	Oceania
Canada	Bahrain Jordan	Australia
Guyana	Egypt Saudi Arabia	NewZealand
USA	Israel UAE	
	Qatar	

Asia		
Cambodia	Macau	Japan
India	Malaysia	Vietnam
Philippines	Singapore	Indonesia
Sri Lanka	South Korea	Thailand
China	Taiwan	HongKong

Untuk dapat menjangkau negara-negara diatas, Perseroan bekerjasama dengan perusahaan yang berada di Singapura yaitu SocialDataCo Pte.Ltd (SDC) dan Simgo Asia Pte.Ltd (SAP). SDC dan SAP memiliki *SIM Bank* yang dimana saat modem di serahkan ke pelanggan, perseroan mendaftarkan Negara tujuan dan tanggal yang di pesan di *Cloud Billing System*. Saat pelanggan tiba di tempat tujuan maka modem akan terhubung ke *Cloud* dan memeriksa apakah ada pembelian paket data untuk Negara dan tanggal nyala, bila ada maka perseroan akan mengaktifkan paket data modem yang sedang di gunakan.

Untuk melengkapi modem dan *Wifi*, Perseroan juga meluncurkan aplikasi untuk mempermudah pemesanan modem serta menambahkan beberapa fitur pendukung bagi wisatawan. Beberapa fitur tersebut adalah pemesanan tiket atraksi, direktori transportasi menuju ke lokasi wisata, penyusunan kegiatan perjalanan wisata selama di luar negeri dan penambahan kuota modem *Wifi* sesuai kebutuhan. Aplikasi dari Perseroan tersebut dapat diunduh di *Android Play Store* dan *iOS App Store* dengan nama 'Passpod'.

Untuk melengkapi layanan, melalui modem dan aplikasi Passpod, Perseroan bisa memperoleh data dari para konsumen dan dapat dimanfaatkan untuk layanan perencanaan perjalanan. Selain itu, dengan data yang diperoleh tersebut, Perseroan dapat menarget dan memberikan informasi sesuai kebiasaan, profil dan lokasi para pengguna produk Perseroan.

3. Produk Perseroan

Perseroan memiliki produk bernama Passpod yang terdiri dari modem dan *Wifi* serta aplikasi. Modem tersebut merupakan modem dilengkapi dengan *wifi* yang dapat membantu para *traveler* untuk tetap terkoneksi dengan internet selama para *traveler* berada di luar negeri. Sedangkan Aplikasi Perseroan merupakan aplikasi yang

membantu navigasi dan memberikan kemudahan mengatur jadwal tempat wisata yang akan dikunjungi para *traveler*. Aplikasi ini dapat diunduh oleh pengguna Android dan iOS.



Sumber: Perseroan, Juni 2018

Yelooo menghadirkan modem yang dirancang sesuai dengan kebutuhan konsumen, seperti bentuknya yang kecil sehingga mempermudah *traveler* membawa modem saat berpergian. Selain itu, bentuk modem dirancang secara sederhana dengan dilengkapi tombol *on off* dan *refresh* sehingga penggunaannya lebih mudah dipahami konsumen. Untuk kabel pengisian baterai juga disatukan dengan modem agar tidak terpisah atau hilang. Konsumen juga akan menerima *powerbank* sebagai cadangan daya untuk modem sehingga konsumen tidak perlu khawatir mengenai baterai modem. Modem juga dilengkapi beberapa fitur seperti berikut ini:



Sumber: Perseroan, Juni 2018

- » Perseroan menyediakan berbagai penawaran paket sesuai dengan negara tujuan para *traveler* antara lain :
- Negara di Asia Tenggara: Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam.
 - Negara di Asia Timur: Jepang, China, Hongkong, Macau, Korea Selatan, dan Taiwan.
 - Negara di Asia Barat: Yordania, Uni Emirat Arab dan Mesir.
 - Negara di Eropa: Inggris, Perancis, Italia, Spanyol dan lainnya.
 - Australia dan New Zealand.

JARINGAN PASSPOD DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA



Sumber: Perseroan, Juni 2018

Aplikasi Passpod tersebut dilengkapi dengan beragam fitur antara lain pemesanan modem dan *wifi* secara online, informasi mengenai beragam tempat wisata, dan pemesanan tiket masuk tempat wisata. Aplikasi Passpod memberikan pilihan wisata pada negara tujuan misalnya saat berada di Singapura, *traveler* dapat memesan tiket masuk tempat wisata seperti Madame Tussauds Singapore, Gardens by the Bay, Universal Studio Singapore, dan beragam tempat wisata lainnya. Semua tiket masuk objek wisata yang ada ditampilkan menggunakan mata uang Rupiah sehingga mempermudah *traveler* dalam melakukan pembayaran.

4. Pengalaman Pelanggan (*Customer Experience*)

Berikut merupakan cara pakai modem Passpod Wifi:

Cara Pakai

Petunjuk Manual cara menggunakan Passpod Wifi

3 LANGKAH MUDAH

- 01

Tekan tombol power on/off
- 02


Tunggu selama 5 menit untuk mendapatkan koneksi 4G
- 03

Hubungkan device anda ke modem melalui wifi

Noted:

- ▶ Matikan data roaming di pengaturan device anda
- ▶ Hindari menempatkan modem di tempat lembabnya!
- ▶ (Matikan dalam tas di bagian bawah)
- ▶ Usahakan jarak kawat handphone dan modem tidak melebihi 10 meter



Berikut ini diagram alur konsumen dalam pemesanan modem Passpod (perangkat modem):



Sumber: Perseroan, Juni 2018

Pemesanan modem dapat dilakukan melalui *website* Yeloo yaitu www.passpod.com. Konsumen hanya perlu mengisi data informasi konsumen, negara tujuan destinasi dan waktu peminjaman modem serta bank yang digunakan untuk keperluan *refund*. Setelah itu, konsumen akan menerima *email* berisi total biaya yang harus dibayarkan yang termasuk di dalamnya deposit sebesar Rp500.000,-. Pilihan untuk pembayaran juga dapat dilakukan menggunakan kartu kredit, transfer via bank serta pembayaran melalui Alfamart. Untuk pilihan pengantaran dan pengembalian modem dapat dilakukan melalui kurir atau konsumen dapat mengambil atau mengantar modem ke kantor pusat Yeloo.

Selain melalui *website*, pemesanan modem dapat pula dilakukan menggunakan aplikasi dengan tata cara serta pengisian informasi yang sama seperti pemesanan melalui *website*. Perseroan juga memberikan beragam potongan harga menarik untuk konsumen yang juga merupakan konsumen mitra Perseroan seperti pengguna layanan maskapai penerbangan tertentu, *e-commerce*, jasa *tour and travel* dan lainnya.



Sumber: Perseroan, Juni 2018

Untuk aplikasi, Perseroan menyediakan beragam paket atraksi menarik di negara tujuan. Aplikasi tersebut memberikan informasi mengenai atraksi yang tersedia, aktivitas yang dapat dilakukan, paket-paket pembelian tiket, waktu operasional, serta informasi singkat mengenai tempat wisata tersebut. Konsumen juga diberikan kemudahan untuk dapat memesan tiket masuk untuk lebih dari 1 (satu) tempat wisata sehingga perjalanan wisata konsumen menjadi lebih efisien. Konsumen hanya perlu menentukan tanggal kedatangan serta jumlah tiket masuk yang akan dibeli. Kemudian konsumen mengisi beberapa data pemesan seperti informasi mengenai nama, nomer telepon yang dapat dihubungi dan alamat *email*. Kemudian konsumen diberikan pilihan pembayaran antara lain dengan transfer antar bank atau kartu kredit. Setelah melakukan pembayaran, konsumen akan menerima *E-ticket* yang dikirim ke *email* konsumen.

5. Strategi Usaha Perseroan

Perseroan melihat adanya masalah atau kendala yang sering dialami oleh *traveler* saat mereka melakukan perjalanan ke luar negeri seperti:

a. Keterbatasan jaringan di luar negeri

Saat melakukan perjalanan ke luar negeri, para *traveler* cenderung mendaftarkan *SIM card* menggunakan *internet roaming* sedangkan harganya cukup mahal. Selain itu terkadang para *traveler* hanya mengandalkan *hotspots Wifi* yang susah dicari di tempat negara tujuan. Beberapa di antaranya memberi *SIM card* di negara tujuan, namun peraturan negara tujuan yang mengatur mengenai pembelian atau penggunaan *SIM Card* setempat juga menjadi kendala bagi para *traveler*.

b. Tidak mudah untuk merencanakan perjalanan

Beberapa calon *traveler* masih merencanakan perjalanannya dengan menggunakan *Google Documents*, *Excel Sheets* atau *notepad* dimana terkadang memakan waktu hingga 2 (dua) minggu lamanya. Hal tersebut tentu tidak efisien dan efektif bagi para *traveler* yang ingin lebih praktis untuk melakukan perjalanannya.

c. Minimnya pengetahuan tentang perjalanan

Pengetahuan akan navigasi serta pilihan tempat wisata di negara tujuan menjadi hal penting dalam melakukan *travelling*. Bagi *traveler* yang memiliki pengetahuan yang minim, hal tersebut tentu akan menghabiskan waktu perjalanan untuk mencari 1 (satu) tempat wisata saja. Sedangkan jangka waktu wisata yang dimiliki *traveler* terbatas.

Dengan adanya kendala di atas, Yelooo memberikan solusi melalui produknya serta melakukan beberapa strategi usaha untuk mengembangkan produk Perseroan sebagai berikut:

a. Menambah pilihan fitur-fitur pada aplikasi

Untuk lebih mencakup seluruh kebutuhan *traveler*, Perseroan akan melakukan penambahan fitur-fitur menarik di dalam aplikasi Passpod seperti *itinerary* yang lebih lengkap, fitur pemesanan oleh-oleh secara *online* melalui kerjasama dengan *e-commerce*, penambahan pilihan *travel insurance*, dan fitur lain yang akan terus dikembangkan Perseroan.

b. Memperluas wilayah pemasaran

Perseroan menyadari adanya pangsa pasar yang begitu besar di Indonesia. Perseroan akan memperluas wilayah pemasaran dengan menjangkau kota-kota lain di luar Pulau Jawa seperti Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan kota-kota lain yang masih memiliki potensi. Pemasaran yang akan dilakukan oleh Perseroan diharapkan dapat membuat produk Perseroan lebih dikenal oleh masyarakat.

c. Menambah kerjasama dengan pihak-pihak di bidang *travel* atau lainnya

Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak di bidang *travel* seperti dengan *e-commerce* yang menjual tiket transportasi, penyedia jasa *tour and travel*, maskapai penerbangan, tempat wisata, dan lainnya. Dengan adanya kerjasama ini, produk Perseroan dapat dipasarkan dengan maksimal.

d. Meningkatkan pelayanan bagi konsumen

Dengan adanya perkembangan teknologi, Perseroan juga mengembangkan teknologi dalam hal pelayanannya untuk konsumen. Pelayanan pemesanan produk Perseroan akan dilakukan dengan

menggunakan sistem robot seperti melakukan verifikasi data. Diharapkan, proses teknis dalam pemesanan produk Perseroan dapat lebih efisien.

6. Persaingan Usaha

Perseroan ingin membantu dan mempermudah para traveler dalam bepergian ke luar negeri dengan menggunakan produk Perseroan. Untuk itu, Perseroan harus bisa menghadapi persaingan usaha yang akan terjadi di pasar. Untuk produk Perseroan berupa modem, Perseroan memiliki pesaing yaitu Wi2Fly dan Java. Dalam menghadapi persaingan ini, Perseroan telah mengembangkan beberapa keunggulan yaitu: penyediaan layanan pelanggan yang lebih baik, jumlah kuota yang lebih banyak, flexible dalam pemesanan modem serta memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Keunggulan Perseroan terhadap pesaing ini telah dibuktikan melalui posisi Passpod sebagai *Market Leader yang telah* mencapai 50% sampai dengan 60% *Market Share* di penyedia jasa modem portable.

Dalam produk Perseroan *Travel Services* yang berupa penyedia jasa tiket atraksi, segala informasi tentang tempat wisata, serta pemesanan modem Passpod, Perseroan memiliki saingan usaha yaitu Klook. Tetapi, Perseroan merupakan bidang usaha yang membantu semua kebutuhan traveler dalam bepergian, sehingga Perseroan memiliki produk berupa modem serta aplikasi yang membantu wisatawan bepergian ke luar negeri. Secara tidak langsung, bisnis *Digital Travel* milik Perseroan belum memiliki pesaing yang bisa dibandingkan sama dengan Perseroan. Dengan perbedaan ini, Perseroan dapat mengungguli para pesaing-pesaing Perseroan di pangsa pasar *Traveling*.

7. Keunggulan Perseroan

Dalam bertumbuhnya teknologi dan bermacam-macam produk yang ditawarkan oleh pesaing, Perseroan mampu menawarkan produk yang unik dan membuat para konsumen nyaman dengan produk Perseroan dikarenakan hal berikut:

a. Perseroan berfokus terhadap segala produk yang berhubungan dengan *travelling*

Perseroan telah memiliki aplikasi yang dimana aplikasi tersebut menyediakan beragam jasa layanan termasuk penjualan tiket permainan, penyewaan modem, dan informasi tentang objek pariwisata di berbagai negara. Dengan konsep ini Perseroan ingin memudahkan seluruh kebutuhan *traveler* dalam bepergian ke negara asing. Produk daripada Perseroan untuk menjadikan seluruh kebutuhan *Traveller* dalam satu *platform* merupakan bidang usaha *Digital Travel* dan Perseroan merupakan *Pioneer* sebagai yang pertama di bidang usaha ini.

b. Menjadi pemimpin pasar (*Market Leader*) dalam jasa penyewaan modem

Perseroan telah menguasai 80% pasar penyewaan modem yang membuat Perseroan *Market Leader* di Indonesia. Pencapaian Perseroan didapat karena *customer service*, fleksibilitas dan kuota yang diberikan Perseroan melebihi kompetitornya.

c. Bekerja sama dengan banyak Negara untuk memperluas jaringan konektivitas

Jasa penyewaan modem Perseroan telah dapat digunakan di 70 negara dan memiliki jaringan yang bagus di semua negara yang tersedia. Kestabilan konektivitas di setiap negara tujuan menjadi salah satu alasan untuk konsumen menggunakan produk Perseroan.

d. Memiliki partner bekerja sama yang banyak

Perseroan telah bekerja sama dengan Air Asia, Alfatrex dan berbagai perusahaan lain untuk mengembangkan bisnis Perseroan dan mempermudah wisatawan untuk mendapatkan promo serta pengambilan dan pengembalian modem melalui Bandara *Delivery Services*. Pesaing tidak memiliki kerjasama mitra diatas dan membuat Perseroan mejadi jauh lebih unggul daripada pesaingnya.

8. Prospek Usaha Perseroan

Perseroan merupakan perusahaan *start-up* teknologi di bidang *Digital Travel* dan Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar untuk berkembangnya *start-up*. Potensi berkembangnya Indonesia menjadi lebih maju di bidang teknologi menjadi daya tarik bagi investor. Menurut beritasatu.com, Indonesia merupakan negara peringkat keempat dengan jumlah *start-up* sebanyak 1.705 pada tahun 2017.

Dibanding negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia menempati peringkat satu untuk pertumbuhan perusahaan *start-up*. Peningkatan jumlah *start-up* di Indonesia merupakan tanda bahwa pasar di Indonesia masih bisa dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan terkait sehingga memiliki potensi yang sangat besar, tidak terkecuali untuk produk Perseroan. Produk Perseroan di bidang *Digital Travel* memiliki permintaan yang besar tetapi memiliki jumlah penawaran yang masih sedikit. Berikut keadaan yang dapat menumbuhkan prospek usaha Perseroan:

a. Perangkat pengakses internet

Perubahan teknologi yang cepat membuat perangkat elektronik yang digunakan masyarakat berganti menjadi yang sebelumnya komputer dan laptop pribadi menjadi *smartphone*. Perubahan ini terjadi karena fasilitas yang diberikan *smartphone* sudah sangat lengkap dan nyaman untuk digunakan serta harganya yang terjangkau. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna *smartphone* di Indonesia mencapai 44,16% sedangkan komputer dan laptop hanya 4,49%.

Dengan adanya perubahan penggunaan perangkat yang digunakan untuk mengakses internet, maka pangsa pasar untuk penyedia jasa di *smartphone* sangatlah menarik. Oleh karena itu, Perseroan menciptakan produk berbasis aplikasi yang dapat diakses setiap saat dan memberikan layanan dan kualitas yang baik. Berkembangnya Perseroan ke produk berbasis aplikasi akan meningkatkan kinerja penjualan Perseroan.



Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2017 www.apjii.or.id

b. Pertumbuhan Pengguna Internet Indonesia

Di era digital ini, kebutuhan akan kecepatan informasi menyebabkan ketergantungan terhadap internet semakin tinggi. Dengan bertambahnya ketergantungan terhadap internet maka pemakaian internet juga akan meningkat secara langsung. Menurut survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai angka 143 juta atau 54,68% penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Mengikuti pertumbuhan ini, maka pada tahun 2020 pengguna internet dapat diprediksi bertambah ke angka 190 juta. Dari 143 juta pengguna internet, sekitar 49,52% pengguna internet berusia 19-34 tahun. Mengikuti tren ini, orang yang berusia 19-34 tahun merupakan usia milenial dan salah satu karakter dari generasi milineal adalah ketertarikan dengan *travelling* dikarenakan rasa ingin tahu yang tinggi dan berjiwa petualang. Menurut travel.kompas.com, generasi milenial senang berpergian ke tempat yang *anti-mainstream*, bergantung dengan *Wifi*, dan menyusun *itinerary* sendiri.

Produk Perseroan, yakni Passpod, telah menyediakan segala hal yang disukai para milineal dan menurut travel.detik.com, populasi Indonesia yang bepergian ke luar negeri bermayoritas di usia menengah yaitu 18-34 dimana ini adalah usia milineal. Dengan kondisi tersebut, kesempatan bertumbuh Perseroan sangatlah besar dan dengan bertumbuhnya jangkauan internet, pengguna internet dan *traveler* maka penjualan usaha Perseroan akan menjadi jauh lebih baik. Pangsa pasar dari Perseroan masih sangat luas

dan belum bertumbuh sepenuhnya. Ke depannya, Perseroan berencana menyediakan segala kebutuhan *traveler* sehingga Perseroan berharap dapat menguasai pasar yang belum banyak dijangkau, yaitu jasa dibidang *Digital Travel*.



Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2017 www.apjii.or.id

9. Hak Kekayaan Intelektual

Berikut ini adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar atas nama Perseroan:

No.	Jenis HKI	No.Permohonan/Pengumuman Pendaftaran	HKI	No. Agenda	Pemohon	Kelas
1.	Merek kata + lukisan/logo	- Permohonan No. HKI-02.HI.06.01 Tahun 2018 tentang Formulir Permohonan Merek tanggal 3 Maret 2017 - Pendaftaran No. 1485/WIP/ANS/TM/VII/18 tanggal 26 Juli 2018	PASSPOD + Logo	D00.2018.0 35122	PT Yelooo Integra Datanet	09

10. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki kecenderungan yang signifikan yang bisa mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Hal-hal signifikan tersebut dapat berpengaruh terhadap penjualan produk Perseroan seperti :

1. Penambahan jumlah modem wifi, penambahan pilihan tiket berwisata dan meningkatnya wisatawan ke luar negeri akan secara langsung meningkatkan penjualan Perseroan secara signifikan. Pengembangan produk Perseroan seperti layanan-layanan aplikasi yang akan ditambah akan secara signifikan menambah pendapatan Perseroan.
2. Serta, Perseroan merupakan pemimpin pangsa pasar dalam bisnis Digital Travel, sehingga dapat meresap permintaan pasar yang dapat meningkatkan penjualan Perseroan.
3. Fluktuasi kurs mata uang asing dimana jika ekonomi Indonesia melemah dan kurs dalam negeri ikut melemah terhadap kurs asing, maka dapat menyebabkan enggan nya wisatawan lokal untuk bepergian ke luar negeri. Secara tidak langsung, maka wisatawan yang menggunakan produk Perseroan akan menurun dan berdampak terhadap penjualan Perseroan.
4. Selain itu adanya kecenderungan peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang apabila adanya perubahan mengenai peraturan aplikasi digital yang digunakan untuk pariwisata oleh menteri informasi dan menteri pariwisata, hal ini akan mempengaruhi permintaan produk Perseroan.

VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2022, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2021 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam saham. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sampai dengan saat ini Perseroan belum melakukan pembagian dividen.

VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 02 tanggal 2 Agustus 2018, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 02 tanggal 4 September 2018 dan Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 02 tanggal 09 Oktober 2018 Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Yelooo Integra Datanet Tbk, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT Sinarmas Sekuritas	108.200.000	Rp40.575.000.000,-	83,23
Penjamin Emisi Efek			
2. PT Jasa Utama Capital	13.300.000	Rp4.987.500.000,-	10,23
3. PT Erdikha Elit Sekuritas	8.500.000	Rp3.187.500.000,-	6,54
Total	130.000.000	Rp48.750.000.000,-	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp375,- (lima ratus Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 21 – 25 September 2018 dengan kisaran harga penawaran Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp375,- (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah), oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer / QIB*);
4. Kinerja Keuangan Perseroan;
5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta industri rekreasi, properti serta pariwisata;
6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;

7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan
9. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek.

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik:

Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan

Generali Tower, 8th floor
 Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum
 Jl. H.R. Rasuna Said
 Jakarta Selatan 12940 – Indonesia
 Tel : +62 21 29115611
 Fax : +62 21 29115612

Nama : David Kurniawan
 No. STTD : 24/PM.2.5/STTD-AP/2013
 Tanggal STTD : 20/12/2013
 Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia
 No. Keanggotaan Asosiasi : 1615
 Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
 Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
 Surat Penunjukan Dari Perseroan : 153.1/AO1-CEO/EKS/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi *signifikan* yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

2. Konsultan Hukum :

Kantor Hukum Aldjufri Gill Priscilla Rizki

The Equity Tower 49th Floor
 Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat
 Jakarta 12190
 Indonesia
 Tel : +62 21 29651169
 Fax : +62 21 29651222

Nama : Maylanie N. Priscilla
 No. STTD : STTD.KH-165/PM.2/2018
 Tanggal STTD : 26 Juni 2018
 Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
 No. Keanggotaan Asosiasi : 201525
 Pedoman Kerja :

- Standar Uji Tuntas dari Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau
Emiten Dengan Aset Skala Menengah.

Surat Penunjukan Dari Perseroan : AGPR 03-14/03/04/18 tanggal 25 April 2018

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

3. Notaris : **Kantor Notaris Rahayu Ningsih, S.H.**

Menara Global Lantai 12 Suite C
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27
Jakarta 12950
Indonesia
Tel : +62 21 5270206
Fax : +62 21 5270207

Nama : Rahayu Ningsih, S.H.
No. STTD : STTD.N-39/PM.22/2018
Tanggal STTD : 21 Maret 2018
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
No. Keanggotaan Asosiasi : 0449519570629
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 dan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan Dari Perseroan : 03/CO1/CRS/EKS/I/2018 tanggal 8 Januari 2018

Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

4. Biro Administrasi Efek :

PT Sinartama Gunita
Sinarmas Land Plaza Tower I, Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No.51
Jakarta 10350, Indonesia
Telp. +62 21 392 2332
Faks. +62 21 392 3003

No. Izin Usaha : Kep-82/PM/1991
Tanggal Izin Usaha : 30 September 1991
Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
No. Keanggotaan Asosiasi : ABI/IX/2008-007
Surat Penunjukan Dari Perseroan : 10/CO1/CRS/EKS/I/2018 tanggal 17 Januari 2018

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) asli. Para pemesan saham diwajibkan untuk menyampaikan FPPS asli yang dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab VIII Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif yang akan ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 26 Oktober 2018 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
- b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, Pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.
- c. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.
- d. Setelah Penawaran Umum dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/Bank Kusodian yang telah ditunjuk.
- e. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-Best atas permintaan investor.
- f. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- g. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah bukuan saham antar Rekening Efek di KSEI.
- h. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan didistribusikan

melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening di KSEI. Selanjutnya pemegang rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada Pemegang saham yang menjadi nasabahnya.

- i. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
- j. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.
- k. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja dimulai pada pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB, yang mana jam kerja ini merupakan jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 18 – 22 Oktober 2018 sampai dengan pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB setiap hari pelaksanaan.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 24 Oktober 2018.

8. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT BANK SINARMAS TBK.
Cabang KFO Thamrin, Jakarta
Atas Nama: SINARMAS IPO PASSPOD
No. Rek : 0045754413

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran). Seluruh pembayaran harus diterima (*in good funds*) secara efektif pada tanggal 22 Oktober 2018 pukul 15:00 WIB. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan Pemesan. Semua cek dan wesel berkaitan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek

atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS/DPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 (lima) dari FPPS atau 1 (satu) lembar fotokopi dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.

i. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

ii. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan dengan jumlah maksimum 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, setelah memenuhi ketentuan mengenai penjatahan pasti maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi (pemesan yang merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut) dan terdapat sisa Efek dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan, maka:
 - i. Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan; dan
 - ii. Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- i. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat.
- ii. Apabila terdapat saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.
- iii. Penjatahan Bagi Pihak Terafiliasi
Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi (para pemesan yang tidak dikecualikan) telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 02 tanggal 2 Agustus 2018 (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”) serta perubahannya, setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari OJK sampai dengan hari terakhir Masa Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan atau menunda Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

- a. Penawaran Umum dapat dibatalkan atau ditunda sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku, oleh Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan pihak lain yang berwenang mengenai ditundanya Penawaran Umum, apabila:
 - 1) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - 2) Indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimasukkan dalam poin a angka (2), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50%;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a angka (2), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b angka (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud, dan
 - 5) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan ditempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian

uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga yang berlaku untuk deposito Rupiah 1 (satu) bulan pada Bank Sinarmas yang dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke dalam rekening efek tempat FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. Lain-lain

Penjamin Pelaksana emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum pada tanggal 18 Oktober 2018 di kantor Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Sinarmas Sekuritas

Sinar Mas Land Plaza Tower III, Lantai 5
Jl. MH Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Tel. (021) 392 5550
Fax. (021) 392 2269
Website: www.sinarmassekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Jasa Utama Capital

Gedung Kospin Jasa Lt. 7-8
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1
Jakarta Selatan 12870
Phone. +6221 8378 9000
Fax. +6221 8378 8908
Website: www.jasautamacapital.com

PT Erdikha Elit Sekuritas

Sucaco Building 3rd floor
Jl. Kebon Sirih Kav. 71
Jakarta 10340
Phone. +6221 3983 6420
Fax. +6221 315 2841
Website: www.erdikha.com
www.aonline.co.id

GERAI PENAWARAN UMUM SELAMA MASA PENAWARAN UMUM

Plaza Simas Lantai 9

Jl. K.H Fachrudin No. 18
Jakarta Pusat 10250

Halaman ini sengaja dikosongkan

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang telah disusun oleh Kantor Hukum Aldjufri Gill Priscilla Rizki selaku Konsultan Hukum Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kepada Yth.

PT Yelooo Integra Datanet, Tbk

Komplek Perniagaan Ruko Roxy Mas C2 No 37

Jl KH Hasyim Ashari RT/RW 017/006

Kel. Cideng, Kec. Gambir

Kota Administrasi Jakarta Pusat

Up. : Yth Hiro Whardana
Direktur Utama

Perihal: **Addendum III Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Yelooo Integra Datanet, Tbk dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana**

Dengan hormat,

Berkenaan dengan rencana PT Yelooo Integra Datanet Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Komplek Perniagaan Ruko Roxy Mas C2 No 37, Jl KH Hasyim Ashari RT/RW 017/006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering* – "IPO") sebanyak-banyaknya sebesar 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya 34,21% (tiga puluh empat koma dua puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 375, (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah), bersamaan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 33,91% (tiga puluh tiga koma sembilan puluh satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 500 (lima ratus Rupiah). Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Saham Perdana PT Yelooo Integra Datanet Tbk**").

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami Konsultan Hukum **Aldjufri Gill Priscilla Rizki ("AGPR")**, selaku konsultan hukum independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") berdasarkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-165/PM.2/2018 tanggal 26 Juni 2018, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat No. 033/YLO-SPP/IV/2018, tanggal 26 April 2018, untuk melakukan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ("**Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum**") atas Perseroan dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") mengenai kepatuhan hukum dari Perseroan dan aspek hukum dari Penawaran Umum Saham Perdana PT Yelooo Integra Datanet Tbk sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang Pasar Modal.

Dalam memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ini kami mendasarkan pada laporan pemeriksaan dari segi hukum dengan No AGPR 03- ADD 3 LDD 02/YID-03/10/18 tanggal 9 Oktober 2018 (“**Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum**”).

I. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum (*legal due diligence*) yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum atas (i) dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau fotokopinya dari Anggaran Dasar Perseroan beserta akta-akta perubahannya, izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, perikatan-perikatan yang diadakan dengan pihak ketiga, aset-aset Perseroan dan perizinan terkait dengan kegiatan usaha dan ketenagakerjaan serta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dan relevan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, (ii) keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan antara lain mengenai gugatan dalam perkara perdata dan tuntutan pidana di Pengadilan Negeri di dalam wilayah domisili hukum dimana kantor pusat Perseroan berada, sengketa perselisihan yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), permohonan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar dalam register Pengadilan Niaga, sengketa Tata Usaha Negara, perselisihan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), maupun sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak baik yang menyangkut Perseroan maupun pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara tertulis maupun secara lisan, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Penawaran Umum Saham Perdana PT Yelooo Integra Datanet Tbk ini.

Pemeriksaan Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis di dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan pada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum dimaksud.

2. Di dalam memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami mendasarkan diri pada asumsi akan kebenaran dan ketepatan terhadap data, informasi, pernyataan dan penegasan yang diberikan oleh Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak ketiga yang relevan.
3. Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajiban komersial atas Penawaran Umum Saham Perdana PT Yelooo Integra Datanet Tbk ini, dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang lainnya dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Yelooo Integra Datanet Tbk ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

II. ASUMSI

Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga yang relevan kepada kami adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan identik dengan aslinya; dan
2. Bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga yang relevan kepada kami adalah benar, akurat dan lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

III. KUALIFIKASI

Pendapat Dari Segi Hukum kami ini merujuk pada kualifikasi-kualifikasi di bawah ini:

1. Penawaran Umum Saham Perdana PT Yelooo Integra Datanet Tbk ini menjadi efektif (sah) dan berlaku apabila Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-122/BL/2009.
2. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang masih berlaku, dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

IV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah melakukan Pemeriksaan Hukum dan atas dasar dan ruang lingkup serta asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menaati kode etik dan standar profesi kami sebagai Konsultan Hukum, maka Pendapat Dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu Perseroan Terbuka yang berkedudukan di Jakarta, didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Yelooo Integra Datanet berdasarkan Akta Pendirian PT. Yelooo Integra Datanet No. 51 tertanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Drs. Suwongso Wijanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0037807.AH.01.01.Tahun 2016 tertanggal 25 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-00990020.AH.01.11.Tahun 2016 tertanggal 25 Agustus 2016. Adapun Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pendirian No. 51 Tahun 2016 saat ini masih dalam proses pencetakan di Perum Percetakan Negara sebagaimana dimaksud di dalam Surat Keterangan nomor 4565/IV/2018 tertanggal 6 April 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris DRS. Wijanto Suwongso, SH ("**Akta Pendirian**").
3. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dilakukan pada tahun 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang saham Perseroan Terbatas PT Yelooo Integra Datanet sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroannya melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0223847 tanggal 20 Juli 2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Yelooo Integra Datanet Tbk. dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0093738.AH.01.11. TAHUN 2018 tanggal 20 Juli 2018. Adapun Berita Negara Republik Indonesia atas Akta saat ini sedang dalam proses pembuatan penerbitan Surat Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan No. 124/NT-VII/2018 tertanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Rahayu Ningsih, S.H. ("**Akta No. 4/2018**").
4. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan pada tahun 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang saham Perseroan Terbatas PT Yelooo Integra Datanet sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Akta No. 12/2018**") yang telah disetujui perubahan anggaran dasarnya melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0016741.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Yelooo Integra Datanet Tbk dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0107309.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018. Adapun Berita Negara Republik Indonesia atas Akta saat ini sedang dalam proses pembuatan penerbitan Surat Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan No. 1124/NT-VII/2018 tertanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Rahayu Ningsih, S.H.

Kami berpendapat bahwa dari sejak Perseroan didirikan sampai dengan Perubahan Anggaran Dasar Terakhir, Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").
5. Terkait dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Yelooo Integra Datanet Tbk, Perseroan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 4/2018 tersebut.

6. Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 4/2018 dan Akta No. 12/2018 telah dibuat sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**").
7. Maksud dan Tujuan Perseroan pada waktu pendirian berdasarkan Akta Pendirian adalah bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, industri, pengangkutan dan jasa. Selanjutnya berdasarkan Akta No. 12/2018 kegiatan usaha Perseroan diperluas menjadi bidang usaha yang bergerak di bidang Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Transportasi. Berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami mencatat Perseroan pada saat pendirian sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain jasa penyewaan alat-alat terkait alat teknologi komunikasi, informatika dan internet, konsultasi manajemen dan investasi, pendidikan, pelatihan dan keterampilan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
- Menjalankan usaha dalam bidang industri antara lain peralatan telekomunikasi, informasi teknologi, komputer, laboratorium, kapal laut, mesin-mesin, teknik, suku cadang dan elektronik, spare part, industri mesin dan pengelolaan lainnya.
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa perjalanan wisata dalam negeri maupun luar negeri, transportasi wisata, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata.

b. Kegiatan Usaha Penunjang :

- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk ekspor, impor, lokal, antar pulau (interinsuler) dan bertindak sebagai supplier, leveransir, distributor, grossier, perwakilan. Antara lain perdagangan alat telekomunikasi, informasi teknologi, komputer dan spare part, keagenan baik dari dalam maupun luar negeri untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang/badan lain secara komisi.
- Menjalankan usaha dalam bidang transportasi reguler/umum dan transportasi wisata sesuai peraturan perundang-undangan.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, ketentuan yang mengatur mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta No. 12/2018 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1.

8. Berdasarkan Akta No. 4/2018, struktur permodalan Perseroan yang adalah sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan berjumlah **Rp. 92.000.000.000,-** (sembilan puluh dua miliar Rupiah) terbagi atas **920.000.000** (sembilan ratus dua puluh juta) saham, dengan rincian sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 100, (seratus Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	920.000.000	Rp. 92.000.000.000
Modal Ditempatkan dan disetor	230.000.000	Rp. 23.000.000.000
Jumlah Saham dalam Portepel	690.000.000	Rp 69.000.000.000,-

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,- (seratus Rupiah) PER SAHAM		
		SAHAM	RUPIAH	%
1.	PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	159.850.000	Rp. 15.985.000.000,-	69,5
2.	PT Prima Jaringan Distribusi	70.150.000	Rp. 7.015.000.000,-	30,5
	Jumlah	230.000.000	Rp. 23.000.000.000,-	100
	Jumlah Saham Dalam Portepel	690.000.000	Rp. 69.000.000.000,-	

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, struktur permodalan dan susunan pemegang saham telah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Pemegang Saham Khusus yang dikeluarkan oleh Perseroan pada tanggal 18 Juli 2018 dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan prosedur sebagaimana diatur dalam UUPT.

Kami telah mengungkapkan struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah. Hal terkait struktur permodalan 2 (dua) tahun terakhir juga telah kami ungkapkan dalam prospektus Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.

9. Berkaitan dengan bukti setor modal Perseroan, kami telah menerima tanda bukti setor atas peningkatan modal yang dicantumkan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 113 tanggal 30 April 2018 yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0009670.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 30 April dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-171884 tanggal 30 April 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061214.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 30 April 2018, atas nama PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia dan PT Prima Jaringan Distribusi sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah). Dalam hal ini atas peningkatan modal Perseroan tersebut, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sampai dengan Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan, kami belum menerima bukti setor modal pada saat pendirian Perseroan, namun berdasarkan Penjelasan Pasal 33 ayat (2) UUPT, bukti penyeteroran yang sah antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan Penjelasan Pasal 33 ayat (2) UUPT tersebut, meskipun tidak terdapat bukti setor modal pada saat Pendirian namun modal dari pemegang saham Perseroan pada waktu pendirian Perseroan pertama kali telah tercatat dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan, maka Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan juga dianggap sebagai bukti penyeteroran yang sah.
10. Berdasarkan Akta No. 4/2018 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Hiro Whardana
Direktur : Wewy Suwanto
Direktur Independen : Ade Winata Gho

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tiang Cun Hui
Komisaris : Andrew Suhalmi
Komisaris Independen : Harry Kabullah Nugraha

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS pada saat Direksi dan Dewan Komisaris diangkat pada

saat ini sampai dengan ditutupnya RUPS pada tahun kelima setelah pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di atas telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan guna memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dimana Perseroan wajib untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0223847 tanggal 20 Juli 2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Yelooo Integra Datanet Tbk. dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0093738.AH.01.11. TAHUN 2018 tanggal 20 Juli 2018. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014.

Perseroan telah memiliki Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris serta Kode Etik Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 POJK 33/2014.

11. Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014 terkait independensi dari Direktur Independen dan Komisaris Independen. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2018 atas nama Direktur Independen, Ade Winata Gho dan Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2018 atas nama Komisaris Independen, Harry Kabullah Nugraha menyatakan dan menegaskan bahwa masing-masing pribadi tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
12. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dengan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dengan telah ditunjuknya Harry Kabullah Nugraha sebagai ketua dan Tiang Cun Hui serta Sanni sebagai anggota berdasarkan Surat Penunjukkan Komite Nominasi dan Remunerasi No. 045/YLO-EX/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.
13. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Unit Audit Internal dimana Perseroan telah menunjuk Sanni sebagai anggota Unit Audit Internal melalui Surat Keputusan Unit Audit Internal No. 036/YLO-EX/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 dan telah menyusun Piagam Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 036/YLO-EX/VII/2018 tentang Piagam Audit Internal tanggal 18 Juli 2018.
14. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dimana Perseroan telah menunjuk Harry Kabullah Nugraha sebagai ketua, Dila Etika dan Adriana Desy Widyanti masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 037/YLO-EX/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang keanggotaan Komite Audit. Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Audit berdasarkan Piagam Komite Audit tanggal 18 Juli 2018. Anggota Komite

Audit merupakan pihak independen sebagaimana dinyatakan oleh masing-masing anggota Komite Audit dalam Surat Pernyataan Independensi tanggal 31 Agustus 2018.

15. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dengan mengangkat Arjuna Sirait sebagai Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 036/YLO-SP/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.
16. Perseroan telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin tersebut tidak menyalahi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjalankan kegiatan usahanya yaitu Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan Besar, Tingkat Komponen Dalam Negeri, Wajib Laporan Ketenagakerjaan, Wajib Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh pada Perusahaan, NPWP, Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
17. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Perseroan saat ini sedang mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Surat dari Winarta IP Practice No. 1485/WIP/ANS/TM/VII/18 tanggal 26 Juli 2018 perihal Status Report (Tahap Formalitas) No. Ref. TM. 1807.015.ID/ANS yang menyatakan bahwa saat ini Permintaan Pendaftaran Merek dengan Pemohon yaitu PT Yelooo Integra Datanet masih dalam Tahap Pemeriksaan Formalitas, yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan Pendaftaran Merek.
18. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 17 Juli 2018, upah karyawan terendah Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMP) DKI Jakarta.
19. Jumlah pegawai Perseroan saat ini adalah 37 (tiga puluh tujuh) karyawan, dengan jumlah Pekerja Waktu Tertentu sebanyak 30 (tiga puluh) karyawan dan Pekerja Waktu tidak tertentu sebanyak 7 (tujuh) karyawan, dan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Perseroan telah mengikutsertakan 28 (dua puluh delapan) karyawan Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal tersebut didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Agustus 2018 yang mengkonfirmasi mengenai jumlah karyawan Perseroan dan jumlah karyawan Perseroan yang telah mengikuti program dari BPJS Ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, konsekuensi hukum atas belum didaftarkannya seluruh karyawan Perseroan dalam BPJS Ketenagakerjaan, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan untuk mendaftarkan pekerjajanya sebagai peserta BPJS, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

20. Perseroan telah mengikutsertakan 19 (sembilan belas) karyawan Perseroan dari total jumlah karyawan Perseroan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal tersebut didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Agustus 2018 yang mengkonfirmasi mengenai jumlah karyawan Perseroan dan jumlah karyawan Perseroan yang telah mengikuti program dari BPJS Kesehatan.

Lebih lanjut, konsekuensi hukum atas belum didaftarkanya seluruh karyawan Perseroan dalam BPJS Ketenagakerjaan, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

21. Perseroan tidak memiliki aset tidak bergerak, tetapi memiliki aset bergerak berupa peralatan kantor dan peralatan computer dengan daftar aset bergerak sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, adapun aset bergerak tersebut berdasarkan Pemeriksaan Dari Segi Hukum tidak diasuransikan, adalah apabila harta bergerak tersebut mengalami kerusakan atau hilang, maka Perseroan harus menanggung kerugian tersebut dan berdampak pada hilang atau berkurangnya nilai aset Perseroan. Perseroan tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki surat berharga.

22. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 17 Juli 2018, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana PT Yelooo Integra Datanet Tbk ini dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik.

23. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Juli 2018, sampai pada saat diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan, yang secara signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

24. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak

pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan, tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan I Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, serta tidak terdapat somasi. Adapun hal tersebut telah didukung Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 17 Juli 2018.

25. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, guna memenuhi ketentuan POJK 33/2014 masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mempunyai akhlak, dan moral yang baik, mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan. Adapun hal tersebut telah didukung Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 17 Juli 2018.

26. Penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum Saham Perdana PT Yelooo Integra Datanet Tbk, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk: (i) Sekitar 68,10% akan digunakan Perseroan untuk pengadaan Billing Management System dan Perangkat Sim Bank untuk menunjang pengembangan bisnis penjualan paket data Perseroan kepada pelanggan. (ii) sekitar 3,69% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan aplikasi Passpod berupa penambahan fitur-fitur dalam aplikasi. (iii) Sekitar 28,21% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan berupa pembelian modem dan power bank. Adapun hal tersebut telah didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 3 Agustus 2018. Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana tersebut maka harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**").

Dengan merujuk kepada Pasal 2 POJK 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Lebih laporan realisasi penggunaan dana wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Namun untuk laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk pertama kalinya wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat antara 2 tanggal tersebut.

Kami berpendapat bahwa apabila dikemudian hari terhadap penggunaan dana tersebut digunakan oleh Perseroan untuk keperluan transaksi afiliasi, maka Perseroan

wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Selanjutnya, terhadap pemenuhan Peraturan bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2"), kami berpendapat bahwa apabila penggunaan dana tersebut digunakan oleh Perseroan untuk melakukan transaksi dengan nilai material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, maka Perseroan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.

27. Bersamaan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 33,91% (tiga puluh tiga koma sembilan puluh satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan, dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
28. Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Yelooo Integra Datanet Tbk ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Yelooo Integra Datanet Tbk antara Perseroan dan PT Sinarmas Sekuritas No. 02 tanggal 2 Agustus 2018, sebagaimana telah diubah melalui Akta Addendum dan Pernyataan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham antara Perseroan dan PT Sinarmas Sekuritas No 02 tanggal 4 September 2018, Jo. Addendum dan Pernyataan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Yelooo Integra Datanet Tbk No. 02 tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**");
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Yelooo Integra Datanet Tbk antara Perseroan dan PT Sinartama Gunita No.03 tanggal 2 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.;
 - c. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Yelooo Integra Datanet Tbk No. 04 tanggal 2 Agustus 2018, Jo. Akta Addendum dan Pernyataan I Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham No. 03 tanggal 4 September 2018, Jo. Akta Addendum dan Pernyataan II Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham No. 14 tanggal 25 September 2018, Jo. Addendum dan Pernyataan III Penerbitan Waran Seri II Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Yelooo Integra Datanet Tbk No. 03 tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Yelooo Integra Datanet Tbk antara Perseroan dan PT Sinartama Gunita No. 05 tanggal 2 Agustus 2018, Jo. Addendum dan Perjanjian I Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Yelooo Integra Datanet Tbk Nomor 04 tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.;

- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-064/SHM/KSEI/0718, tanggal 3 Agustus 2018, yang antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Sepanjang sepengetahuan kami, penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas telah ditandatangani secara sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan kami belum menerima Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan Peraturan No. I.A.1 tentang Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek menyebutkan dalam Pasal A.1 bahwa "*Emiten wajib mengadakan perjanjian pendahuluan pencatatan efek dengan Bursa sebelum mencatatkan efeknya kecuali Emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah efektif*".

Dengan demikian Perseroan wajib untuk melakukan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dengan PT Bursa Efek Indonesia sebelum pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

29. Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penawaran Umum Saham Perdana PT Yelooo Integra Datanet Tbk ini akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing pada tanggal penutupan Masa Penawaran, selanjutnya pada Tanggal Pembayaran membayar hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana kepada Emiten.
30. Berdasarkan Perjanjian Pembelian Obligasi Wajib Konversi tertanggal 23 Februari 2018 ("**Perjanjian Obligasi**") yang ditandatangani oleh Perseroan dan PT Digital Indonesia Raya. Dalam pembuatan Perjanjian Obligasi tersebut Perseroan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan PT Yeloo Integra Datanet tertanggal 22 Februari 2018. Apabila Perseroan akan melakukan konversi maka Perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan sebagaimana diwajibkan di dalam Perjanjian dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007. Berkenaan dengan hal ini Perseroan telah mendapatkan persetujuan RUPS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Yelooo Integra Datanet Tbk No. 22 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, SH, Notaris di Jakarta. Lebih lanjut PT Digital Indonesia Raya berdasarkan surat pernyataan tanggal 20 September 2018 yang menyatakan bahwa PT Digital Indonesia Raya akan menjadi pihak yang akan mengkonversi obligasi wajib konversi berdasarkan Perjanjian Obligasi dan tidak akan mengalihkan kepada pihak lain saham hasil konversi selama minimal 8 bulan sejak Penawaran Umum Perdana Perseroan sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 POJK 25 tahun 2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan sebelum Penawaran Umum, adapun berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum jumlah pokok dari obligasi wajib konversi adalah sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), lebih lanjut di dalam Perjanjian Obligasi ini tidak terdapat jaminan serta antara Perseroan dan PT Digital Indonesia Raya tidak terdapat hubungan afiliasi.
31. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan dan didukung pula dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 31 Juli 2018 menyatakan dan menegaskan bahwa PT Sinarmas Sekuritas tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik hubungan karena disebabkan adanya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang sama, dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang

berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan PT Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin emisi efek.

32. Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum maka setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan atau/nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan dibawah harga penawaran umum Perdana saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Apabila hal ini dilanggar maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pencabutan izin usaha;
 - f. Pembatalan persetujuan dan/atau
 - g. Pembatalan pendaftaran.

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang dalam rangka Rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Yelooo Integra Datanet Tbk, serta aspek hukum yang diungkapkan telah sesuai dengan Prospektus dan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
ALJUDFRI GILL PRISCILLA RIZKI



Maylanie N. Priscilla
Partner

STTD.KH-165/PM.2/2018
Anggota HKHPM No.201525

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. Direksi Bursa Efek Indonesia.

XIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 yang telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Digital Tourist Pass

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
 TENTANG
 TANGGUNG JAWAB ATAS
 LAPORAN KEUANGAN
 PADA TANGGAL 30 APRIL 2018,
 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
 SERTA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
 PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk**

**DIRECTOR'S STATEMENT
 RELATING TO
 THE RESPONSIBILITY ON
 THE FINANCIAL STATEMENTS
 AS OF APRIL 30, 2018,
 DECEMBER 31, 2017 AND 2016
 AND FOR THE PERIODS THEN ENDED
 PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk**

No. 042/SPD-YLO/IX/2018 / No. 043/SPD-YLO/IX/2018

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama :	Hiro Whardana	:	Name
Alamat Kantor :	Jl. Kh. Hasyim Ashari	:	Office Address
	Komplek Ruko Roxy Mas Blok C2/37, Cideng		
Alamat domisili :	Jl. Cendrawasih V No. 13 Komplek Departemen Luar Negeri	:	Domicile as stated
sesuai KTP	RT 005 / RW 003, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak	:	in ID card
	Jakarta Selatan		
Nomor telepon :	(021) 63850730	:	Phone number
Jabatan :	Direktur Utama / President Director	:	Position
Nama :	Wewy Suwanto	:	Name
Alamat Kantor :	Jl. Kh. Hasyim Ashari	:	Office Address
	Komplek Ruko Roxy Mas Blok C2/37, Cideng		
Alamat domisili :	Jl. Cipinang Lontar Indah Blok A3/6	:	Domicile as stated
sesuai KTP	RT 016 / RW 006, Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara	:	in ID card
	Jakarta Timur		
Nomor telepon :	(021) 63850730	:	Phone number
Jabatan :	Direktur Keuangan / Finance Director	:	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Yelooo Integra Datanet Tbk ("Perusahaan") pada tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; 2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Yelooo Integra Datanet Tbk ("the Company") as of April 30, 2018, December 31, 2017 and 2016 and for the periods then ended; 2. The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; 3. a. All information contained in the financial statements of the Company have been completely and properly disclosed; b. The financial statements of the Company do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts; 4. We are responsible for the internal control system of the Company. |
|--|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 3 September 2018 / September 3, 2018



Hiro Wardhana
 Direktur Utama / President Director

Wewy Suwanto
 Direktur / Director

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. MR/L-160/18

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

PT Yelooo Integra Datanet Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Yelooo Integra Datanet Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. MR/L-160/18

The Shareholders, Commissioner and Director

PT Yelooo Integra Datanet Tbk

We have audited the accompanying financial statements of PT Yelooo Integra Datanet Tbk ("the Company"), which comprise the statements of financial position as of April 30, 2018, December 31, 2017 and 2016 the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the periods then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements entity's in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Yelooo Integra Datanet Tbk tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas PT Yelooo Integra Datanet Tbk untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017, tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas tersebut.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Yelooo Integra Datanet Tbk di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. MR/L-152/18 tanggal 16 Agustus 2018 atas laporan keuangan PT Yelooo Integra Datanet Tbk (Perusahaan) 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan kembali menerbitkan laporan keuangan konsolidasian untuk periode tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 26 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan keuangan.

Auditors' responsibility (continued)

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Yelooo Integra Datanet Tbk as of April 30, 2018, December 31, 2017 and 2016 and its financial performance and cash flows for the periods then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

The statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of PT Yelooo Integra Datanet Tbk for the four-month period ended April 30, 2017 were neither audited nor reviewed. We have not audited or reviewed the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the four-month period ended April 30, 2017, and therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on such the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the shares of PT Yelooo Integra Datanet Tbk on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We have previously published an independent auditors' report No. MR/L-152/18 dated August 16, 2018 on the financial statements of PT Yelooo Integra Datanet Tbk (the Company) as of April 30, 2018, December 31, 2017 and 2016 and for the periods then ended in connection with the proposed initial public offering of the shares, the Company has reissued its financial statements for the periods then ended. As explained in Note 26 to the financial statements, the Company has reissued its financial statements for the periods then ended with several changes and additional disclosures for the financial statements.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
MORHAN DAN REKAN**



David Kurniawan, CPA

Izin Akuntan Publik No. AP. 1023 / Public Accountant License No. AP. 1023

3 September 2018 / September 3, 2018

	<u>Catatan / Notes</u>	<u>30 April 2018 / April 30, 2018</u>	<u>31 Desember 2017 / December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016 / December 31, 2016</u>	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan bank	4,20,21	5.655.650.586	3.045.554.628	255.535.277	<i>Cash on hand and in banks</i>
Piutang usaha – pihak ketiga	5,20,21	821.741.134	647.579.060	-	<i>Trade receivables – third parties</i>
Piutang lain-lain	20,21				<i>Other receivables</i>
Pihak ketiga		257.088.127	252.088.127	730.000	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	19	-	-	2.716.000.000	<i>Related parties</i>
Biaya dibayar di muka dan uang muka	6	26.144.836.816	1.462.810.625	-	<i>Prepaid expenses and advances</i>
Aset lancar lainnya		57.892.000	-	-	<i>Other current assets</i>
Jumlah Aset Lancar		<u>32.937.208.663</u>	<u>5.408.032.440</u>	<u>2.972.265.277</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap – bersih	7	257.986.924	141.667.270	-	<i>Fixed assets – net</i>
Aset tak berwujud	8	224.187.500	24.687.500	-	<i>Intangible assets</i>
Aset pajak tangguhan	10c	50.114.901	35.862.801	-	<i>Deferred tax assets</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>532.289.325</u>	<u>202.217.572</u>	<u>-</u>	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		<u>33.469.497.988</u>	<u>5.610.250.011</u>	<u>2.972.265.277</u>	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
30 April 2018, 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
April 30, 2018, December 31, 2017 And 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan / Notes</u>	<u>30 April 2018 / April 30, 2018</u>	<u>31 Desember 2017 / December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016 / December 31, 2016</u>	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha – pihak ketiga	9,20,21	128.171.786	1.003.312.098	-	Trade payables – third parties
Utang pajak	10a	430.258.956	213.202.283	-	Taxes payable
Uang jaminan	11	1.370.367.180	894.890.162	-	Security deposits
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.928.797.922	2.111.404.543	-	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITY
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	12	200.459.602	143.451.203	-	Estimated liabilities for employees' benefits
JUMLAH LIABILITAS		2.129.257.524	2.254.855.746	-	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal saham – nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham					Share capital – Rp 1,000,000 par value per share
Modal dasar – 92.000 saham pada tanggal 30 April 2018 dan 5.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016					Authorized – 92,000 shares as of April 30, 2018 and 5,000 shares as of December 31, 2017 and 2016
Modal ditempatkan dan disetor penuh 23.000 saham pada tanggal 30 April 2018 dan 3.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	13	23.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	Issued and fully paid – 23,000 shares as of April 30, 2018 and 3,000 shares as of December 31, 2017 and 2016
Obligasi wajib konversi	14	7.500.000.000	-	-	Mandatory convertible bonds
Saldo laba (defisit)		840.240.464	355.394.265	(27.734.723)	Retained earnings (deficit)
JUMLAH EKUITAS		31.340.240.464	3.355.394.265	2.972.265.277	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		33.469.497.988	5.610.250.011	2.972.265.277	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
 30 April 2018, 31 Desember 2017 Dan 2016
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 For The Periods Ended
 April 30, 2018, December 31, 2017 And 2016
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2018 (Empat Bulan / Four Months)	2017 (Empat Bulan / Four Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2017 (Satu Tahun / One Year)	2016 (Lima Bulan / Five Months)	
PENDAPATAN	15	4.224.962.542	460.661.600	7.686.705.908	-	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	16	(1.988.027.666)	(2.354.880)	(3.878.351.361)	-	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		2.236.934.876	458.306.720	3.808.354.547	-	GROSS PROFIT
Beban penjualan	17	(404.686.000)	(18.244.000)	(673.425.706)	(7.770.000)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	18	(1.303.470.046)	(467.035.121)	(2.680.703.360)	(19.902.000)	General and administratives expenses
LABA (RUGI) USAHA		528.778.829	(26.972.400)	454.225.481	(27.672.000)	OPERATING INCOME (LOSS)
Pendapatan keuangan		2.876.021	261.712	2.921.536	32.277	Finance income
Beban keuangan		(34.309.783)	(1.236.197)	(43.312.416)	(95.000)	Finance cost
Pendapatan (beban) lainnya		44.996.535	1.350.999	57.856.188	-	Other income (expense)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		542.341.603	(26.595.887)	471.690.789	(27.734.723)	INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN						INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	10b	(84.854.125)	-	(124.424.602)	-	Current
Tangguhan	10c	17.528.755	-	35.862.801	-	Deferred
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH		(67.325.370)	-	(88.561.801)	-	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN		475.016.233	(26.595.887)	383.128.988	(27.734.723)	NET INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	12	13.106.621	-	-	-	Remeasurement of liabilities employees benefits
Pajak penghasilan terkait	10c	(3.276.655)	-	-	-	Related income taxes
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		484.846.199	(26.595.887)	383.128.988	(27.734.723)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR	22	475.016	(26.596)	127.710	(22.188)	BASIC NET INCOME (LOSS) PER SHARE

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT YELLOOO INTEGRRA DATANET Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 April 2018, 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT YELLOOO INTEGRRA DATANET Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Periods Ended
April 30, 2018, December 31, 2017 And 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham / Share Capital	Obligasi Wajib Konversi / Mandatory Convertible Bonds	Saldo Laba (Defisit) / Retained Earnings (Deficit)	Jumlah Ekuitas / Total Equity	
Modal disetor pada tanggal pendirian (18 Agustus 2016)	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	Paid in capital on establishment date (August 18, 2016)
Jumlah rugi komprehensif untuk periode sejak tanggal pendirian (18 Agustus 2016) sampai dengan tanggal 31 Desember 2016	-	-	(27.734.723)	(27.734.723)	Total comprehensive loss for the period from establishment date (August 18, 2016) until December 31, 2016
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016	3.000.000.000	-	(27.734.723)	2.972.265.277	Balance as of December 31, 2016
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	383.128.988	383.128.988	Total comprehensive loss for the year
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017	3.000.000.000	-	355.394.265	3.355.394.265	Balance as of December 31, 2017
Peningkatan modal disetor	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000	Additional paid in capital
Penerbitan obligasi wajib konversi	-	7.500.000.000	-	7.500.000.000	Issuance of mandatory convertible bonds
Jumlah rugi komprehensif periode berjalan (empat bulan)	-	-	484.846.199	484.846.199	Total comprehensive loss for the period (four months)
Saldo pada tanggal 30 April 2018	23.000.000.000	7.500.000.000	840.240.464	31.340.240.464	Balance as of April 30, 2018
Saldo pada tanggal 1 Januari 2017	3.000.000.000	-	(27.734.723)	2.972.265.277	Balance as of January 1, 2017
Jumlah rugi komprehensif 30 April 2017 (empat bulan) (tidak diaudit)	-	-	(26.595.887)	(26.595.887)	Total comprehensive loss April 30, 2017 (four months) (unaudited)
Saldo pada tanggal 30 April 2017 (tidak diaudit)	3.000.000.000	-	(54.330.610)	2.945.669.390	Balance as of April 30, 2017 (unaudited)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
30 April 2018, 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For The Periods Ended
April 30, 2018, December 31, 2017 And 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018 (Empat Bulan / Four Months)	2017 (Empat Bulan / Four Months / (Tidak Diaudit / Unaudited)	2017 (Satu Tahun / One Year)	2016 (Lima Bulan / Five Months)	
ARUS KAS UNTUK					CASH FLOWS FOR
AKTIVITAS OPERASI					OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	4.526.277.486	510.420.416	7.934.017.010	-	Cash received from customer
Pembayaran kepada pemasok	(27.545.194.169)	(59.102.307)	(4.337.849.888)	-	Cash paid to supplier
Pembayaran untuk karyawan	(958.070.669)	(330.901.937)	(2.036.028.293)	(9.549.000)	Payment for employee
Pembayaran untuk beban usaha	(619.642.701)	(104.058.000)	(1.093.726.876)	(18.218.000)	Payment for operating expenses
Kas diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	(24.596.630.053)	16.358.172	466.411.953	(27.767.000)	Net cash generated from (used in) operation
Penerimaan dari pendapatan keuangan	2.876.021	261.712	2.921.536	32.277	Finance income received
Penerimaan (pembayaran) lain-lain – bersih	39.996.535	350.999	(193.501.938)	(730.000)	Other receipts (paid) – net
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(24.553.757.497)	16.970.883	275.831.551	(28.464.723)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FOR INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(134.146.545)	(79.464.000)	(171.812.200)	-	Acquisition of fixed assets
Perolehan aset tidak berwujud	(202.000.000)	(15.000.000)	(30.000.000)	-	Acquisition of intangible assets
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(336.146.545)	(94.464.000)	(201.812.200)	-	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Kenaikan modal disetor	20.000.000.000	-	-	3.000.000.000	Proceeds from increase paid up capital
Penerimaan obligasi wajib konversi	7.500.000.000	-	-	-	Proceeds from mandatory convertible bonds
Penambahan (pengurangan) piutang lain-lain pihak berelasi	-	177.429.700	2.716.000.000	(2.716.000.000)	Additional (deduction) other receivable from related parties
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	27.500.000.000	177.429.700	2.716.000.000	284.000.000	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	2.610.095.958	99.936.583	2.790.019.351	255.535.277	NET INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	3.045.554.628	255.535.277	255.535.277	-	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	5.655.650.586	355.471.860	3.045.554.628	255.535.277	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE PERIOD

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

1. UMUM

Pendirian Perusahaan

PT Yelooo Integra Datanet Tbk ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 51 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0037807.AH.01.01. Tahun 2016, tanggal 25 Agustus 2016. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Bonar Sihombing, S.H., No. 113 tanggal 30 April 2018 tentang peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0009670.AH.01.02. Tahun 2018, tanggal 30 April 2018.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang perdagangan, industri alat komunikasi dan jasa penyewaan alat teknologi komunikasi. Kegiatan usaha yang sedang dijalankan Perusahaan adalah pendapatan dari penggunaan data internet.

PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia, suatu perusahaan yang berkedudukan di Jakarta, yang merupakan entitas induk langsung dan pemegang saham pengendali dari Perusahaan. Sementara Entitas Induk terakhir Perusahaan adalah PT Prima Jaringan Distribusi suatu perusahaan yang berkedudukan di Jakarta.

Perusahaan berkedudukan di Jl. K.H. Hasyim Ashari Ruko Roxy Mas Blok C2 No. 37, Jakarta Pusat.

Komisaris dan Direksi serta Karyawan

Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Komisaris	:	Adri Ilham Safa	:	Commissioner
Direktur	:	Tiang Cun Hui	:	Director

Pada tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah karyawan tetap Perusahaan masing-masing adalah 8, 6 dan nihil (tidak diaudit).

Jumlah gaji dan kompensasi yang diterima Direksi Perusahaan pada tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2018 (Empat Bulan / Four Months)	2017 (Empat Bulan / Four Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2017 (Satu Tahun / One Year)	2016 (Lima Bulan / Five Months)	
Gaji dan Tunjangan	32.000.000	24.500.000	73.500.000	-	Salaries and Allowance

1. GENERAL

The Company's Establishment

PT Yelooo Integra Datanet Tbk ("the Company") was established in Jakarta based on the Notarial Deed No. 51 dated August 18, 2016 of Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0037807.AH.01.01. Year 2016 dated August 25, 2016. The Company's Articles of Association have been amended, most recently by Notarial Deed No. 113 dated April 30, 2018 of Bonar Sihombing, S.H., concerning increase in authorized capital, issued and paid-up capital of the Company. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0009670.AH.01.02. Tahun 2018, dated April 30, 2018.

According to Article 3 of the Company's articles of association, the scope of activities of the Company is engaged in trading, communication equipment industry and leasing of communication technology equipment. The business activities that are being carried out by the Company are income from internet data usage.

PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia, a company incorporated in Jakarta, is the immediate parent and controlling shareholder of the Company. While the Company's ultimate holding company is PT Prima Jaringan Dsitribusi, a company incorporated in Jakarta.

The Company is domiciled at Jl. K.H. Hasyim Ashari Ruko Roxy Mas Blok C2 No. 37, Central Jakarta.

Commissioner and Director and Employees

The Company's Commissioner and Director as of April 30, 2018, December 31, 2017 and 2016 are as follows:

Commissioner	:	Adri Ilham Safa
Director	:	Tiang Cun Hui

As of April 30, 2018, December 31, 2017 and 2016 the Company have 8, 6 and nil permanent employees, respectively (unaudited).

Total salaries and benefits paid to the Board of Director by the Company as of April 30, 2018, December 31, 2017 and 2016 are as follows:

1. UMUM (lanjutan)

Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan pada tanggal 3 September 2018.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut diukur berdasarkan biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun yang terkait.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung di mana penerimaan serta pengeluaran kas dan bank diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa amandemen dan penyesuaian PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018, 2017 dan 2016, 1 Juli 2016 dan 1 Januari 2015 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

1. GENERAL (continued)

The Company's Establishment (continued)

Key management personnel of the Company are those people who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company. All members of the Boards of Commissioners and Directors are considered as key management personnel of the Company.

Issuance of Financial Statements

The financial statements have been authorized to issued by the Company's Director as the party who responsible in the preparation and completion of the financial statements on September 3, 2018.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidance for the presentation of financial statements, decree of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

b. Basis Preparation of Financial Statements

Basis preparation of financial statements, except for the statement of cash flows is accrual basis. These financial statements are measured at cost (historical cost), except for certain accounts that are measured on the basis as described in related accounting policies.

The statement of cash flows are prepared using direct method, which receipts and payments of cash on hand and in banks are classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements in respect of the previous period, except for the adoption of several amendments and improvements to PSAK and ISAK effective January 1, 2017 and 2016, July 1, 2016 and January 1, 2015 as disclosed in this Note.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

Perlu dicatat bahwa estimasi akuntansi dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

c. Penerapan Standar dan Interpretasi Baru, Revisi, Amandemen dan Penyesuaian

Pada tanggal 1 Januari 2016, 1 Juli 2016 dan 1 Januari 2017 dan 2018, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru, revisi, amandemen dan penyesuaian dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang wajib diterapkan pada tanggal-tanggal tersebut. Kebijakan akuntansi tertentu Perusahaan telah diubah seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

1 Januari 2016

- Amandemen PSAK No. 4, "Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri"
- Amandemen PSAK No. 15, "Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi"
- Amandemen PSAK No. 19, "Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi"
- Amandemen PSAK No. 24, "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja"
- Amandemen PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi"
- Amandemen PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama"

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis Preparation of Financial Statements (continued)

The functional currency and presentation currency used in the preparation of these financial statements is the Indonesian Rupiah.

It should be noted that accounting estimates and assumptions used in the preparation of the financial statements, although these estimates are based on managements' best knowledge and judgement of the current events and actions, actual events may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

c. Application of New, Revised, Amendments and Improvements Standards and Interpretation

On January 1, 2016, July 1 2016 and January 1, 2017 and 2018, the Company applied new, revised, amendments and improvements to Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) that are mandatory for application from that dates. Changes to the Company's accounting policies have been, as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

January 1, 2016

- Amendments to PSAK No. 4, "Equity Method in Separate Financial Statements"
- Amendments to PSAK No. 15, "Investment in Associates and Joint Ventures of Investment Entities: Applying the Consolidation Exception"
- Amendments to PSAK No. 16, "Fixed Assets on Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization"
- Amendments to PSAK No. 19, "Intangible Assets on Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization"
- Amendments PSAK No. 24, "Defined Benefit Plans: Employee Contributions"
- Amendments to PSAK No. 65, "Consolidated Financial Statements of Investment Entities: Applying the Consolidation Exception"
- Amendments to PSAK No. 66, "Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations"

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

c. Penerapan Standar dan Interpretasi Baru,
Revisi, Amandemen dan Penyesuaian
(lanjutan)

1 Januari 2016 (lanjutan)

- Amandemen PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi"
- ISAK No. 30, "Pungutan"
- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015), "Segmen Operasi"
- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"
- PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015), "Properti Investasi"
- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), "Aset Tetap"
- PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015), "Aset Tak berwujud"
- Amandemen PSAK No. 4, "Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri"
- Amandemen PSAK No. 15, "Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi"
- Amandemen PSAK No. 19, "Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi"
- Amandemen PSAK No. 24, "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja"
- PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015), "Kombinasi Bisnis"
- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015), "Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015), "Pengukuran Nilai Wajar"

1 Juli 2016

- PSAK No. 70, "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak"

1 Januari 2017

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan"
- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016), "Laporan Keuangan Interim"
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), "Imbalan Kerja"

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Application of New, Revised, Amendments
and Improvements Standards and
Interpretation (continued)

January 1, 2016 (continued)

- Amendments to PSAK No. 67, "Disclosure of Interest in Other Entities of Investment Entities: Applying in the Consolidation Exception"
- ISAK No. 30, "Levies"
- PSAK No. 5 (Improvement 2015), "Operating Segment"
- PSAK No. 7 (Improvement 2015), "Related Party Disclosures"
- PSAK No. 13 (Improvement 2015), "Investment Property"
- PSAK No. 16 (Improvement 2015), "Fixed Assets"
- PSAK No. 19 (Improvement 2015), "Intangible Assets"
- Amendments to PSAK No. 4, "Equity Method in Separate Financial Statements"
- Amendments to PSAK No. 15, "Investment in Associates and Joint Ventures of Investment Entities: Applying the Consolidation Exception"
- Amendments to PSAK No. 16, "Fixed Assets on Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization"
- Amendments to PSAK No. 19, "Intangible Assets on Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization"
- Amendments PSAK No. 24, "Defined Benefit Plans: Employee Contributions"
- PSAK No. 22 (Improvement 2015), "Business Combinations"
- PSAK No. 25 (Improvement 2015), "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"
- PSAK No. 53 (Improvement 2015), "Share-based Payment"
- PSAK No. 68 (Improvement 2015), "Fair Value Measurement"

July 1, 2016

- PSAK No. 70, "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities"

January 1, 2017

- Amendments to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements on Disclosure Initiative"
- PSAK No. 3 (Improvement 2016), "Interim Financial Reporting"
- PSAK No. 24 (Improvement 2016), "Employee Benefits"

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Penerapan Standar dan Interpretasi Baru, Revisi, Amandemen dan Penyesuaian (lanjutan)

1 Januari 2017 (lanjutan)

- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
- PSAK No.60 (Penyesuaian 2016), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- ISAK No. 31, "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi"

1 Januari 2018

- Amandemen PSAK No. 2, "Laporan Arus Kas: Prakarsa Pengungkapan"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap: Agrikultur – Tanaman Produktif"
- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan: Pengakuan Aset Pajak Tanggahan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"
- PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017), "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
- PSAK No. 69, "Agrikultur"

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", pihak berelasi dianggap terkait jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan langsung maupun tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) selama pihak lain dalam membuat keputusan keuangan dan operasional.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
 - c. Personil manajemen kunci Grup atau entitas induk Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Application of New, Revised, Amendments and Improvements Standards and Interpretation (continued)

January 1, 2017 (continued)

- PSAK No. 58 (Improvement 2016), "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations"
- PSAK No. 60 (Improvement 2016), "Financial Instruments: Disclosures"
- ISAK No. 31, "Interpretation on Scope of PSAK No. 13: Investment Property"

January 1, 2018

- Amendment to PSAK No. 2, "Statement of Cash Flows: Disclosure Initiative"
- Amendments to PSAK No. 16, "Fixed Assets: Agriculture – Bearer Plants"
- Amendments to PSAK No. 46, "Income Taxes: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses"
- PSAK No. 15 (Improvement 2017), "Investments in Associates and Joint Ventures"
- PSAK No. 67 (Improvement 2017), "Disclosures of Interests in Other Entities"
- PSAK No. 69, "Agriculture"

d. Transactions with Related Parties

Based on PSAK No. 7, "Related Parties Disclosures", related parties deemed related if one party has the ability to control (by way of ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (by way of participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

A related party is a person or entity that is related to the Group:

1. A person or a close member of that person's family is related to the Group if that person:
 - a. Has control or joint control over the Group;
 - b. Has significant influence over the Group; or
 - c. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the Group.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

2. Suatu entitas berelasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut:
- Entitas dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama.
 - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup. Jika Grup adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Grup.
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (1)
 - Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 19 atas laporan keuangan.

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 30 April 2018 dan 31 Desember 2017, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan oleh Perusahaan, adalah sebagai berikut:

	<u>30 April 2018 / April 30, 2018</u>	<u>31 Desember 2017 / December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016 / December 31, 2016</u>	
Dolar Amerika Serikat (USD) 1	13.877	13.548	13.436	US Dollar (USD) 1

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transactions with Related Parties (continued)

2. An entity is related to the Group if any of the following conditions applies:
- The entity and the Group are members of the same group.
 - One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - Both entities are joint ventures of the same third party.
 - One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Group or an entity related to the Group. If the Group is itself such a plan, then the sponsoring employers are also related to the Group.
 - The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1).
 - A person identified in (1) (a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

All significant transactions with related parties were disclosed in Note 19 to the financial statements.

e. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions in foreign currency are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss.

As of April 30, 2018 and December 31, 2017, the conversion rates used by the Company were the middle rates of Bank Indonesia as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

f. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan diakui apabila Perusahaan memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan yaitu tanggal di mana Perusahaan berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Aset keuangan yang diukur pada FVTPL pada saat pengakuan awal juga diukur sebesar nilai wajar namun biaya transaksi dibebankan ke laba rugi.

Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengukuran awal tergantung pada pengelompokan dari aset yang bersangkutan di mana aset keuangan dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori berikut:

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) di mana aset tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh manajemen (apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu) untuk diukur pada kelompok ini.

Aset keuangan dalam kelompok ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut, termasuk bunga dan dividen, diakui pada laba rugi.

Perusahaan tidak memiliki akun aset keuangan yang diklasifikasikan pada kelompok ini.

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang di mana merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuota di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Aset keuangan Perusahaan yang meliputi akun kas dan bank, piutang usaha – pihak ketiga dan piutang lain-lain diklasifikasikan dalam kelompok ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Financial Instruments

Financial Assets

Financial assets are recognized when the Company have a contractual right to receive cash or other financial assets from other entities. All purchases or sale of financial assets in regular way are recognized using trade date accounting. Trade date is the date when the Company have a commitment to purchase or sell a financial assets.

Initial Measurement

Initially, financial assets are recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets, except for financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL). Financial assets at FVTPL are initially measured at fair value and transaction costs are expensed in profit or loss.

Subsequent Measurement

Subsequent measurement of financial assets after its initial measurement depends on the classification of the financial asset which might be classified into these following 4 (four) categories:

(i) Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)

Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL) are assets classified as held for trading or upon their initial recognition are designated by management (if meet certain criteria) to be measured at this category.

Financial assets in this category are subsequently measured at fair value and any gain or loss arising from change in the fair value (including interest and dividend) recognized in profit or loss.

The Company has no financial assets which are classified in this category.

(ii) Loan and receivables

Loan and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. This asset category is subsequently measured at amortized cost using the effective interest method less any impairment.

Financial assets of the Company, which consist of cash on hand and in banks, trade receivables – third parties and other receivables related parties are classified in this category.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

(iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo yaitu aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Kelompok aset ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

(iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang tidak dikelompokkan ke dalam tiga kategori di atas. Perubahan nilai wajar aset keuangan ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lain sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Kerugian akibat penurunan nilai atau perubahan nilai tukar langsung diakui dalam laba rugi. Pada saat penghentian pengakuan, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain harus disajikan sebagai penyesuaian reklasifikasi dan diakui pada laba rugi.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan diakui ketika (a) hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir; (b) Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun telah menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan "pass-through", dan (c) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

(iii) Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Company has the positive intention and ability to hold the assets to maturity.

This asset category is subsequently measured at amortized cost, using the effective interest method less any impairment.

The Company has no financial assets which are classified in this category.

(iv) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale or financial assets that are not classified into one of three categories. Changes in fair value of financial assets are recognize in profit or loss except for impairment losses, gain (loss) on foreign exchange interest calculated using the effective interest method until the financial asset is derecognize. At derecognition, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

The Company has no financial assets which are classified in this category.

Derecognition

Financial assets are derecognized when and only when (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; (b) the Company retain the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and; (c) the Company have transferred substantially all the risks and rewards of the asset or the Company have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Di mana Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar kemungkinannya Perusahaan melanjutkan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran Perusahaan.

Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh akun liabilitas keuangan, pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang usaha – pihak ketiga dan uang jaminan. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

Where the Company have transferred their rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor the transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

Financial Liabilities

The Company classifies its financial liabilities into two categories (i) at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

Financial liabilities, which are not measured at fair value through profit or loss, are initially recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the liabilities.

Subsequently, the Company measure all of its financial liabilities, at amortized cost using effective interest method. The Company financial liabilities include trade payables – third parties and security deposits. The Company have no financial liabilities measured at FVTPL.

Derecognition of Financial Liabilities

The Company derecognized financial liabilities, when and only when, the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, 1) Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum dengan entitas lain untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Penentuan Nilai Wajar

Mulai 1 Januari 2015, nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, dalam ketiadaan, paling tidak pasar menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar kewajiban mencerminkan risiko non-kinerja.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga yang dikutip di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika tidak ada harga dikutip di pasar aktif, maka Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diamati dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diamati.

Sebelum tanggal 1 Januari 2015, nilai wajar instrumen keuangan diperdagangkan secara aktif pasar ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku dengan menggunakan harga penawaran saat ini untuk aset dan menawarkan harga untuk kewajiban pada saat penutupan usaha ditanggal laporan posisi keuangan, tanpa pengurangan biaya transaksi.

Jika pasar instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang meliputi penggunaan transaksi pasar antara pihak yang berkepentingan dengan pihak luar, mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang secara substansial serupa, analisis arus kas terdiskonto dan model penentuan harga opsi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan atau kelompok aset keuangan, kecuali yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount is presented in the statement of financial position if, and only if, 1) the Company currently have rights that can be enforced by law with other entities to offset the recognized amounts and 2) intend to settle on a net basis or to realize the asset and settle liability simultaneously.

Determination of Fair Value

Commencing January 1, 2015, fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company have accessed at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company measure the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. If there is no quoted price in an active market, then the Company use valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

Prior to January 1, 2015, fair value for financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices using the current bid prices for assets and offers prices for liabilities at the close of business on the statement of financial position date, without any deduction for transaction costs.

If the market for a financial instrument is not active, the Company establish fair value by using valuation techniques which include using recent arm's length market transactions between knowledgeable willing parties, reference to the current fair value of another instrument that is substantially similar, discounted cash flow analysis and option pricing models.

Impairment of Financial Assets

All financial assets, except those measured at fair value through profit or loss (FVTPL), are evaluated for possible impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa merugikan, yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan atau kelompok aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan di mana dapat diestimasi secara andal.

Bukti objektif penurunan nilai dapat meliputi indikator-indikator pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi

Kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut, disajikan setelah dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

Manajemen pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal serta aset keuangan berjangka pendek lainnya dicatat pada biaya perolehan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Decline in value and an impairment loss is recognized if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more adverse events, which occurred after the initial recognition of the financial asset or group of financial assets, which have an impact on the estimated future cash flows on financial asset or group of financial assets in which can be estimated reliably.

Objective evidence of impairment may include indicators which debtor or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization, and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

For financial assets carried at amortized cost

Impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at original effective interest rate of the financial asset.

The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in profit or loss.

Management initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant. If the Company determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, it includes the financial asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

For financial assets carried at cost

Investments in equity instruments that have no quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured and other short-term financial assets are carried at cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan tersebut tidak dapat dipulihkan.

g. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

h. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai. Setelah pengakuan awal, aset tetap, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, apabila kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak diakui selama tahun berjalan pada saat terjadinya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:

Peralatan kantor	4 tahun / years (25%)
Komputer	4 tahun / years (25%)

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi tersebut berlaku prospektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

For financial assets carried at cost (continued)

The impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment losses shall not be reversed.

g. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

h. Fixed Assets

Fixed assets are initially recorded at cost. The cost of an asset comprises its purchase price and any directly attributable cost of bringing the asset to its working condition and location for its intended use. Subsequent to initial recognition, fixed assets, are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Subsequent cost are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be reliably measured. The carrying amount of the replaced part is derecognized during the financial year in which they are incurred. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss.

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets with details as follows:

Office equipments
Computer

The estimated useful lives, residual value and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in accounting estimates accounted for on a prospective basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Aset Tetap (lanjutan)

Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau tidak ada manfaat ekonomis di masa datang yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang muncul dari penghentian pengakuan aset tetap (diperhitungkan sebagai selisih antara nilai tercatat aset dan hasil penjualan bersih) dimasukkan pada laba rugi periode berjalan.

i. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud terdiri dari peranti lunak komputer. Aset tak berwujud diakui jika Perusahaan kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tak berwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset tak berwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Aset tak berwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Perusahaan harus mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tak berwujud. Apabila nilai tercatat aset tak berwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset tak berwujud disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tak berwujud 4 tahun. Periode amortisasi dan metode amortisasi aset tak berwujud ditelaah setiap akhir periode. Jika perkiraan umur masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, maka periode amortisasi disesuaikan.

j. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang dikenakan amortisasi dinilai untuk penurunan nilai apabila peristiwa atau perubahan keadaan terjadi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah diidentifikasi (unit penghasil kas). Yang mengalami penurunan yang ditelaah untuk kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Fixed Assets (continued)

The entire cost of maintenance and repairs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred. Fixed assets are derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the current period in profit or loss.

i. Intangible Assets

Intangible assets consist of computer software. Intangible assets are recognized when the Company are most likely to have economic benefit in the future from these intangible assets and the cost incurred can be reliably measured.

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and any impairment. Intangible assets are amortized over its estimated useful life. The Company must estimate recoverable amount of intangible assets. If the carrying amount of an intangible assets exceeds the estimated recoverable amount, the carrying amount is written down immediately to its recoverable amount.

Intangible assets are amortized using straight line method based on estimated useful lives of 4 years. The period and method of amortization are reviewed at the end of each reporting period. If the estimated useful lives are significantly different from the prior estimates, the period of amortization will be adjusted.

j. Impairment of Non-Financial Assets

Assets that are subject to amortization are assessed for impairment when events or changes in circumstances occur which indicate that the carrying amount may not be recoverable. Decline in value is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds the recoverable amount. Recoverable amount is the higher amount between the asset's fair value less cost to sell or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are Companyed at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 / 2003. Tidak ada pendanaan yang telah dibuat untuk program imbalan pasti ini.

Liabilitas neto Perusahaan atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dalam perhitungan aktuaria yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Perusahaan sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Perusahaan mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari data internet diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini biasanya terjadi pada saat data internet diserahkan dan pelanggan telah menerima data internet tersebut.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Estimated Liabilities for Employees' Benefits

The Company provide estimated liabilities for employees' benefits in accordance with Indonesian Labour Law No. 13 / 2003. No funding has been made for the defined benefit plan.

The Company's liabilities for employees' benefits are calculated as present value of estimated liabilities for employees' benefits at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The calculation of estimated liabilities for employees's benefits is determined using the Project Unit Credit method with actuarial valuations conducted at the end of each reporting period.

Remeasurements of estimated liabilities for employees' benefits included a) actuarial gain and losses, b) return on plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, is recognized in other comprehensive income as incurred. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

The Company recognize gains and losses on the settlement of estimated liabilities for employees' benefits at the time of settlement. Gains or losses on the settlement represent the difference between the present value of post-employment benefit liabilities being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payments made directly by the Company in connection with the settlement.

The Company recognize the (1) service costs, comprising of current service cost, past-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

l. Revenue and Expense Recognition

Revenue from internet data is recognized when the risks and rewards of ownership have been transferred to the customer significantly. This usually occurs when the internet data are delivered and the customer has accepted the internet data.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

m. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan keuangan.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi. Jika diperlukan, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal laporan posisi keuangan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak terpakai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan apabila itu tidak lagi kemungkinan jumlah laba fiskal memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Pengakuan aset pajak tangguhan dinilai ulang pada akhir periode pelaporan dan diakui sejauh yang telah menjadi *probable* bahwa laba fiskal pada masa mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

m. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized in equity.

Current Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. The liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Management periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and, if necessary, the management will calculate the amount of fees that may arise.

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities with their carrying amount at the date of statement of financial position.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and for the carry forward of unused tax losses and unused tax credits to the extent the realization of such tax benefit is probable. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Recognized deferred tax assets are reassessed at the end of reporting period and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali bila berhubungan dengan transaksi dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, dalam hal pajak tangguhan tersebut juga dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

n. Laba (Rugi) Bersih per Saham Dasar

Laba (rugi) bersih per saham (LPS/ RPS) dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus (kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi laba) atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham (*reverse stock split*), maka perhitungan RPS dasar untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif.

o. Informasi Segmen

Informasi segmen berdasarkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi", yang mensyaratkan pengungkapan yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dimana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja Perusahaan, Perusahaan hanya mempunyai satu segmen yang dapat dilaporkan yaitu teknologi dan digital dengan cakupan aktivitas operasional yang terkonsentrasi di pulau Jawa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Income Tax (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date.

Deferred tax is charged to or credited in profit or loss, except when it relates to items charged to or credited directly in equity, in which case the deferred tax is also charged to or credited directly in equity.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, 1) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and 2) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

n. Basic Net Income (Loss) per Share

Basic net income (loss) per share (EPS/ LPS) is computed by dividing net income (loss) with the weighted average number of shares outstanding during the period.

If the number of common shares or convertible securities increases due to the issuance of bonus share (capitalization of additional paid-in capital), stock dividend (income capitalization) or stock split, or decrease due to reverse stock split, then basic LPS calculation for the period shall be adjusted retrospectively.

o. Segment Information

Segment information is based on PSAK No. 5 (Revised 2009), "Operating Segments", which requires disclosures that will enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and the economic environments in which it operates.

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Based on the information used by management in evaluating the performance of the Company, the Company has only one reportable segment which are technology and digital. All of the operational activities of the Company are concentrated in Java Island.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

Pertimbangan dan Sumber Utama Ketidakpastian

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 telah dipenuhi. Aset dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun / periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap 4 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date.

The judgments, estimates and assumptions used in preparing the financial statements have been regularly reviewed based on historical experience and various factors, including expectation for future event that might occur. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Judgment and Key Sources of Uncertainty

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering whether it meets the definition set forth in PSAK No. 55. Financial assets and liabilities stated accordance with the Company's accounting policies as disclosed in Note 2 to the financial statements.

Estimates and Assumptions

The main assumptions related to the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying value of assets and liabilities within the next period end are disclosed below. The Company assumptions and estimates are based on reference available at the time the financial statements are prepared. Current condition and assumptions regarding future developments may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Company. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

Depreciation of Fixed Assets

The acquisition costs of fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of fixed assets 4 years. These are the common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of these assets and therefore future depreciation charges could be revised.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Biaya perolehan aset tak berwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tak berwujud 4 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan karenanya biaya amortisasi masa depan mungkin direvisi.

Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dengan jumlah yang diestimasi diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 2j atas laporan keuangan. Sementara manajemen Perusahaan berpendapat bahwa asumsi yang digunakan adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dari hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan secara material dapat mempengaruhi perkiraan jumlah liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan kerja karyawan. Jumlah tercatat liabilitas diestimasi atas imbalan karyawan Perusahaan diungkapkan pada Catatan 12 atas laporan keuangan.

Pajak Penghasilan

Perusahaan dan selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktur Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terhutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa daluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terhutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu.

Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah tagihan pajak, utang pajak, beban pajak dan aset pajak tangguhan.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10b.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Amortization of Intangible Assets

The acquisition costs of intangible assets are amortized using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of intangible assets 4 years. These are the common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of these assets and therefore future amortization charges could be revised.

Estimated Liabilities for Employees' Benefits

The determination of the Company's estimated liabilities for employees' benefits and employee benefits expense is dependent on its selection of certain assumptions used by independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Actual results that differ from the Company's assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 2j to the consolidated financial statements. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual experience or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefit and employee' benefits expense. The carrying amount of the Company's estimated liabilities for employees' benefits is disclosed in Note 12 to the financial statements.

Income Tax

The Company as tax payers calculate their tax obligation by self-assessment based on current tax regulations. The calculation is considered correct to the extent there is no tax assessment letter from the Director General of Tax for the tax reported amount or within five (5) years (maximum elapse tax period) there is tax assessment letter issued. The difference in the income tax liabilities might arise from tax audit, new tax evidences and different interpretation on certain tax regulations between management and the tax officer.

Any differences between the actual result and the carrying amount could affect the amount of tax claim, tax obligation, tax expense and deferred tax assets.

The Company recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 10b.

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	<u>30 April 2018 / April 30, 2018</u>	<u>31 Desember 2017 / December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016 / December 31, 2016</u>	
Kas	3.659.316	1.937.082	2.656.000	Cash on hand
Bank				Cash in banks
PT Bank Central Asia Tbk	5.579.209.002	3.043.020.620	252.879.277	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	72.564.342	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	217.926	596.926	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Sub-jumlah	<u>5.651.991.270</u>	<u>3.043.617.546</u>	<u>252.879.277</u>	Sub-total
Jumlah	<u>5.655.650.586</u>	<u>3.045.554.628</u>	<u>255.535.277</u>	Total

Pada tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi.

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

This account consists of:

As of April 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, there is no cash on hand and in banks placed with related parties.

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Akun ini merupakan piutang atas penggunaan data internet pada tanggal 30 April 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 821.741.134 dan Rp 647.528.460.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif dari penurunan nilai piutang usaha dan seluruh piutang usaha tersebut dapat ditagih, karena seluruh umur dari piutang usaha seluruhnya adalah maksimal tiga puluh hari setelah transaksi sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan untuk piutang usaha. Tidak ada piutang usaha yang dijaminkan.

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

This account represents receivable for usage of internet data as of April 30, 2018 and December 31, 2017 amounted to Rp 821,741,134 and Rp 647,528,460, respectively.

The management believes that there are no objective evidence from impairment of trade receivables because all trade receivables are collectible, because all the age of trade receivables are maximum thirty days after the transaction, thus, allowance for impairment of trade receivable are not required.

Management believes that there are no significant concentration on credit risk for trade receivables. No trade receivables were used as collateral.

6. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	<u>30 April 2018 / April 30, 2018</u>	<u>31 Desember 2017 / December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016 / December 31, 2016</u>	
Biaya dibayar di muka:				Prepaid expenses:
Sewa modem	875.000.000	1.375.000.000	-	Modem rents
Uang muka pembelian:				Advances Purchases:
Modem	25.019.721.546	-	-	Modem
Suku cadang	250.115.270	87.810.625	-	Sparepart
Jumlah	<u>26.144.836.816</u>	<u>1.462.810.625</u>	<u>-</u>	Total

Uang muka pembelian modem merupakan uang muka kepada PT Robicomp Komputindo Utama dan PT Asia Global Cemerlang masing-masing untuk pembelian 8.000 unit dan 2.000 unit modem.

This account consists of:

Advance purchases of modem represent advances to PT Robicomp Komputindo Utama and PT Asia Global Cemerlang for purchase of modem amounting 8,000 units and 2,000 units, respectively.

7. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

	30 April 2018 / April 30, 2018				
	1 Januari 2018 / January 1, 2018	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	30 April 2018. April 30, 2018	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Peralatan kantor	89.261.200	10.287.000	-	99.548.200	Office equipments
Komputer	82.551.000	123.859.545	-	206.410.545	Computer
Jumlah	171.812.200	134.146.545	-	305.958.745	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated Depreciation
Peralatan kantor	14.926.263	7.840.245	-	22.766.508	Office equipments
Komputer	15.218.667	9.986.646	-	25.205.313	Computer
Jumlah	30.144.930	17.826.891	-	47.971.821	Total
Nilai Buku Bersih	141.667.270			257.986.924	Net Book Value
	31 Desember 2017 / December 31, 2017				
	1 Januari 2017 / January 1, 2018	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	31 Desember 2017 / December 31, 2017	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Peralatan kantor	-	89.261.200	-	89.261.200	Office equipments
Komputer	-	82.551.000	-	82.551.000	Computer
Jumlah	-	171.812.200	-	171.812.200	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated Depreciation
Peralatan kantor	-	14.926.263	-	14.926.263	Office equipments
Komputer	-	15.218.667	-	15.218.667	Computer
Jumlah	-	30.144.930	-	30.144.930	Total
Nilai Buku Bersih	-			141.667.270	Net Book Value

Untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2018 dan 2017 serta 31 Desember 2017, beban penyusutan masing-masing sebesar Rp 17.826.891 dan Rp 2.800.813 serta Rp 30.144.930, dicatat sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (lihat Catatan 18).

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan tidak memiliki aset tetap.

Pada tanggal 30 April 2018 dan 2017 serta 31 Desember 2017, tidak terdapat aset tetap yang diasuransikan karena nilainya relatif kecil.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan penurunan nilai pada aset tetap.

7. FIXED ASSETS

This account consists of:

For the periods ended April 30, 2018 and 2017 and December 31, 2017, depreciation expense amounted to Rp 17,826,891 and Rp 2,800,813 and Rp 30,144,930, respectively recorded as part of general and administrative expenses (see Note 18)

On December 31, 2016, the Company did not have any fixed assets.

As of April 30, 2018 and 2018 and December 31, 2017, fixed assets were not insured the relatively small value.

Management believes that there are no events or changes in circumstance which may indicate impairment of fixed assets.

8. ASET TAK BERWUJUD

Akun ini terdiri dari:

	30 April 2018 / April 30, 2018				
	1 Januari 2018 / January 1, 2018	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	30 April 2018. April 30, 2018	
Biaya Perolehan					Acquisition cost
Perangkat lunak	30.000.000	202.000.000	-	232.000.000	Software
Akumulasi amortisasi					Accumulated amortization
Perangkat lunak	5.312.500	2.500.000	-	7.812.500	Software
Nilai Buku Bersih	24.687.500			224.187.500	Net Book Value

8. INTANGIBLE ASSETS

This account consists of:

8. ASET TAK BERWUJUD (lanjutan)

8. INTANGIBLE ASSETS (continued)

	31 Desember 2017 / December 31, 2017				
	1 Januari 2017 / January 1, 2017	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	31 Desember 2017 / December 31, 2017	
Biaya Perolehan					Acquisition cost
Perangkat lunak	-	30.000.000	-	30.000.000	Software
Akumulasi amortisasi					Accumulated amortization
Perangkat lunak	-	5.312.500	-	5.312.500	Software
Nilai Buku Bersih	-			24.687.500	Net Book Value

Untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2018 dan 2017 serta 31 Desember 2017, beban amortisasi aset tak berwujud masing-masing sebesar Rp 2.500.000 dan Rp 937,500 serta Rp 5.312.500, dicatat sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (lihat Catatan 18).

For the periods ended April 30, 2018 and 2017 and December 31, 2017, amortization expenses of intangible assets are amounted to Rp 2,500,000 and Rp 937,500 and Rp 5,312,500, respectively recorded as part of general and administrative expenses (see Note 18).

Pada tanggal 30 April 2018 dan 2017 serta 31 Desember 2017, tidak terdapat aset tak berwujud yang diasuransikan karena nilainya relatif kecil.

As of April 30, 2018 and 2017 and December 31, 2017 and 2016, intangible assets were not insured the relatively small value.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan penurunan nilai pada aset tetap.

Management believes that there are no events or changes in circumstance which may indicate impairment of fixed assets.

9. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

9. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	30 April 2018 / April 30, 2018	31 Desember 2017 / December 31, 2017	31 Desember 2016 / December 31, 2016	
The Social Dataco Pte. Ltd.	107.971.786	1.003.312.098	-	The Social Dataco Pte. Ltd.
PT Skyshi Digital Indonesia	20.200.000	-	-	PT Skyshi Digital Indonesia
Jumlah	128.171.786	1.003.312.098	-	Total

Utang usaha terhadap The Social Dataco Pte. Ltd., merupakan utang atas pemakaian data internet, seluruh utang tersebut dibayarkan maksimal 30 hari setelah transaksi.

Business debt against The Social Dataco is a debt for the use of internet data, all debts are paid a maximum of 30 days after the transaction.

10. PERPAJAKAN

10. TAXATION

a. Utang Pajak

a. Taxes Payable

	30 April 2018 / April 30, 2018	31 Desember 2017 / December 31, 2017	31 Desember 2016 / December 31, 2016	
Pajak Penghasilan:				Income tax:
Pasal 21	4.091.815	28.496.667	-	Article 21
Pasal 23	72.090.734	60.281.014	-	Article 23
Pasal 29	209.278.727	124.424.602	-	Article 29
Pajak Pertambahan Nilai	144.797.680	-	-	Value Added Tax
Jumlah	430.258.956	213.202.283	-	Total

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

b. Pajak Penghasilan Badan

b. Corporate Income Tax

	2018 (Empat Bulan / I Four Months)	2017 (Empat Bulan / Four Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2017 (Satu Tahun / One Year)	2016 (Lima Bulan / Five Months)	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	542.341.603	(26.595.887)	471.690.789	(27.734.723)	Income (loss) before income tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Beda temporer: Imbalan kerja karyawan	70.115.020	47.817.068	143.451.203	-	Temporary difference: Employee benefits
Beda permanen: Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(2.876.021)	(261.712)	(2.921.536)	(32.277)	Permanent differences: Interest income already subjected to final tax
Beban pajak	27.173.588	-	95.777.681	-	Tax expense
Beban administrasi	34.309.783	1.236.197	43.312.416	95.000	Administration expenses
Beban iklan dan promosi	7.770.000	-	-	-	Advertising and promotion expenses
Taksiran laba (rugi) fiskal untuk tahun berjalan	678.833.973	22.195.666	751.310.553	(27.672.000)	Fiscal income (losses) for current year
Taksiran laba (rugi) fiskal untuk tahun berjalan (pembulatan)	678.833.000	22.195.000	751.310.000	(27.672.000)	Fiscal income (losses) for current year (rounded)
Akumulasi rugi fiskal awal tahun	-	(27.672.000)	(27.672.000)	-	Accumulated Fiscal losses for beginning year
Akumulasi laba (rugi) fiskal akhir tahun	678.833.000	(5.477.000)	723.638.000	(27.672.000)	Accumulated Fiscal income (losses) for ending year
Beban pajak penghasilan kini	84.854.125	-	124.424.602	-	Current income tax expenses
Taksiran utang pajak penghasilan pasal 29	84.854.125	-	124.424.602	-	Estimated income Tax payable article 29

Laba kena pajak dari hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar bagi manajemen Perusahaan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPH Badan.

The Income subjected to tax from the above reconciliation are used as a basis of the Company's management in filling the Annual Tax Return (SPT) Corporate income tax.

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aset Pajak Tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan pada tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

		<u>30 April 2018 / April 30, 2018</u>				
	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan ke Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Charged to Profit or Loss</u>	<u>Beban Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Credited To Other Comprehensive Income</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>		
Imbalan kerja karyawan	35.862.801	17.528.755	(3.276.655)	50.114.901	Employees' benefits	
<u>31 Desember 2017 / December 31, 2017</u>						
	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan ke Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit Charged to Profit or Loss</u>	<u>Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan Yang Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Benefit Charged To Other Comprehensive Income</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>		
Imbalan kerja karyawan	-	35.862.801	-	35.862.801	Employees' benefits	

10. TAXATION (continued)

c. Deferred Tax Assets

The details of deferred tax assets as of April 30, 2018, December 31, 2017 and 2016 is as follows:

11. UANG JAMINAN

Akun ini merupakan uang jaminan dari pelanggan pada tanggal 30 April 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 1.370.367.180 dan Rp 894.890.162

Uang jaminan dari pelanggan merupakan uang jaminan penggunaan modem oleh pelanggan untuk mendukung penggunaan data internet yang berlangsung selama masa penggunaan data internet.

11. SECURITY DEPOSITS

This account represents security deposits from customers as of April 30, 2018 and December 31, 2017 amounting to Rp 1,370,367,180 and Rp 894,890,162, respectively.

Security deposit from costumers is a security deposit for modem used by the customer to support internet data usage that takes place during the period of internet data usage.

12. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria PT Padma Radya Aktuarial, pihak ketiga, dengan laporannya tertanggal 31 Mei 2018, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

12. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEES' BENEFITS

As of April 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, the Company accrued estimated liabilities for employees' benefits based on actuarial report from PT Padma Radya Aktuarial, third party, which report dated May 31, 2018, with the following assumptions:

	<u>30 April 2018 / April 30, 2018</u>	<u>31 Desember 2017 / December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016 / December 31, 2016</u>	
Usia pensiun	55 tahun / years	55 tahun / years	-	Pension ages
Tingkat diskonto	7,75% per tahun / per year	7,25% per tahun / per year	-	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	10% per tahun / per year	10% per tahun / per year	-	Salary Incremental rate
Tingkat mortalita	TMI III	TMI III	-	Mortality rate

12. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2018 (Empat Bulan / Four Months)	2017 (Empat Bulan / Four Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2017 (Satu Tahun / One Year)	2016 (Lima Bulan / Five Months)	
Beban jasa kini	66.577.001	47.817.068	143.451.203	-	Current service cost
Beban bunga	3.538.019	-	-	-	Interest expense
Jumlah	70.115.020	47.817.068	143.451.203	-	Total
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(13.106.621)	-	-	-	Remeasurement of estimated liabilities for employees' benefits

12. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEES' BENEFITS (continued)

Employees benefits expense recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movement of net liabilities in statements of financial position is as follows:

	30 April 2018 / April 30, 2018	31 Desember 2017 / December 31, 2017	31 Desember 2016 / December 31, 2016	
Saldo awal	143.451.203	-	-	Beginning balance
Beban periode berjalan (lihat Catatan 18)	70.115.020	143.451.203	-	Expense in current period (see Note 18)
Pengukuran kembali keuntungan aktuarial	(13.106.621)	-	-	Remeasurement of actuarial gains
Saldo Akhir	200.459.602	143.451.203	-	Ending Balance

Jumlah kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci dari liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The amount of compensation given to key management of the estimated liabilities for employees' benefits are as follows:

	30 April 2018 / April 30, 2018	31 Desember 2017 / December 31, 2017	31 Desember 2016 / December 31, 2016	
Imbalan kerja jangka pendek	32.000.000	73.500.000	-	Short-term employees benefits
Imbalan pascakerja	34.994.873	26.258.693	-	Post-employment benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	-	-	-	Other long-term employees benefits
Pesangon pemutusan kontrak kerja	-	-	-	Termination of employment contract
Pembayaran berbasis saham	-	-	-	Stock-based Payments

Sensitivitas keseluruhan liabilitas pensiun terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the overall pension liability to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	30 April 2018 / April 30, 2018			
	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti Kenaikan (Penurunan)/ Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease)			
	Perubahan asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	180.745.615	223.449.971	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	223.418.335	180.335.171	Salary growth rate

12. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

12. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEES' BENEFITS (continued)

	31 Desember 2017 / December 31, 2017			
	Perubahan asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions	
	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti Kenaikan (Penurunan)/ Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease)			
Tingkat diskonto	1%	129.153.707	160.065.572	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	161.048.000	128.134.442	Salary growth rate

13. MODAL SAHAM

13. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of April 30, 2018, December 31, 2017 and 2016 are as follows:

30 April 2018 / April 30, 2018			
Pemegang Saham / Shareholders	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Total Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)
PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	15.985	70%	15.985.000.000
PT Prima Jaringan Distribusi	7.015	30%	7.015.000.000
Jumlah / Total	23.000	100%	23.000.000.000

31 Desember 2017 dan 2016 / December 31, 2017 and 2016			
Pemegang Saham / Shareholders	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Total Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)
Tiang Cun Hui	1.500	50 %	1.500.000.000
Adri Ilham Safa	1.500	50 %	1.500.000.000
Jumlah / Total	3.000	100 %	3.000.000.000

Berdasarkan Akta Notaris Bonar Sihombing, S.H., No. 113 tanggal 30 April 2018 telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0009670.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 30 April 2018, telah dinyatakan:

Based on Notarial Deed No. 113 dated April 30, 2018 of Bonar Sihombing, S.H., which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0009670.AH.01.02.Tahun 2018, dated April 30, 2018, the Company was declared:

1. Penjualan saham Adri Ilham Safa 1.380 lembar saham kepada PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia.
2. Penjualan saham Hiro Whardana 150 lembar saham kepada PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia.
3. Penjualan saham Laurensius Denny Santoso 90 lembar saham kepada PT Prima Jaringan Distribusi.
4. Menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari 5.000 saham atau sebesar Rp 5.000.000.000 menjadi 92.000 saham atau sebesar Rp 92.000.000.000
5. Meyetujui modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan dari 3.000 saham atau sebesar Rp 3.000.000.000 menjadi 23.000 saham atau sebesar Rp 23.000.000.000.

1. To sale Adri Ilham Safa 1,380 shares to PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia.
2. To sale Hiro Whardana 150 shares to PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia.
3. To sale Laurensius Denny Santoso 90 shares to PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia.
4. Approved the increase in authorized of the Company from 5,000 shares or amounted to Rp 5,000,000,000 to 92,000 shares or amounted to Rp 92,000,000,000.
5. Approved the increase in issued and fully paid of the Company from 3,000 shares or amounted to Rp 3,000,000,000 to 23,000 shares or amounted to Rp 23,000,000,000.

13. MODAL SAHAM (lanjutan)

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Perusahaan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Utang bersih dihitung sebagai seluruh akun utang kecuali utang pajak dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

	<u>30 April 2018 / April 30, 2018</u>	<u>31 Desember 2017 / December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016 / December 31, 2016</u>	
Jumlah utang	1.498.538.966	1.898.202.260	-	Total payables
Dikurangi kas dan bank	<u>5.655.650.587</u>	<u>3.045.554.628</u>	<u>255.535.277</u>	Less cash on hand and in banks
Utang bersih	<u>(4.157.111.621)</u>	<u>(1.147.352.268)</u>	<u>(255.535.277)</u>	Net debt
Jumlah ekuitas	<u>31.340.240.465</u>	<u>3.355.394.265</u>	<u>(2.972.265.277)</u>	Total equity
Rasio utang terhadap modal	<u>(0,13)</u>	<u>(0,34)</u>	<u>(0,09)</u>	Gearing ratio

13. SHARE CAPITAL (continued)

Capital Management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Company is not required to meet any capital requirements.

The Company monitors its capital using gearing ratio, by dividing net debt with the total capital.

Net debt is calculated as all of payables account except taxes payable less cash on hand and in banks. The total capital is calculated as equity as shown in the statements of financial position.

The computation of gearing ratio is as follows:

14. OBLIGASI WAJIB KONVERSI (OWK)

Berdasarkan Perjanjian Pembelian OWK pada tanggal 23 Februari 2018, Perusahaan menerbitkan OWK No. 01 dengan jumlah pokok Rp 7.500.000.000 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan tertanggal 22 Februari 2018.

OWK No. 01 dapat dikonversi menjadi saham konversi setelah Penawaran Umum Perdana Penerbit pada Bursa Efek Indonesia atau pada saat tanggal jatuh tempo.

15. PENDAPATAN

Akun ini merupakan pendapatan dari penggunaan data internet pada tanggal 30 April 2018 dan 2017 serta 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 4.224.962.542 dan Rp 460.661.600 serta Rp 7.686.705.908.

Seluruh pendapatan Perusahaan merupakan pendapatan dari pihak ketiga.

Pada tahun 2018, 2017 dan 2016, tidak terdapat pendapatan bersih kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih.

14. MANDATORY CONVERTIBLE BONDS (MCB)

Based on Agreement of Purchase of MCB as of February 23, 2018, the Company issued MCB No. 01 with principal amount Rp 7,500,000,000 that was approved in the Company's Board of Commissioner on February 22, 2018.

MCB No. 01 can be converted into convertible shares after Initial Public Offering of Issuer at Indonesian Stock Exchange or at the maturity date.

15. REVENUES

This account represents revenues of usage of internet data on April 30, 2018 and 2017 and December 31, 2017 amounting to Rp 4,224,962,542 and Rp 460,661,600 and Rp 7,686,705,908, respectively.

Total Company's revenues represent revenue from third parties.

For the years 2018, 2017 and 2016, there are no revenues from one customer exceeded 10% of total net revenues.

16. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2018 (Empat Bulan / Four Months)	2017 (Empat Bulan / Four Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2017 (Satu Tahun / One Year)	2016 (Lima Bulan / Five Months)	
Penggunaan data	1.488.027.666	-	2.905.661.721	-	Data usage
Amortisasi sewa modem	500.000.000	-	965.625.000	-	Amortization modem rent
Jaringan dan sistem	-	2.354.880	7.064.640	-	Network and system
Jumlah	1.988.027.666	2.354.880	3.878.351.361	-	Total

Untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, beban pokok pendapatan yang melebihi 10% dari beban pokok pendapatan berasal dari transaksi penjualan kepada The Social Dataco Pte. Ltd., dan beban amortisasi sewa modem ke PT Global Integrasi Jaya pihak ketiga.

16. COST OF REVENUES

This account consists of:

For the periods ended April 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, cost of revenues that exceed 10% of the total cost of revenues is derived from sales to The Social Dataco Pte. Ltd., and amortization modem rent to PT Global Integrasi Jaya, third parties.

17. BEBAN PENJUALAN

Akun ini merupakan promosi *online* untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2018 dan 2017 serta 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 404.686.000 dan Rp 18.244.000 serta Rp 673.425.706 dan Rp 7.770.000.

17. SELLING EXPENSES

This account represents online promotion for the periods ended April 30, 2018 and 2017 and December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp 404,686,000 and Rp 18,244,000 and Rp 673,425,706 and Rp 7,770,000, respectively.

18. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2018 (Empat Bulan / Four Months)	2017 (Empat Bulan / Four Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2017 (Satu Tahun / One Year)	2016 (Lima Bulan / Five Months)	
Gaji dan tunjangan	619.642.701	104.058.000	1.093.726.876	18.218.000	Salaries and allowance
Ekspedisi	181.387.184	134.660.333	255.316.222	1.610.000	Expedition
Perjalanan dan transportasi	130.549.530	17.704.533	104.983.307	74.000	Travelling and transportation
Imbalan kerja (lihat Catatan 12)	70.115.020	47.817.068	143.451.203	-	Employee benefits (see Note 12)
Beban utilitas	66.818.780	3.241.000	58.708.786	-	Utility expense
Jasa profesional	67.500.000	-	-	-	Professional fees
Sewa	30.000.000	88.242.000	80.000.000	-	Rent
Perlengkapan dan peralatan kantor	28.904.987	8.443.160	215.190.918	-	Office supplies and equipment
Beban pajak	27.173.588	-	95.777.681	-	Tax expense
Legal	26.300.000	-	7.025.000	-	Legal
Internet dan komunikasi	19.186.365	6.382.900	40.298.124	-	Internet and communication
Penyusutan (lihat Catatan 7)	17.826.891	2.800.813	30.144.930	-	Depreciation (see Note 7)
Perbaikan dan pemeliharaan	9.000.000	20.000.000	476.063.000	-	Repair and maintenance
Amortisasi (lihat Catatan 8)	2.500.000	937.500	5.312.500	-	Amortization (see Note 8)
Lain-lain	6.565.000	32.747.814	74.704.813	-	Others
Jumlah	1.303.470.046	467.035.121	2.680.703.360	19.902.000	Total

18. GENERAL AND ADMINISTRATIVES EXPENSES

This account consists of:

19. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

<u>Pihak-pihak Berelasi / Related Parties</u>	<u>Sifat Relasi / Relationship</u>	<u>Sifat Saldo Akun/Transaksi / Nature of Account Balances/Transactions</u>	
Tiang Cun Hui	Pemegang Saham / Shareholders		Piutang lain-lain / Other receivables
Adri Ilham Safa	Pemegang Saham / Shareholders		Piutang lain-lain / Other receivables
		<u>30 April 2018 / April 30, 2018</u>	<u>31 Desember 2017 / December 31, 2017</u>
			<u>31 Desember 2016 / December 31, 2016</u>
Aset			Assets
Piutang lain-lain			Other receivables
Tiang Cun Hui		-	1.358.000.000
Adri Ilham Safa		-	1.358.000.000
Jumlah		-	2.716.000.000
% terhadap jumlah Aset		-	91,38%
			Total
			% of total assets

**19. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

The relationship and transactions with related parties are as follows:

20. INSTRUMEN KEUANGAN

Berikut ini adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016:

20. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following amounts are carrying values and estimated fair values of financial assets and liabilities of the Company as of April 30, 2018, December 31, 2017 and 2016:

	<u>30 April 2018 / April 30, 2018</u>		
	<u>Nilai Tercatat / Carrying Value</u>	<u>Estimasi Nilai Wajar / Estimated Fair Value</u>	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	5.655.650.586	5.655.650.586	Cash on hand and in banks
Piutang usaha – pihak ketiga	821.741.134	821.741.134	Trade receivables – third parties
Piutang lain-lain	257.088.127	257.088.127	Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	6.734.479.847	6.734.479.847	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang usaha – pihak ketiga	128.171.786	128.171.786	Trade payables – third parties
Uang jaminan	1.370.367.180	1.370.367.180	Security deposits
Jumlah Liabilitas Keuangan	1.498.538.966	1.498.538.966	Total Financial Liabilities
	<u>31 Desember 2017 / December 31, 2017</u>		
	<u>Nilai Tercatat / Carrying Value</u>	<u>Estimasi Nilai Wajar / Estimated Fair Value</u>	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	3.045.554.628	3.045.554.628	Cash on hand and in banks
Piutang usaha – pihak ketiga	647.579.060	647.579.060	Trade receivables – third parties
Piutang lain-lain	252.088.127	252.088.127	Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	3.945.221.815	3.945.221.815	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang usaha – pihak ketiga	1.003.312.098	1.003.312.098	Trade payables – third parties
Uang jaminan	894.890.162	894.890.162	Security deposits
Jumlah Liabilitas Keuangan	1.898.202.260	1.898.202.260	Total Financial Liabilities

20. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

20. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	31 Desember 2016 / December 31, 2016		
	Nilai Tercatat / Carrying Value	Estimasi Nilai Wajar / Estimated Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	255.535.277	255.535.277	Cash on hand and in banks
Piutang lain-lain	2.716.730.000	2.716.730.000	Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	2.972.265.277	2.972.265.277	Total Financial Assets

Metode dan asumsi yang digunakan oleh Perusahaan untuk mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

The method and assumptions used by the Company to estimate the fair values of financial instruments are as follows:

- Nilai tercatat dari kas dan bank, piutang usaha – pihak ketiga dan piutang lain-lain telah mendekati nilai wajarnya karena sifat dari transaksi adalah jangka pendek.
- Nilai tercatat utang usaha – pihak ketiga dan uang jaminan mendekati nilai tercatat karena jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

- The carrying amounts of cash on hand in banks, trade receivables – third parties and other receivables approximate their fair values due to short-term nature of the transactions.
- The carrying amounts of trade payables – third parties and security deposits approximate their fair values due to short term nature of transactions.

21. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Perusahaan memiliki risiko mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Perusahaan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perusahaan.

The Company is exposed to foreign currency risk, credit risk and liquidity risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Company risk management process to ensure that appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Company's activities.

Risiko Mata Uang Asing

Foreign Currency Risks

Perusahaan terekspos risiko mata uang asing yang terutama timbul dari aset/liabilitas moneter neto yang berbeda dengan mata uang fungsional Perusahaan.

The Company is exposed to foreign exchange risk arising from monetary assets and liabilities that are not denominated in the Company's functional currency.

Perusahaan mengelola risiko mata uang dengan memonitor fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus.

The Company manages currency risk by monitoring fluctuations in currency exchange rates continuously.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan tercatat pada tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan jenis mata uang:

The following table summarizes the financial assets and liabilities recorded at April 30, 2018, December 31, 2017 and 2016 by currency:

	30 April 2018 / April 30, 2018		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Setara Rupiah/ Equivalent to IDR	
Liabilitas			Liabilities
Utang usaha			Trade payables
Dolar Amerika Serikat (USD)	7.781	107.971.786	US Dollar (USD)
Liabilitas Moneter		107.971.786	Monetary Liabilities

21. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)

Foreign Currency Risks (continued)

	31 Desember 2017 / December 31, 2017		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Setara Rupiah/ Equivalent to IDR	
Liabilitas			Liabilities
Utang usaha			Trade payables
Dolar Amerika Serikat (USD)	74.056	1.003.312.098	US Dollar (USD)
Liabilitas Moneter		1.003.312.098	Monetary Liabilities

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran mata uang asing terhadap mata uang asing, dengan asumsi variabel lain konstan. Dampak terhadap laba sebelum pajak penghasilan sebagai berikut:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the foreign currency against the foreign currency, with all other variable held constant. The effect to the income before income tax as follows:

	30 April 2018 / April 30, 2018		
	Tingkat sensitifitas/ Sensitivity Rate	Pengaruh terhadap/ Effect on Laba rugi/ Profit or loss	Ekuitas/ Equity
Dolar Amerika Serikat	0,71%	(768.385)	(108.745.322)
			United States Dollar

	31 Desember 2017 / December 31, 2017		
	Tingkat sensitifitas/ Sensitivity Rate	Pengaruh terhadap/ Effect on Laba rugi/ Profit or loss	Ekuitas/ Equity
Dolar Amerika Serikat	1,83%	(18.367.471)	(1.021.678.159)
			United States Dollar

Risiko Kredit

Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company's objective is to seek continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increase credit risk exposure.

Perusahaan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

The Company trades only with recognized and creditworthy third parties. It is the Company policy that all customers who wish to trade on credit are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Company's exposure to bad debts is not significant.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the statements of financial position. The Company does not hold any collateral as security.

Pada tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perusahaan adalah berada pada kategori belum jatuh tempo atau penurunan nilai.

As of April 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, the credit quality per class of financial assets based on the Company rating is in neither past due nor impaired category.

21. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berasal dari debitor yang melakukan pembayaran tepat waktu. Kas dan bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perusahaan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan memiliki profil jatuh tempo kurang dari satu tahun.

Selain risiko-risiko keuangan, Direksi Perusahaan juga telah menelaah risiko-risiko terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan yang dirangkum di bawah ini.

a. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah di Bidang Pariwisata

Pendapatan Perusahaan sangat bergantung terhadap banyaknya wisatawan lokal yang berpergian ke mancanegara. Jika terdapat peraturan yang menyusahkan wisatawan untuk berpergian ke luar negeri, maka dampak dari peraturan tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan Perusahaan.

b. Risiko Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Fluktuasi Kurs Mata Uang

Perusahaan sepenuhnya beroperasi di Indonesia sehingga perlambatan ekonomi akan sangat mempengaruhi prospek dan keadaan Perusahaan. Saat kondisi ekonomi kurang mendukung, contohnya pada tahun 2008 dimana kondisi ekonomi secara global dan lokal melemah, terdapat penurunan daya beli masyarakat, penghematan pengeluaran, banyaknya kepailitan, rendahnya likuiditas, dan pelemahan kurs rupiah.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Credit Risk (continued)

Trade receivables that are neither past due nor impaired are with creditworthy debtors with good payment record. Cash on hand and in banks are placed with reputable financial institutions.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Company's exposure to liquidity risk arises primarily from mismatch of the maturities of financial assets and liabilities.

As of 30 April 2018, December 31, 2017 and 2016, the undiscounted contractual payments of the Company's financial liabilities have maturity profile less than one year.

Aside from financial risks, the Company's Director also reviewed the Company's business risks summarized below.

a. Risk of Changing Government Regulation in Tourism

The Company's revenue is very dependent on the number of local tourists who travel abroad. If there is a regulation that troubles travelers to travel abroad, the impact of the regulation will affect to the Company's sustainability.

b. Risk of Slowing Economic Growth and Fluctuations in Currency Rates

The Company is fully operational in Indonesia so that the economic slowdown will greatly affect the Company's prospects and circumstances. When economic conditions are less favorable, for example in 2008 where the global and local economic conditions are weakening, there is a decrease in people's purchasing power, spending savings, insolvency, low liquidity and weakening of the rupiah.

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Fluktuasi Kurs Mata Uang (lanjutan)

Biaya atau budget merupakan aspek penting dalam pertimbangan wisatawan lokal untuk bepergian ke mancanegara, terutama kebutuhan sehari-hari di negara yang dituju. Untuk membeli makanan, rekreasi, transportasi, dan belanja maka wisatawan membutuhkan mata uang lokal. Jika terjadi fluktuasi mata uang maka perubahan dari kurs mata uang ini sangatlah berpengaruh dalam pengambilan keputusan wisatawan untuk bepergian ke luar negeri. Pelemahan ekonomi di Indonesia akan mempengaruhi kurs Rupiah terhadap kurs dunia secara menyeluruh. Untuk sebagai contoh, pada tanggal 9 Mei 2018, kurs beli Rupiah terhadap *U.S Dollar* menyentuh level Rp14.004/USD (www.bi.go.id). Turis lokal yang merencanakan untuk bepergian ke Amerika mungkin akan mengurangi niatnya karena peningkatan kurs *U.S Dollar* mempengaruhi budget atau dana yang tersedia bagi mereka yang ingin bepergian ke negara Amerika, kecuali mereka telah membeli kurs tersebut pada bulan atau tahun sebelum terjadinya peningkatan kurs.

Kestabilan ekonomi Indonesia sangatlah penting bagi Perusahaan karena penurunan tingkat perekonomian Indonesia menimbulkan ketidakstabilan kurs mata uang asing yang dapat menurunkan hasil dari kegiatan operasional dan prospek usaha Perusahaan secara tidak langsung.

c. Risiko Gangguan Konektivitas Internet

Bisnis Perusahaan adalah penyedia internet dalam bentuk modem yang dapat dibawa secara mudah dan nyaman. Konektivitas internet merupakan aspek penting untuk kepercayaan pelanggan dan pendapatan Perusahaan. Pengguna produk Perusahaan menggunakan barang dari Perusahaan di mancanegara dan risiko gangguan konektivitas internet sangatlah mungkin untuk terjadi. Jika terjadi gangguan pada konektivitas internet, maka produk Perusahaan menjadi tidak berguna untuk digunakan di mancanegara. Kepercayaan, kesetiaan, dan kenyamanan pelanggan akan produk Perusahaan dapat terpengaruh dan menghilang.

Dengan terjaganya server dan konektivitas internet Perusahaan, risiko dari gangguan konektivitas internet tersebut dapat ditekan. Bila gangguan terjadi, Perusahaan telah menyediakan sumber daya manusia yang sudah siap untuk menangani permasalahan tersebut.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Risk of Slowing Economic Growth and Fluctuations in Currency Rates (continued)

Cost or budget is an important aspect in the consideration of local tourists to travel abroad, especially the daily needs in the destination country. To buy food, recreation, transportation, and shopping then tourists need local currency. If currency fluctuations occur then the change of currency rates is very influential in the decision of tourists to travel abroad. The economic downturn in Indonesia will affect the Rupiah exchange rate against the world exchange rate thoroughly. For example, on May 9, 2018, the rupiah buying rate against U.S Dollar touched the level of Rp14.004 / USD (www.bi.go.id). Local tourists planning to travel to America may be discouraged because an increase in U.S Dollar exchange rates affects the budget or funds available to those who wish to travel to the United States unless they have purchased the exchange rate in the months or years prior to the exchange rate increase.

Indonesia's economic stability is very important for the Company because the decline in the Indonesian economy leads to instability in foreign exchange rates that can reduce the results of our operations and our business prospects indirectly.

c. Internet Connectivity Disorder Risk

The Company's business is internet providers in the form of modems that can be carried easily and conveniently. Internet connectivity is an important aspect to our customers' trust and earnings. Users of Company products using goods from overseas Companies and the risk of internet connectivity disruptions are very likely to occur. In the event of any disruption to Internet connectivity, the Company's products become useless for use abroad. The trust, loyalty, and comfort of customers for the Company's products can be affected and disappear.

By preserving the server and internet connectivity of the Company, the risks of internet connectivity can be suppressed. When the disturbance occurs, the Company has provided human resources that are ready to handle the problem.

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Risiko Tidak Tercapainya Proyeksi

Menjaga performa suatu perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang teknologi menjadi suatu tantangan tersendiri. Untuk menjaga laba Perusahaan, mengikuti perkembangan jaman teknologi dan meyakinkan investor untuk percaya terhadap Perusahaan menjadi aspek penting untuk membuat kegiatan usaha tetap berjalan lancar. Risiko tidak tercapainya proyeksi dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap Perusahaan.

e. Risiko Ketergantungan Terhadap Pihak Ketiga

Pihak ketiga dari Perusahaan berfungsi sebagai mitra kerja yang memberi Perusahaan fasilitas pinjam meminjam modem portable dan merupakan produk utama untuk penghasilan Perusahaan. Bila terjadi perubahan perjanjian terhadap pihak ketiga, pemutusan kontrak, dan/atau permasalahan internal yang terjadi di Pihak ketiga, maka bisnis dari Perusahaan dapat terganggu. Untuk mengurangi risiko dari Pihak Ketiga, Perusahaan telah melakukan negosiasi dan kontrak terhadap Pihak Ketiga untuk menjamin keamanan bisnis Perusahaan.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

d. Risk of Not Projected

Maintaining the performance of the company conducting activities in the field of technology becomes a challenge in itself. To maintain the Company's profits, keep abreast of technology and convince investors to trust the Company to be an important aspect to keep business activities running smoothly. The risk of not achieving the projection may affect investor's confidence in the Company.

e. Risk of Dependency on Third Parties

The third party of the Company serves as a partner who provides the Company with the facility to borrow portable modems and is the main product for the Company's income. In the event of any change of agreement with a third party, termination of the contract, and / or internal problems arising in a third Party, the business of the Company may be subject to interruption. To reduce the risks of Third Parties, the Company has entered into negotiations and contracts against Third Parties to ensure the security of the Company's business.

22. LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba (rugi) bersih per saham dasar adalah sebagai berikut:

	2018 (Empat Bulan / Four Months)	2017 (Empat Bulan / Four Months) (Unaudited)
Laba (rugi) bersih periode berjalan	475.016.233	(26.595.887)
Jumlah rata-rata tertimbang saham	1.000	1.000
Laba (rugi) bersih per saham dasar	475.016	(26.596)

22. BASIC NET INCOME (LOSS) PER SHARE

The calculation of basic income (loss) per share is:

	2017 (Satu Tahun / One Year)	2016 (Lima Bulan / Five Months)	
	383.128.988	(27.734.723)	Net income (loss) for the period
	3.000	1.250	Total weighted average shares
	127.710	(22.188)	Basic net income (loss) per share

23. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

a. The Social Dataco Pte. Ltd.

Berdasarkan perjanjian kerjasama pada tanggal 20 Desember 2017, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan The Social Dataco Pte. Ltd. sehubungan dengan pembelian data internet. Periode perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan terhitung efektif sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. The Social Dataco Pte. Ltd.

Based on agreement as of December 20, 2017, the Company signed an agreement with The Social Dataco Pte. Ltd. in connection with purchase of internet data. The period of this agreement valid for 3 (three) years and effectively from December 20, 2017 until December 20, 2020.

23. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)

b. PT Global Integrasi Jaya

Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 029/YLO-SPK/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan PT Global Integrasi Jaya sehubungan dengan sewa modem sebanyak 2.000 unit. Periode perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2018 dan terhitung efektif sejak perjanjian ditandatangani.

c. PT Robicomp Komputindo Utama

Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 017/YLO-SPK/III/2018 tanggal 28 Maret 2018, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan PT Robicomp Komputindo Utama sehubungan dengan pembelian modem sebanyak 8.000 unit. Periode perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan 28 Maret 2019 dan terhitung efektif sejak perjanjian ditandatangani.

d. PT Asia Global Cemerlang

Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 018/YLO-SPK/III/2018 tanggal 29 Maret 2018, terjadi kesepakatan antara Perusahaan dengan PT Asia Global Cemerlang sehubungan dengan pembelian modem sebanyak 3.000 unit. Periode perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan 30 Maret 2019 dan terhitung efektif sejak perjanjian ditandatangani.

24. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

1. Pada tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan Akta Notaris Rahayu Ningsih, S.H., No. 4, para pemegang saham telah menyetujui perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi perusahaan publik (Tbk) melalui penerbitan dan penjualan saham baru, *initial public offering (IPO)* dan perubahan kegiatan Perusahaan, perubahan nilai nominal menjadi Rp 100, penerbitan waran, perubahan struktur dewan, otorisasi kepada Dewan Komisaris, otorisasi kepada Direksi dan persetujuan perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Pemberitahuan untuk perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0223846, No. AHU-AH.01.03.0223847 dan No. AHU-0014676. Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018.

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 18 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Tiang Cun Hui	:
Komisaris	:	Andrew Suhalmi	:
Komisaris Independen	:	Harry Kabullah Nugraha	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Hiro Wardhana	:
Direktur	:	Wewy Suwanto	:
Direktur Independen	:	Ade Winata Gho	:

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

b. PT Global Integrasi Jaya

Based on agreement No. 029/YLO-SPK/V/2017 dated May 31, 2017, the Company signed an agreement with PT Global Integrasi Jaya in connection with rent modem totaling 2,000 units. The period of this agreement valid until December 31, 2018 effectively since the agreement was signed.

c. PT Robicomp Komputindo Utama

Based on agreement No. 017/YLO-SPK/III/2018 dated March 28, 2018, the Company signed an agreement with PT Robicomp Komputindo Utama in connection with purchase modem totaling 8,000 units. The period of this agreement valid until March 28, 2019 effectively since the agreement was signed.

d. PT Asia Global Cemerlang

Based on agreement No. 018/YLO-SPK/III/2018 dated March 28, 2018, the Company signed an agreement with PT Robicomp Komputindo Utama in connection with purchase modem totaling 3,000 units. The period of this agreement valid until March 30, 2019 effectively since the agreement was signed.

24. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE

1. On July 18, 2018 based on Notarial Deed No. 4 of Rahayu Ningsih, S.H., the shareholders have approved the change of status of the Company from closed Company to public company (Tbk) through the issuance and sale of new shares, *initial public offering (IPO)* and the change of activities of the Company, changes in the par value to Rp 100, issue of warrants, the change of the board structure, the increase in authorized capital, authorization to the Board of Commissioners, authorization to the Board of Directors and approval of amendments to the entire Articles of Association of the Company. The notification for such amendments was received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03.0223846, No. AHU-AH.01.03.0223847 and No. AHU-0014676. Tahun 2018 dated July 20, 2018, respectively.

The Company's management as of July 18, 2018 consists of the following:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner

Board of Director

President Director
Director
Independent Director

24. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 18 Juli 2018, Dewan Komisaris Perusahaan mengangka susunan Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Harry Kabullah Nugraha	:	Chairman
Anggota	:	Dila Etika	:	Member
Anggota	:	Adriana Desy Widyanti	:	Member

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 18 Juli 2018 unit audit internal dipimpin oleh Sanni sedangkan *Corporate Secretary* dijabat oleh Arjuna Sirait.

2. Pada tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan Akta No. 12 Notaris Rahayu Ningsih, S.H., para pemegang saham telah menyetujui penambahan bidang usaha dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan dan persetujuan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0016741.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018.
3. Pada tanggal 31 Agustus 2018 berdasarkan Akta No. 22 Notaris Rahayu Ningsih, S.H., para pemegang saham telah menyetujui konversi saham dari obligasi wajib konversi yang akan direalisasikan pada saat Penawaran Umum Perdana.

25. PENERBITAN AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN BARU

DSAK-IAI telah menerbitkan amandemen dan penyesuaian pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal sebagai berikut:

1 Januari 2019

- ISAK No. 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"

1 Januari 2020

- Amendemen PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73, "Sewa"

24. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
(continued)

Based on Board of Commissioner Decision Letter dated July 18, 2018, the Company's Board of Commissioner appoints the Audit Committee with the composition as follows:

Based on Director's Decision Letter on July 18, 2018, the internal audit unit is led by Sanni while the Corporate Secretary position is held by Arjuna Sirait.

2. *On August 15, 2018 based on Notarial Deed No. 12 of Rahayu Ningsih, S.H., the shareholders have approved the additional business activities of the Company and the amendments of the Company's Articles of Association. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0016741.AH.01.02.Year 2018 dated August 15, 2018.*
3. *On August 31, 2018 based on Notarial Deed No. 22 of Rahayu Ningsih, S.H., the shareholders have approved the conversion of shares and bonds from Mandatory Convertible Bonds which will be realized at Initial Public Offering.*

25. ISSUANCE OF AMENDMENTS AND
IMPROVEMENTS TO STATEMENTS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS AND NEW
INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING
STANDARDS

DSAK-IAI has issued the following amendments and improvements to statements of financial accounting standards and new interpretation of financial accounting standards which will be applicable to the financial statements for annual periods beginning on or after:

January 1, 2019

- *ISAK No. 33, "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration"*

January 1, 2020

- *Amendment to PSAK No. 15, "Investments in Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures"*
- *PSAK No. 71, "Financial Instruments"*
- *PSAK No. 72, "Revenue from Contracts with Customers"*
- *PSAK No. 73, "Leases"*

25. PENERBITAN AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU (lanjutan)

Perusahaan masih mengevaluasi dampak dari amandemen dan penyesuaian pernyataan standar akuntansi keuangan baru dan interpretasi standar akuntansi keuangan di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

26. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 3 September 2018, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2018, 31 Desember 2017 dan 2016. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan rincian dibawah ini:

- Perubahan penyajian laporan arus kas
- Catatan No. 1, "penambahan pengungkapan kegiatan usaha Perusahaan"
- Catatan No. 2a, "pengungkapan terkait kepatuhan terhadap Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik"
- Catatan No. 2d, "Penambahan pengungkapan definisi pihak berelasi PSAK No.7"
- Catatan No. 2e, "Penambahan pengungkapan transaksi dan saldo dalam mata uang asing"
- Catatan No. 2h, "penambahan pengungkapan persentase penyusutan aset tetap"
- Catatan No.6, "Penambahan pengungkapan untuk uang muka pembelian"
- Catatan No. 7, "Penambahan pengungkapan atas aset tetap"
- Catatan No. 8, "Perubahan pengungkapan beban amortisasi dan nilai aset tak berwujud"
- Catatan No. 9, "Penambahan pengungkapan atas utang usaha"
- Catatan No. 10b, "Penambahan pengungkapan SPT Tahunan PPh Badan"
- Catatan No. 11, "penambahan pengungkapan atas uang jaminan pelanggan"
- Catatan No. 12, "Penambahan pengungkapan sifat hubungan perusahaan dengan jasa aktuarial"
- Catatan No. 12, "Penambahan pengungkapan kompensasi kepada kelompok pemegang saham utama"
- Catatan No. 21, " Penambahan pengungkapan atas risiko mata uang"
- Catatan No. 24, "Penambahan pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan"

25. ISSUANCE OF AMENDMENTS AND IMPROVEMENTS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS AND NEW INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The Company is still evaluating the effects of those amendments and improvements to statements of financial accounting standards and new interpretations of financial accounting standards has not yet determined the related effects on the financial statements.

26. REISSUE OF FINANCIAL STATEMENTS

On September 3, 2018, in related with the proposed initial public offering of the shares, management has reissued its financial statements for the periods ended April 30, 2018, December 31, 2017 and 2016. The financial statements have reissued with several changes and additional disclosures in the statements of financial position, profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, cash flows and notes to the financial statements with details below:

- *Changes in the presentation of the statement of cash flows"*
- *Note No. 1, "additional disclosure of the Company's business activities"*
- *Note No. 2a, "disclosure related to compliance with Rule Number VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies"*
- *Note No. 2d, "additional disclosure of definitions of related parties PSAK No.7"*
- *Note No. 2e, "additional disclosure of foreign currency transactions and balances"*
- *Note No. 2h, "additional disclosure of fixed assets depreciation percentage"*
- *Note No. 6, "additional disclosure for purchase advances"*
- *Note No. 7, "additional disclosure for fixed assets"*
- *Note No. 8, "change disclosure for amortization expense"*
- *Note No. 9, "Additional disclosure for trade payables"*
- *Note No. 10b, "Additional disclosure for Annual Corporate Income Tax Return"*
- *Note No. 11, "Additional disclosure for security deposit from costumers"*
- *Note No. 12, "Additional disclosure of the nature of the company's relationship with actuarial services"*
- *Note No. 12, "Additional disclosure of compensation disclosures to major shareholder groups"*
- *Note No. 21, "Addition to disclosure of currency risk"*
- *Note No. 24, "Additional disclosure of events after the reporting date"*